

**STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 3/PIDSUS-TPK/2020/PN BNA
TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI GAJI GANDA YANG
DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh

NAMA	:DILA OKTAVIANI
NPM	:1801110155
PROGRAM STUDI	:ILMU HUKUM
BAGIAN	:HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2021**

Telah Disetujui

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 3/PIDSUS-TPK/2020/PN BNA TENTANG
TINDAK PIDANA KORUPSI GAJI GANDA YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI
NEGERI SIPIL**

Banda Aceh, 8 Juli 2021

Pembimbing,



MUKHLIS, S.H., M.Hum

**STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 3/PIDSUS-TPK/2020/PN BNA TENTANG
TINDAK PIDANA KORUPSI GAJI GANDA YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI
NEGERI SIPIL**

Oleh

Nama Mahasiswa : Dila Oktaviani
No. Mahasiswa : 1801110155
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 12 Agustus 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : DR. H. Rizanizarli, S.H., M.H.



2. Sekretaris : Mainita, S.H., M.H.kes



3. Pembimbing/Penguji I : Mukhlis, S.H., M.Hum



4. Penguji II : Riza Chatias Pratama, S.H., L.L.M



5. Penguji III : Dr. H. Fadhlullah, S.H., M.S



Banda Aceh, 16 Agustus 2021
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




DR. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

**DILA OKTAVIANI,
2021**

**STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 3/PIDSUS-
TPK/2020/PN BNA TENTANG TINDAK
PIDANA KORUPSI GAJI GANDA YANG
DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI
SIPIIL**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(vi,64) pp., bibl., app

Mukhlis, S.H.,M.Hum

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan....dst, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Namun kenyataanya, Terdakwa yang merupakan pegawai negeri sipil biasa, justru menjeratnya menjadi terdakwa dalam kasus tindak pidana gaji ganda.

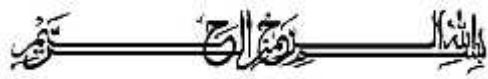
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan hukum pidana materiil yang tidak tepat dan dasar alasan pertimbangan hakim sehingga berbeda pendapat (*Dissenting Opinion*), pada tindak pidana korupsi gaji ganda dalam Putusan Nomor 3/Pidsus-Tpk/2020/PN Bna.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif, dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan dengan membaca, mengutip, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat penerapan tindak materiil yang tidak tepat dalam putusan tersebut dikarenakan adanya unsur yang tidak terbukti dalam Pasal 3, yaitu menyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya, sehingga terdakwa lebih pantas dihukum dengan melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan salah satu hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 dibandingkan dengan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Kepada para penegak hukum diharapkan agar lebih memperhatikan kebijakannya dalam penjatuhan hukuman pada suatu tindak pidana. Selain itu, diharapkan kedepannya kebijakan hukum seperti *Dissenting Opinion* menjadi rujukan Majelis Hakim ketika akan memutuskan suatu perkara.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji beserta syukur kehadiran Allah Swt, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang begitu besar sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 3/Pidsus-Tpk/2020/PN Bna tentang Tindak Pidana Korupsi Gaji Ganda oleh Pegawai Negeri Sipil** ini akhirnya dapat diselesaikan. Tidak lupa pula sholawat teriringkan salam disanjung sajikan kepada Nabi Muhammad Saw, yang mana telah membawa dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang dapat dirasakan sekarang ini.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi saah satu syarat dalam menyelesaikan studi yang sekaligus untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan penelitian skripsi ini bermula dari suatu proses yang panjang, meyita segenap tenaga, waktu dan pikiran. Penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, serta arahan dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih disampaikan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Mukhlis, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dalam memberikan bimbingan sehinga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.

2. Ibu Sutri Helfianti, S.H., selaku dosen wali yang tak pernah lelah memberikan motivasi dan mengingatkan sehingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Dosen-dosen dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu dan nasihat sehingga proses pengerjaan skripsi dapat terlaksana dengan baik.
5. Sahabat-sahabat terbaik dalam memberikan motivasi (Cut Mutia, Suti Wardiyah, Dara Larasati, Nida Sadrina, Cut Ruhul Inayah) dan lainnya.
6. Serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang tak mungkin disebutkan satu persatu yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sangat spesial kepada Ayah tercinta Almarhum Muhammad Diah dan Ibu tercinta Yani Arita yang telah mendo'akan, membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang, serta kepada Abang Muhammad Difani dan Topan Diesniewaco yang telah memberikan motivasi dan semangat sehingga penulisan studi kasus ini dapat diselesaikan dengan baik meskipun terdapat banyak kekurangan di dalam skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun masih ditemukan kekurangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah Swt, dimohonkan taufiq dan hidayah semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi khsanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum pidana, *Amin Ya Rabbal'Alamin*.

Banda Aceh, 08 Juli 2021

Penulis

DILA OKTAVIANI
NPM 1801110155

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus	1
B. Kasus Posisi	4
C. Permasalahan Hukum	7
D. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	8
E. Kerangka Teori	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	12
 BAB II RINGKASAN PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS-TPK/2020/PN BNA.....	 14
A. Duduk Perkara	14
B. Pertimbangan Hukum	22
C. Amar Putusan	29
 BAB III ANALISIS PUTUSAN NOMOR 3/PIDSUS-TPK/2020/PN BNA TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI GAJI GANDA.....	 35
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil yang Tidak Tepat Terhadap Tindak Pidana Korupsi Gaji Ganda yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam Putusan Nomor 3/Pidsus-Tpk/2020/ PN Bna	35
B. Dasar Alasan dan Pertimbangan Hakim sehingga Berbeda Pendapat (<i>Dissenting Opinion</i>) pada Tindak Pidana Korupsi Gaji Ganda yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam Putusan Nomor 3/Pidsus-Tpk/2020/PN Bna	43

BAB IV	PENUTUP	60
	A. Kesimpulan.....	60
	B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA		63
LAMPIRAN.....		65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai sejarah yang sangat panjang dalam sistem pemerintahannya. Sejarah yang panjang tersebut telah mencatat berbagai macam permasalahan yang dihadapi di Indonesia berkaitan dengan pemerintahan, salah satunya adalah korupsi.

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan dalam negeri ini. Korupsi di Indonesia merupakan tindak pidana yang tergolong dalam *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan Negara.¹

Tindak pidana korupsi juga dikelompokkan dalam bentuk-bentuk yang berbeda, seperti bentuk pidana korupsi murni dan bentuk tindak pidana yang tidak murni, yaitu tindak pidana yang berhubungan dengan hukum pidana formil korupsi.²

Definisi tentang korupsi dapat dilihat dari berbagai pengertian, yang mana korupsi dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang menyimpang dari

¹ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 13.

² Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.12.

aturan etis formal yang menyangkut tindakan seseorang dalam posisi otoritas publik yang dikarenakan oleh kepentingan pribadi, seperti kekayaan, kekuasaan dan status. Korupsi juga sering dipahami sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan untuk kepentingan pribadi.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang PTPK) menjelaskan bahwa pengertian korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang PTPK) juga dijelaskan, bahwa korupsi merupakan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Korupsi juga dapat dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja. Pemegang kekuasaan maupun jabatan suatu daerah lebih cenderung melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus korupsi yang menyeret nama-nama pejabat penyeenggara negara yang mayoritas adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), komersialisasi jabatan telah

menjalar di segala bidang dan dilakukan oleh kalangan atas maupun bawahan.³

Penerapan Pasal dalam Undang-Undang PTPK terhadap suatu tindak pidana korupsi yang telah jelas memenuhi unsur-unsurnya sering mengalami kekeliruan penerapan, baik dari jaksa, hakim maupun penasihat hukum.

Dalam praktik di lapangan, seperti dalam sebuah pengadilan, perbedaan pendapat sangat dimungkinkan terjadi sebagai konsekuensi pelaksanaan persidangan tersebut. Semua pengadilan memeriksa dan memutus perkara dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim pada dasarnya dapat terjadi perbedaan pendapat diantara anggota Majelis Hakim dalam memutuskan di persidangan. Hal ini dapat terjadi *Dissenting Opinion* dimana perbedaan pendapat tersebut dikarenakan hakim lain yang memiliki pendapat sendiri yang berbeda dengan suara mayoritas hakim yang lain dalam pengambilan putusan akhir suatu perkara pidana.

Salah satu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil adalah tindak pidana korupsi gaji ganda dalam Putusan Nomor 3/Pidsus-Tpk/2020/PN Bna. Dalam putusan tersebut terdakwa yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Pidie terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan mendapatkan gaji ganda dari dua tempat pemerintahan, yaitu Pemerintahan Kabupaten Pidie dan Pemerintahan Provinsi Aceh. Terdakwa memalsukan surat saat mendaftarkan diri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Pemerintahan Provinsi Aceh, dan

³ Victor M. Situmorang, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 9.

menyalahgunakan surat izin belajar dari dua instansi tersebut agar mendapatkan gaji di dua pemerintahan tersebut.

Dalam persidangan, terdakwa dihukum dengan dakwaan melakukan tindak pidana korupsi dengan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun Majelis Hakim Anggota II melakukan *Dissenting Opinion* dengan memperkuat pendapatnya melihat unsur-unsur tindak pidana yang terdakwa lakukan, bahwa tidak benar terdakwa dijatuhkan hukuman dengan pelanggaran Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melainkan terdakwa terbukti melakukan pelanggaran Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan latar belakang kasus di atas, maka penulis merasa diperlukan adanya pengkajian dan analisis yang mendalam tentang putusan tersebut dan putusan tersebut sudah tepat atau terdapat cacat hukum didalamnya.

B. Kasus Posisi

Adapun kasus posisi dari kasus Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 3/Pidsus-TPK/2020/PN Bna adalah Sdr. Zaid Zakimubarak, S.Sos., S.Kep., M.Kes Bin Said Ridwan pada tahun 2005

mengikuti test CPNS melalui jalur umum dan dinyatakan lulus pada Formasi Akademi Keperawatan (DIII), sehingga pengangkatan Sdr Zaid selaku Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai Staf Puskesmas Glumpang Baro Dinas Kesehatan Kab. Pidie sesuai dengan Keputusan Bupati Pidie Nomor PEG.813.2/538/2005 tanggal 31 Maret 2005, lalu sejak tahun 2006 terdakwa diangkat menjadi PNS penempatan di Puskesmas Glumpang Baro Kab. Pidie dan selanjutnya pada tahun 2010 sampai dengan 2012 terdakwa dinas selaku Staf pada Akademi Keperawatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie.

Pada tahun 2013 terdakwa dinas pada Rumah Sakit Umum Tgk. Abdullah Syafii Beureunuen Kab. Pidie sebagai Staf dan kemudian Sdr Zaid pindah tugas ke Dinas Kesehatan Kab. Pidie sebagai Staf dan selanjutnya sekira bulan Januari 2016 sampai dengan sekarang Sdr Zaid dinas di Rumah Sakit Umum Sigli.

Pada tahun 2006 Sdr Zaid mengikuti test CPNS di Provinsi Aceh untuk Formasi Analis Kepegawaian (S-1 Administrasi Negara/S.Sos) dan dinyatakan lulus seleksi CPNS, dan secara sadar menandatangani Surat Pernyataan Tidak Pernah Dihukum Penjara atau Kurungan berdasarkan putusan Pengadilan, tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan/pekerjaan, tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil dan bersedia ditempatkan di seluruh Wilayah Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.

Pada bulan Juni 2006 Sdr Zaid berinisiatif untuk mengajukan permohonan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil dengan meminta

rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pidie, kemudian permohonan dan rekomendasi tersebut diajukan melalui bagian Kepegawaian Setda Kab. Pidie. Pada saat itu Sdr Zaid telah dalam proses kuliah di PSIK Unsyiah Banda Aceh. Setelah mendapatkan izin tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kab. Pidie pada Program Studi Ilmu Keperawatan pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh, sdr Zaid mulai melaksanakan tugas sekira bulan Juli 2006 pada Badan Pengelola Data Elektronik (BPDE) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta menerima gaji, dan pada bulan Agustus 2007 Sdr Zaid telah menyelesaikan studi dan lulus pada Program Studi Ilmu Keperawatan pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh dengan gelar Sarjana Kesehatan (S.Kep). Setelah lulus, sdr Zaid mendaftar kembali sebagai mahasiswa S-2 (pasca sarjana) dan diterima/lulus di Program Studi Magister Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Kosentrasi Administrasi Rumah Sakit Universitas Sumatra Utara (USU) Medan.

Pendidikan Ijazah terakhir yang Sdr Zaid gunakan untuk mengikuti test CPNS pada Kab. Pidie adalah dengan menggunakan ijazah D-III Keperawatan (A.Mk), sedangkan ijazah yang Sdr Zaid gunakan untuk mendaftar CPNS di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terdakwa menggunakan Ijazah S-1 Administrasi Negara (S.Sos) dan status PNS ganda tersebut, Sdr Zaid melakukan korupsi dengan mendapatkan dua gaji dari statusnya tersebut.

Akibat perbuatannya tersebut, negara mengalami kerugian sebesar Rp 375.245.612,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah) dan sdr Zaid Zakimubarak dihukum telah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang PTPK), dan dijatuhkan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

C. Permasalahan Hukum

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah hukum adalah sebagai berikut:

- a. Adanya penerapan hukum pidana materiil yang tidak tepat terhadap tindak pidana korupsi gaji ganda yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam Putusan Nomor 3/Pidsus-Tpk/2020/PN Bna.
- b. Dasar/ alasan dan pertimbangan hakim sehingga berbeda pendapat (*Dissenting Opinion*) pada tindak pidana korupsi gaji ganda yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam Putusan Nomor 3/Pidsus-Tpk/2020/PN Bna.

D. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan judul penelitian di atas, maka ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bidang hukum pidana khususnya dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Nomor 3/Pidsus-Tpk/2020/PN Bna tentang Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah untuk menguraikan lebih rinci lagi pembahasannya, yaitu:

- a. Untuk menjelaskan penerapan hukum pidana materiil yang tidak tepat terhadap tindak pidana korupsi gaji ganda yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam Putusan Nomor 3/Pidsus-Tpk/2020/PN Bna.
- b. Untuk menjelaskan dasar alasan dan pertimbangan hakim sehingga berbeda pendapat (*Dissenting Opinion*) pada tindak pidana korupsi gaji ganda yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam Putusan Nomor 3/Pidsus-Tpk/2020/PN Bna.

E. Kerangka Teori

a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana merupakan suatu tindakan melanggar hukum dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat

dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan dapat dihukum.⁴

Perbuatan pidana dapat diartikan juga sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.

Korupsi adalah kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kekejaman dan ketidakjujuran. Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang dapat dikaitkan dengan penyuapan yang meliputi peyalahgunaan wewenang sebagai akibat pertimbangan keuntungan pribadi yang tidak selalu berupa uang. Batasan yang luas dengan menitikberatkan pada penyalahgunaan wewenang yang dapat mengakibatkan terjadinya penyuapan, pemerasan, penggelapan, pemanfaatan sumber dan fasilitas yang bukan milik sendiri untuk mencapai tujuan pribadi.

b. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara (ASN), disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 bahwa pengertian dari Pegawai Negeri sipil adalah :

“Pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai

⁴Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Cetakan Pertama*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 72.

Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.⁵

Dalam tindak pidana korupsi, salah satu pertanggungjawaban tindak pidana korupsi adalah Pegawai Negeri Sipil. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa yang dimaksud pegawai negeri meliputi:

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepegawaian;
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; dan
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

c. Pengertian Gaji Pegawai Negeri Sipil

Gaji adalah balas jasa dan penghargaan atas prestasi kerja pegawai negeri yang bersangkutan. Pada umumnya sistem penggajian dapat digolongkan dalam dua sistem, yaitu skala tunggal dan skala ganda.

⁵UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Sistem skala tunggal adalah sistem penggajian yang memberikan gaji yang sama kepada pegawai yang berpangkat sama dengan tidak atau kurang memperhatikan sifat pekerjaan yang dilakukan dan berat tanggung jawab pekerjaannya. Sistem skala ganda adalah sistem penggajian yang menentukan besarnya gaji bukan saja didasarkan pada pangkat, tetapi juga didasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi kerja yang dicapai dan berat tanggung jawab pekerjaannya. Selain kedua sistem penggajian tersebut dikenal juga sistem penggajian ketiga yang disebut dengan sistem skala gabungan, yang merupakan perpaduan antara sistem skala tunggal dan sistem skala ganda. Dalam sistem skala gabungan, gaji pokok ditentukan sama bagi pegawai negeri yang berpangkat sama, disamping itu diberikan tunjangan kepada pegawai negeri yang memiliki tanggung jawab yang lebih berat, prestasi yang tinggi atau melakukan pekerjaan tertentu yang sifatnya memerlukan pemusatan perhatian dan pengarahan tenaga secara terus menerus.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya, penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum yang bersifat normatif (kepuustakaan). Studi kepustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian membaca, mengutip, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup:

1. Bahan hukum primair, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 3/Pidsus-Tpk/2020/PN Bna.
 - b. Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primair, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian pakar hukum, doktrin, buku-buku hukum, majalah-majalah, karya tulis ilmiah ataupun buku-buku lain yang berkaitan dengan ini.
3. Bahan hukum tersier, merupakan semua dokumen yang berisi konsep-konsep dengan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primair dan bahan hukum sekunder yaitu kamus, artikel dan sebagainya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan atau dokumentasi (dokumen). Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode analisis, yaitu memilih, membandingkan, menggabungkan, memilah berbagai pengertian selanjutnya semua data tersebut dianalisis untuk menjawab permasalahan dalam studi kasus ini.

G. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini terstruktur dan terarah, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang pemilihan kasus, kasus posisi, permasalahan hukum, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan ringkasan Putusan Nomor 3/Pidsus-Tpk/2020/PN Bna yang berisi duduk perkara, pertimbangan hukum dan amar putusan.

Bab III merupakan analisis Putusan Nomor 3/Pidsus-Tpk/2020/PN Bna Nomor 3/Pidsus-Tpk/2020/PN Bna tentang tindak pidana korupsi gaji ganda yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki muatan adanya penerapan tindak pidana materiil yang tidak sesuai dalam putusan tersebut dan dasar alasan dan pertimbangan hakim sehingga terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam putusan tersebut.

Bab IV merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

RINGKASAN PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS-TPK/2020/PN BNA

A. Duduk Perkara

Untuk membuktikan dakwaan yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam kasus korupsi gaji ganda, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, maka yang menjadi duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

Berawal dari tahun 2004 Pemerintah Kabupaten Pidie membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, salah satunya adalah Formasi Akademi Keperawatan (D-III), dan terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan adalah salah satu peserta yang ikut mendaftar pada Formasi Akademi Keperawatan (D-III). Setelah melakukan pendaftaran dan mengikuti tes pada formasi tersebut, terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan dinyatakan lulus berdasarkan Keputusan Bupati Pidie Nomor PEG.813.2/538/2005 tanggal 31 Maret 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, terdakwa diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie, setelah melakukan pendaftaran dan mengikuti tes pada formasi tersebut, terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan dinyatakan lulus berdasarkan Keputusan Bupati Pidie Nomor PEG.813.2/538/2005 tanggal 31 Maret 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, terdakwa diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Dinas Kabupaten Pidie.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor PEG.823.3/250 tanggal 31 Maret 2006 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah telah diangkat dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu Nama Said Zakimubarak, A.Mk, NIP:390 027 706, Tempat/tanggal Lahir Babah Jurong, 25 September 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan AKPER, Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan dengan: Ruang Golongan II/c, Masa Kerja Golongan 3 Tahun 0 Bulan, Unit Kerja Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pidie. Setelah mengikuti CPNS, terdakwa kembali mengikuti CPNS kedua kalinya dengan ijazah yang berbeda pada Formasi Analisis Kepegawaian (S-1 Administrasi Negara) ikut mengikuti tes pada formasi tersebut, Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan dinyatakan lulus berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No.Peg.800/05/2006 tanggal 21 Maret 2006 tentang Pengumuman hasil seleksi/test potensi Akademik penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi tahun 2005 yang sudah ditetapkan peserta yang dinyatakan lulus dan melengkapi dokumen Administrasi Persyaratan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan, terdakwa mengajukan permohonan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil dengan meminta Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan kemudian Permohonan dan Rekomendasi tersebut diajukan melalui Bagian Kepegawaian Setda Kab. Pidie, yang mana pada saat itu ternyata terdakwa

Said Zakimubarak Bin Said Ridwan telah Kuliah di PSIK Unsyiah Banda Aceh.

Setelah diproses melalui Bagian Kepegawaian Setda Kab. Pidie kemudian ditindaklanjuti oleh Bagian Kepegawaian Setda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam maka terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan tugas belajar pada Program Studi Ilmu Keperawatan pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor PEG.826.1/14/2006 tanggal 4 Juli 2006, yang mana seharusnya terdakwa tidak tidak bisa mengajukan tugas belajar dikarenakan terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan belum memenuhi syarat 2 (dua) tahun diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Keputusan Bupati Pidie Nomor PEG.823.3/250 tanggal 31 Maret 2006 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah atas Nama Said Zakimubarak, A.Mk.

Setelah mendapatkan ijin Tugas belajar bagi pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kab. Pidie pada Program Studi Ilmu Keperawatan pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh, Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan mulai melaksanakan tugas sekira bulan Juli 2006 pada Badan Pengelola Data Elektronik (BPDE) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta menerima gaji, kemudian sekira bulan Januari 2007 dipanggil untuk mengikuti Pendidikan dan Latihan Prajabatan yang bertempat di Badan Diklat Banda Aceh yang dilaksanakan

selama 3 (tiga) minggu. Setelah lulus pada Program Studi Ilmu Keperawatan pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh dengan gelar Sarjana Kesehatan (S.Kep) sekira bulan Agustus 2007 terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan mendaftar dan diterima di FKM USU Medan, dan terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan mengajukan permohonan Tugas Belajar S-2 Pegawai Negeri Sipil dengan meminta Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pidie dan setelah diizinkan kemudian rekomendasi tersebut diajukan melalui Bagian Kepegawaian Kab. Pidie, setelah itu Rekomendasi tersebut terdakwa bawa ke Biro Kepegawaian Kantor Gubernur Provinsi Aceh dan kemudian terbitlah izin tugas belajar berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor PEG.826.1/062/2007 tanggal 18 Desember 2007 tentang Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar (S-2) pada Program Studi Magister Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Kosentrasi Administrasi Rumah Sakit Universitas Sumatra Utara (USU) Medan, dan pada bulan Januari 2008 terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan menerima Surat Keputusan Tugas Belajar dari staf Biro Kepegawaian Kantor Gubernur Provinsi Aceh, setelah itu Surat Keputusan Tugas Belajar tersebut Terdakwa tembuskan kepada Dinas Kesehatan Kab. Pidie, dan Inspektorat Kab. Pidie dan terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan juga memberikan Tugas Belajar tersebut ke Kampus FKM USU Medan dan menerima bantuan dari Pemerintah Kab. Pidie sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Pidie tahun anggaran 2008.

Terdakwa juga kembali mengajukan permohonan Tugas Belajar di Pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Program S-2 Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Kosentrasi perencanaan Pembangunan Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, setelah diproses kemudian terbitlah Keputusan Gubernur Aceh Nomor PEG.826.1/018/2009 tanggal 01 Mei 2009 tentang Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar (S-2) pada Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Kosentrasi perencanaan Pembangunan Universitas Sumatera Utara (USU) Medan Atas nama terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan Terhitung Mulai Tanggal 1 Mei 2009 namun terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan tidak dapat menyelesaikan S-2 tersebut dan hanya sampai pada semester 2 saja.

Pada saat Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan mengajukan permohonan ijin Tugas belajar bagi pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ternyata Terdakwa belum memenuhi syarat karena belum 2 (dua) tahun diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan terkait dengan tugas belajar pada tahun 2009 tersebut ternyata biaya ditanggung oleh Pemerintah Aceh sebesar Rp.82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh tahun anggaran 2009, namun hanya sampai pada semester 2 saja/tidak selesai. pada saat Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan mengajukan permohonan ijin Tugas belajar bagi pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Keputusan

Gubernur Aceh Nomor PEG.826.1/018/2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar (S-2) pada Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Kosentrasi perencanaan Pembangunan Universitas Sumatera Utara (USU) Medan terdakwa belum memenuhi syarat karena belum 2 (dua) tahun diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: BKD.821.13/14/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Said Zakimubarak, S.Sos.

Akibat menerima gaji ganda dari keuangan Negara terkait status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Ganda yang telah dilakukan oleh terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan pada Pemerintah Kabupaten Pidie dan Pemerintah Provinsi Nanggore Aceh Darussalam, terdakwa telah menikmati :

- Gaji dan tunjangan dari bulan Juli 2006 s/d. Juni 2018 Rp.371.793.749,00;
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja (TPK) dari bulan Juli 2006 s/d April 2009 Rp. 24.577.000,00;
- Uang Makan dari bulan Agustus 2006 s/d. April 2009 Rp. 5.308.250,00;
- Uang Meugang dari Tahun 2006 s/d. Tahun 2009 :Rp. 4.400.000,00;
- Biaya Beasiswa Tugas Belajar Rp. 82.500.000,00.

Dengan jumlah total sebesar Rp.488.578.999,00

Berdasarkan Lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 yang tercantum pada bagian atas Dokumen Surat Pernyataan bahwa seorang yang sudah menjadi PNS tidak dibenarkan lagi untuk melamar menjadi PNS pada instansi lain. Selain itu, berdasarkan lampiran Keputusan Kepala BKN No 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan PNS sebagaimana telah diubah dengan lampiran Keputusan Kepala BKN 11 Tahun 2002 huruf F angka 2 Calon ataupun Pegawai Negeri Sipil (C/PNS) diberhentikan Tidak Dengan Hormat apabila “Pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yg tidak benar”.

Perbuatan terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan telah melanggar ketentuan:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil pasal 6 ayat (1) Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah: (e) tidak berkedudukan sebagai calon/pegawai negeri;
2. Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri;
3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2002 Lampiran I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara yaitu Pelamar yang ditetapkan diterima, wajib melengkapi dan menyerahkan kelengkapan administrasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau yang ditunjuk olehnya, yaitu tidak berkedudukan sebagai calon/pegawai negeri;

Selain itu, berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari auditor Inspektorat Aceh Nomor 700/A-III/770/IA tanggal 17 Agustus 2019 tentang Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa menerima gaji ganda dari keuangan Negara terkait status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Ganda yang telah dilakukan oleh Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.375.245.612,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah).

Pada tahap Penyidikan terdakwa Said Zakimubarak telah mengembalikan kerugian keuangan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan telah dititipkan pada rekening RPL Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh (sesuai dengan bukti setor tertanggal 29 Januari 2020), sehingga sisa kerugian keuangan negara yang timbul adalah sebesar Rp. 315.245.612,00 (tiga ratus lima belas juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah), dan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 888/013/2019 tanggal 11 Maret 2019 terhitung mulai tanggal 01 April 2006, Oleh karena Sdr. Said Zakimubarak telah diberhentikan tidak

dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai tanggal 1 April 2006, maka seluruh pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh baik berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan, uang makan, uang meugang, biaya beasiswa dan pembayaran lainnya dari tahun 2006 s/d 2018 ditetapkan sebagai kerugian keuangan negara.

B. Pertimbangan Hukum

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, hakim mempertimbangkan dengan mendengar keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana berdasarkan dakwaan Penuntut Umum yaitu dalam dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meskipun dalam putusan terdapat Dissenting Opinion oleh Majelis Hakim II. Namun hakim mempertimbangkan pelanggaran kepada Terdakwa dengan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Setiap orang menurut hukum pidana adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang diajukan ke muka persidangan sehubungan dengan adanya dakwaan Penuntut Umum.

Dalam kasus tindak pidana gaji ganda ini, yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini.

Oleh karena itu, unsur setiap orang dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi

Tujuan menguntungkan diri sendiri atau suatu korporasi dapat diartikan sebagai suatu kehendak yang ada dalam alam pikiran atau alam batin si pelaku yang ditujukan untuk maksud mendapatkan untung dari keuangan Negara untuk diri sendiri, orang lain atau korporasi, yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari auditor Inspektorat Aceh Nomor 700/A-III/770/IA tanggal 17 Agustus 2019 tentang Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa gaji ganda dari keuangan Negara terkait status Pegawai Negeri Sipil (PNS) ganda yang telah dilakukan oleh Terdakwa Said Zakimubarak, S. Sos., Bin Said Ridwan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 375.245.612,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah), oleh karenanya unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa.

3. *Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan*

Menyalahgunakan dapat diartikan melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya atau menyelewengkan. Kewenangan adalah sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu, kesempatan adalah waktu, kekuasaan peluang. Sarana adalah alat media atau segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Jabatan adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi, fungsi dinas jabatan. Kedudukan adalah tempat pegawai/pengurus/perkumpulan sebagiannya tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatan.

Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan telah menerima gaji ganda dari keuangan Negara terkait status Pegawai Negeri Sipil (PNS) ganda yang telah dilakukan oleh Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan pada Pemerintah Kabupaten Pidie dan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan permohonan ijin tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kab. Pidie pada Program Studi Ilmu Keperawatan pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh dan permohonan ijin tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atas nama Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan belum memenuhi syarat (dua) tahun diangkat mmenjadi Pegawai Negeri Sipil dalam masa jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga unsur perbuatan yang menyalahgunakan kewenangannya berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang ada padanya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa.

4. *Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara*

Dalam penjelasan umum Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud dengan

keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;
- Bahwa menurut R. Wiyono yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;
- Bahwa yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangann Negara dari auditor Inspektorat Aceh Nomor 700/A-III/770/IA tanggal 17

Agustus 2019 tentang Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara berupa gaji ganda dari keuangan Negara terkait status Pegawai Negeri Sipil (PNS) ganda yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 375.245.612,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah), sehingga oleh karena itu unsur-unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa.

5. *Unsur Jika Diantara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan atau Pelanggaran, ada Hubungannya Sedemikian Rupa sehingga harus Dipandang sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut*

Dalam hal ini perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dengan perbuatan telah menerima gaji ganda dari keuangan Negara terkait status Pegawai Negeri Sipil (PNS) ganda yang telah dilakukan oleh Terdakwa Said Zakimubarak bin Said Ridwan pada Pemerintah Kabupaten Pidie dan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan permohonan ijin tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Pidie pada Program Studi Ilmu Keperawatan pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh dan permohonan ijin tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atas nama Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan padahal ia belum memenuhi syarat 2 (dua) tahun diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga

berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangann Negara dari auditor Inspektorat Aceh Nomor 700/A-III/770/IA tanggal 17 Agustus 2019 tentang Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara berupa gaji ganda dari keuangan Negara terkait status Pegawai Negeri Sipil (PNS) ganda yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 375.245.612,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah), sehingga oleh karena itu unsur unsur jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur dari Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair.

Namun, dalam musyawarah Majelis Hakim tidak memenuhi mufakat suara secara bulat oleh karena Hakim Anggota II M. Fathan Riyadhhi, S.H., berbeda pendapat dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota dalam hal dakwaan yang terbukti terhadap tindak pidana yang dilakukan

oleh terdakwa oleh karena itu Hakim Anggota II mengajukan *Dissenting Opinion (DO)*.

Selain itu, dalam melakukan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

C. Amar Putusan

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa terdakwa Said Zakimubarak, S.Sos., S.Kep., M.Kes., Bin Said Ridwan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Said Zakimubarak, S.Sos., S.Kep., M.Kes., Bin Said Ridwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi” sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 375.245.612,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah), dimana pada tahap penyidikan terdakwa telah mengembalikan uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang sudah dititipkan ke rekening RPL Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh tanggal 29 Januari 2020 sehingga sisa uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa adalah sejumlah Rp. 315.245.612,00 (tiga ratus lima belas juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah) dan paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak dibayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang

pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar slip nota kredit tanggal 6 Juni 2018 pada Bank Aceh dengan keterangan setor kembali gaji atas nama Said zakimubarak, S.Sos bulan Juni 2018 sebesar Rp 3.047.775,00;
 - b. 1 (satu) lembar slip tanda penerimaan tanggal 6 Juni 2018 pada Bank Aceh dengan keterangan setor kembali THR 2018 atas nama Said Zakimubarak, S.Sos., bulan Juni 2018 sebesar Rp 3.240.000,00;
 - c. 1 (satu) lembar slip tanda penerimaan tanggal 19 Juni 2018 pada Bank Aceh dengan keterangan setor kembali gaji 13 PNS 2018 atas nama Said Zakimubarak, S.Sos., sebesar Rp 3.240.000,00;
 - d. 1 (satu) lembar slip tanda penerimaan tanggal 15 Mei 2018 pada Bank Aceh dengan keterangan setor kembali gaji atas nama Said Zakimubarak, S.Sos., terhitung bulan Maret 2018 s/d Mei 2018 sebesar Rp 9.143.35,00;
 - e. 1 (satu) lembar slip tanda penerimaan tanggal 15 Mei 2018 pada Bank Aceh dengan keterangan setor kembali gaji atas nama Said

Zakimubarak S.Sos., terhitung bulan Desember 2015 s/d Februari 2018 dengan total sebesar Rp 81.342.287,00;

- f. Keputusan Bupati Pidie Nomor PEG.813.2/538/2005 tanggal 31 Maret 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) atas nama Said Zakimubarak, A.Mk;
- g. Keputusan Bupati Pidie Nomor PEG.823.3/250 tanggal 31 Maret 2006 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Said Zakimubarak, A.Mk;
- h. 1 (satu) eksemplar daftar pembayaran gaji induk PNS atas nama Said Zakimubarak, S.Kep., M.Kes., di Rumah Sakit Umum Tgk. Abdullah Syafi'i bulan Januari 2015 s/d Maret 2015 masing-masing sebesar Rp 3.063.000,00 (yang telah dilegalisir);
- i. 1 (satu) eksemplar daftar pembayaran gaji induk PNS atas nama Said Zakimubarak, S Kep., M.Kes., di Rumah Sakit Umum Tgk. Abdullah Syafi'I bulan April 2015 s/d Juni 2015 masing-masing sebesar Rp 3.065.800,00 (yang telah dilegalisir);
- j. 1 (satu) eksemplar daftar pembayaran gaji induk PNS atas nama Said Zakimubarak, S Kep., M.Kes., di Rumah Sakit Umum Tgk. Abdullah Syafi'I bulan Juli 2015 s/d September 2015 masing-masing sebesar Rp 3.234.800,00 (yang telah dilegalisir);1 (satu) eksemplar daftar pembayaran gaji ke-13 atas nama Said Zakimubarak, S Kep., M.Kes.,

- di Rumah Sakit Umum Tgk. Abdullah Syafi'I bulan September 2015 sebesar Rp 3.500.900,- (yang telah dilegalisir)
- k. Pembayaran rapel kekurangan gaji bulan Juli s/d September 2015 sebesar Rp 1.013.700,00;
 - l. Surat Pengumuman Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor PEG.800/05/2006 tanggal 21 Maret 2006 tentang Pengumuman hasil seleksi/ test potensi Akademik Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil daerah formasi tahun 2005 yang sudah ditetapkan sebagai peserta test yang dinyatakan lulus (telah dilegalisir);
 - m. Surat permohonan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil daerah dilingkungan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atas nama Said Zakimubarak (yang telah dilegalisir);
 - n. Ijazah atas nama Said Zakimubarak (yang telah dilegalisir);
 - o. Daftar Riwayat Hidup atas nama Said Zakimubarak yang telah dilegalisir;
 - p. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama Said Zakimubarak yang telah dilegalisir;
 - q. Surat Keterangan Dokter atas nama Said Zakimubarak yang telah dilegalisir;
 - r. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan, tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan/pekerjaan, tidak berkedudukan sebagai

Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil/Calon Anggota TNI atau POLRI/ Anggota TNI atau POLRI, bersedia ditempatkan di seluruh Wilayah Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah yang telah dilegalisir;

- s. Formulir penetapan NIP CPNSD/PNS/Pusat/Daerah atas nama Said Zakimubarak yang telah dilegalisir;
- t. Print out buku rekening Koran Bank Aceh dengan nomor rekening : 02030715310 atas nama Said Zakimubarak;
- u. Uang tunai sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang diserahkan oleh terdakwa Said Zakimubarak pada tahap penyidikan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;
- v. Uang tunai sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang diserahkan oleh terdakwa Said Zakimubarak sebagai pengembalian kerugian keuangan negara.

Dirampas untuk negara sebagai pembayaran uang pengganti dengan total keseluruhan yang tersebut sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

- 9. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab analisis sebelumnya, maka dapat dikemukakan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan seharusnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim, dimana perbuatan Terdakwa mengarah kepada pembuktian unsur-unsur pada pasal dakwaan primair penuntut umum, sehingga suatu peraturan hukum dapat ditetapkan sebagaimana mestinya. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdaakwa memenuhi unsur suatu tindak pidana pada Pasal 2 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bila dibandingkan dengan putusan hakim yang menghukum Terdakwa dengan penjatuhan hukuman pidana berdasarkan Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Dasar alasan dan pertimbangan hakim sehingga terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion) adalah hakim kedua menganggap bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan korupsi menurut Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini disebabkan tidak terpenuhinya salah satu unsur pada pasal tersebut yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan, mengingat Terdakwa hanyalah seorang Pegawai Negeri Sipil biasa yang tidak mempunyai kedudukan yang tinggi, sehingga tidak tepat Terdakwa dihukum melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Saran

Kepada para penegak hukum diharapkan agar lebih memperhatikan kebijakannya dalam penjatuhan hukuman pada suatu tindak pidana, karena mencerminkan keadilan, kejujuran dan kemanfaatannya kepada masyarakat.

Selain itu, diharapkan kedepannya kebijakan hukum seperti *Dissenting Opinion* menjadi rujukan Majelis Hakim ketika akan memutuskan suatu perkara sehingga supremasi hukum dapat terlaksana lebih optimal dan dapat menerapkan hukum secara benar untuk memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Cetakan Pertama*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

_____, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Bagir Manan, *Dissenting Opinion dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Varia Peradilan, Jakarta, 2006.

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Marpaung Leden, *Asas-Asas Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Moch Faisal Salam, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka Bandung, Bandung, 2004.

Oemar Seno Adji dkk, *Dua Guru Besar berbicara tentang Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 2005.

Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2005.

Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit Balas Pustaka, Jakarta, 2007.

Situmorang Victor M., *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

C. Lain-Lain

Putusan Pidana Kasus Korupsi PN Sukabumi No.31/Pid.B/PN Smi

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Cetakan Pertama*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

_____, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Bagir Manan, *Dissenting Opinion dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Varia Peradilan, Jakarta, 2006.

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Marpaung Leden, *Asas-Asas Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Moch Faisal Salam, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka Bandung, Bandung, 2004.

Oemar Seno Adji dkk, *Dua Guru Besar berbicara tentang Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 2005.

Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2005.

Purwadarminata, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit Balas Pustaka, Jakarta, 2007.

Situmorang Victor M., *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

C. Lain-Lain

Putusan Pidana Kasus Korupsi PN Sukabumi No.31/Pid.B/PN Smi



P U T U S A N
Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan Biasa dalam Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

1. Nama lengkap : SAID ZAKIMUBARAK, S.Sos., S.Kep., M.Kes Bin SAID RIDWAN
2. Tempat lahir : Babah Jurung
3. Umur/ Tanggal lahir : 40 tahun / 25 September 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Babah Jurung Kecamatan Kembang Tanjung Kabupaten Sigli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (Kepala Ruangan Rumah Sakit Umum Sigli Bagian Paru);
9. Pendidikan : S-2 (Magister Kesehatan)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2020 s/d tanggal 10 Februari 2020;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 29 Januari 2020 s/d 27 Pebruari 2020;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 28 Pebruari 2020 s/d tanggal 27 April 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang pertama, sejak tanggal 28 April 2020 s/d 27 Mei 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama H DARWIS, SH, ONA HANDAYANI, SH dan PUTRA AGUSWANDI, SH.I, MH Advokat dan Asisten Advokat yang tergabung di Kantor Advokat/Penasihat Hukum "DARWIS, SH & ASSOCIATES" Jalan T.Hamzah Bendahara (KutaAlam) Nomor 51, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Setelah Membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 3/Pen.Pid.Sus.TPK/2020/PN Bna, tanggal 29 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan



mengadili perkara atas nama terdakwa Said Zakimubarak, S.Sos., S.Kep.,
M.Kes Bin Said Ridwan;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 3/Pen.Pid.Sus.TPK/2020/PN Bna, tanggal 29 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tipikor Banda Aceh No. 3/Pen.Pid.Sus.TPK/ 2020/ PN Bna, tanggal 29 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa Said Zakimubarak, S.Sos., S.Kep., M.Kes Bin Said Ridwan beserta seluruh lampirannya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Said Zakimubarak, S.Sos., S.Kep., M.Kes Bin Said Ridwan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf a, b, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair penuntut umum tersebut.
2. Menyatakan terdakwa Said Zakimubarak, S.Sos., S.Kep., M.Kes Bin Said Ridwan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidiair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf a, b, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zakimubarak, S.Sos., S.Kep., M.Kes Bin Said Ridwan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000 Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Halaman 2 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna



4. Membebaskan Uang Pengganti sebesar Rp. 375.245.612,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah), dimana pada tahap penyidikan terdakwa telah mengembalikan uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang sudah dititipkan ke rekening RPL Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh tanggal 29 Januari 2020 sehingga sisa uang pengganti yang harus di bayar oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 315.245.612,00 (tiga ratus lima belas juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah) dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) lembar Slip Nota Kredit tanggal 06 Juni 2018 pada Bank Aceh dengan keterangan setor kembali gaji atas nama Said Zakimubarak, S. Sos Bulan Juni 2018 sebesar Rp. 3. 047.775,-
 2. 1 (Satu) lembar Slip tanda penerimaan tanggal 26 Juni 2018 pada Bank Aceh dengan keterangan setor kembali THR 2018 atas nama Said Zakimubarak, S. Sos Bulan Juni 2018 sebesar Rp. 3. 240.000,-
 3. 1 (Satu) lembar Slip tanda penerimaan tanggal 19 Juni 2018 pada Bank Aceh dengan keterangan setor kembali gaji 13 PNS 2018 atas nama Said Zakimubarak, S. Sos sebesar Rp. 3. 240.000,-
 4. 1 (Satu) lembar Slip tanda penerimaan tanggal 15 Mei 2018 pada Bank Aceh dengan keterangan setor kembali gaji atas nama Said Zakimubarak, S. Sos terhitung Bulen Maret 2018 s/d Mei 2018 sebesar Rp. 9. 143.325,-
 5. 1 (Satu) lembar Slip tanda penerimaan tanggal 15 Mei 2018 pada Bank Aceh dengan keterangan setor kembali gaji atas nama Said Zakimubarak, S. Sos Bulan s/d terhitung bulan Desember 2015 s/d Februari 2018 dengan total sebesar Rp. 81.342.287,-
 6. Keputusan Bupati Pidie Nomor: PEG.813.2/538/2005 tanggal 31 Maret 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) atas nama SAID ZAKIMUBARAK, A.Mk.
 7. Keputusan Bupati Pidie Nomor PEG.823.3/250 tanggal 31 Maret 2006 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama SAID ZAKIMUBARAK, A.Mk.

8. 1 (satu) eksemplar Daftar pembayaran gaji induk PNS atas nama Said Zakimubarak, S. Kep., M. Kes di Rumah Sakit Umum Tgk. Abdullah Syafi'i bulan Januari 2015 s/d Maret 2015 masing-masing sebesar Rp. 3.063.000.- (yang telah dilegalisir).
9. 1 (satu) eksemplar Daftar pembayaran gaji induk PNS atas nama Said Zakimubarak, S. Kep., M. Kes di Rumah Sakit Umum Tgk. Abdullah Syafi'i bulan April 2015 s/d Juni 2015 masing-masing sebesar Rp. 3.065.800.- (yang telah dilegalisir).
10. 1 (satu) eksemplar Daftar pembayaran gaji induk PNS atas nama Said Zakimubarak, S. Kep., M. Kes di Rumah Sakit Umum Tgk. Abdullah Syafi'i bulan Juli 2015 s/d September 2015 masing-masing sebesar Rp. 3.234.800.- (yang telah dilegalisir).
11. 1 (satu) eksemplar Daftar pembayaran gaji Ke- 13 PNS atas nama Said Zakimubarak, S. Kep., M. Kes di Rumah Sakit Umum Tgk. Abdullah Syafi'i bulan September 2015 sebesar Rp. 3.500.900,- (yang telah dilegalisir).
12. Pembayaran rapel kekurangan gaji bulan Juli s /d September 2015 sebesar Rp. 1.013.700,-.
13. Surat Pengumuman Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam No.Peg.800/05/2006 tanggal 21 Maret 2006 tentang Pengumuman hasil seleksi / test potensi Akademik Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil daerah Formasi tahun 2005 yang sudah ditetapkan sebagai peserta test yang dinyatakan lulus (telah dilegalisir).
14. Surat Permohonan Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil daerah dilingkungan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam atas nama Said Zaki Mubarak (yang telah dilegalisir).
15. Ijazah atas nama SAID ZAKIMUBARAK (yang telah dilegalisir).
16. Daftar Riwayat Hidup atas nama SAID ZAKIMUBARAK yang telah dilegalisir.
17. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama SAID ZAKIMUBARAK yang telah dilegalisir.
18. Surat Keterangan Dokter atas nama SAID ZAKIMUBARAK yang telah dilegalisir.
19. Surat Pernyataan Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan, tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan/pekerjaan, tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil/Calon Anggota TNI atau POLRI/Anggota TNI atau POLRI, Bersedia

Halaman 4 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditempatkan di seluruh Wilayah Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah yang telah dilegalisir.

20. Formulir penetapan NIP CPNSD/PNS/ Pusat/ Daerah atas nama SAID ZAKIMUBARAK yang telah dilegalisir.

21. Print out Buku Rekening Koran Bank Aceh dengan nomor rekening : 02030715310 atas nama Said Zakimubarak.

Tetap terlampir dalam berkas perkara terdakwa Said Zakimubarak, S. Sos.

22. Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan mengabaikan nomor seri, yang diserahkan oleh Terdakwa Said Zaki Mubarak pada tahap Penyidikan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara.

23. Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan mengabaikan nomor seri, yang diserahkan oleh Terdakwa Said Zaki Mubarak sebagai pengembalian kerugian keuangan negara.

Dirampas untuk negara sebagai pembayaran uang pengganti dengan total keseluruhan uang tersebut sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa adalah sebagai seorang anak, mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap keluarganya / Ibunya, sejak Terdakwa menghadapi permasalahan hukum yang sekarang ini, maka secara otomatis perekonomian keluarga semakin sulit, karena tidak memiliki gaji dan bahkan karena kejadian ini biaya hidup keluarganya terkatung-katung.

Berdasarkan seluruh uraian Pembelaan, perkenankanlah kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar :

1. Menyatakan Terdakwa SAID ZAKI MUBARAK, S.Sos., S.Kep., M.Kes Bin Said, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dituntut JPU dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat 1 huruf a,b, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah di rubah dengan Undang-undang no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 KUHP ayat (1) KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa SAID ZAKI MUBARAK, S.Sos., S.Kep., M.Kes Bin Said Ridwan dari segala Dakwaan/Tuntutan atau setidak-tidaknya



menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvelvolging*) ;

3. Memulihkan hak Terdakwa SAID ZAKI MUBARAK, S.Sos., S.Kep., M.Kes Bin Said Ridwan, dan dalam kemampuan, nama baik serta harkat dan martabatnya sebagaimana semula ;
4. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara PDS-01/B.Aceh/01/ 2020, Banda Aceh, 23 Januari 2019 sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SAID ZAKIMUBARAK, S.Sos., S.Kep., M.Kes Bin SAID RIDWAN selaku Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Pidie berdasarkan Keputusan Bupati Pidie Nomor: PEG.813.2/538/2005 tanggal 31 Maret 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) atas nama SAID ZAKIMUBARAK, A.Mk dan Keputusan Bupati Pidie Nomor PEG.823.3/250 tanggal 31 Maret 2006 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama SAID ZAKIMUBARAK, A.Mk yang ditempatkan pada Unit Kerja Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pidie dan selanjutnya berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor. PEG.813.3/15/2006 tanggal 20 Juni 2006 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atas Nama Said Zakimubarak, S.Sos dan Keputusan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : BKD.821.13/14/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil atas Nama Said Zakimubarak, S.Sos yang ditempatkan pada Badan Pengelola Data Elektronik (BPDE) Provinsi Aceh, pada tanggal hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor Gubernur Provinsi Aceh di Jalan T. Nyak Arief Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan perbuatan : secara melawan hukum telah menerima

Halaman 6 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna



gaji ganda dari keuangan negara pada Pemerintah Kabupaten Pidie dan Provinsi Aceh terkait dengan status sebagai Pegawai Negeri Sipil Ganda, hal ini bertentangan dengan:

- 1) Pasal 6 huruf (e) *Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil* yaitu: Tidak berkedudukan sebagai Calon / Pegawai Negeri.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil pasal 6 Ayat (1) Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah:
(e) tidak berkedudukan sebagai calon/pegawai negeri.
- 3) Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2002 Lampiran I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara :

IV. PENGANGKATAN

A. PENGANGKATAN SEBAGAI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Pelamar yang ditetapkan diterima, wajib melengkapi dan menyerahkan kelengkapan administrasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau yang ditunjuk olehnya, yaitu :
3) tidak berkedudukan sebagai calon/pegawai negeri:

Terdakwa telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu sebesar Rp.375.245.612,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.375.245.612, 00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Aceh Nomor: 700/A-III/770/IA tanggal 17 Agustus 2019, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2004 Pemerintah Kabupaten Pidie membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, salah satunya adalah *Formasi Akademi Keperawatan (D-III)*. Terdakwa SAID ZAKIMUBARAK Bin SAID RIDWAN adalah salah satu peserta yang ikut mendaftar pada *Formasi Akademi Keperawatan (D-III)*. Setelah melakukan pendaftaran dan mengikuti tes pada formasi tersebut, dinyatakan lulus berdasarkan Keputusan Bupati Pidie Nomor: PEG.813.2/538/2005 tanggal 31 Maret 2005 tentang Pengangkatan

Halaman 7 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna



Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Terdakwa SAID ZAKIMUBARAK Bin SAID RIDWAN diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Dinas Kabupaten Pidie.

- Bahwa kemudian Terdakwa SAID ZAKI MUBARAK Bin SAID RIDWAN melengkapi seluruh Administrasi kelulusan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kab. Pidie kemudian Terdakwa ditempatkan pada Dinas Kesehatan Kab. Pidie sejak tanggal 1 April 2005 dengan masa percobaan dan Terdakwa mulai melaksanakan Dinas sekira bulan Juli 2005 dan sekira bulan September 2005 Terdakwa mengikuti Pendidikan dan Latihan (Diklat) Prajabatan yang bertempat di Kantor Diklat Kab. Pidie yang dilaksanakan selama 2 (dua) minggu. Setelah Terdakwa SAID ZAKIMUBARAK Bin SAID RIDWAN selesai mengikuti Pendidikan dan Latihan (Diklat) Prajabatan kembali melaksanakan dinas pada Puskesmas Glumpang Baro Dinas Kesehatan Kab. Pidie.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pidie Nomor PEG.823.3/250 tanggal 31 Maret 2006 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah telah diangkat dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu:

Nama : SAID ZAKIMUBARAK, A.Mk

NIP : 390 027 706

Tempat/tanggal Lahir : BabahJurong, 25 September 1979

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan : AKPER

Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan dengan:

Ruang Golongan : II/c

Masa Kerja Golongan : 3 Tahun 0 Bulan

Unit Kerja : Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pidie ,
Calon Pegawai Negeri Sipil, salah satunya adalah *Formasi Analis Kepegawaian*

- Bahwa pada tahun 2005 Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam membuka Aceh Darussalam No.Peg.800/05/2006 tanggal 21 Maret 2006 tentang Pengumuman penerimaan (*S-1 Administrasi Negara*).Terdakwa SAID ZAKIMUBARAK Bin SAID RIDWAN adalah salah satu peserta yang ikut mendaftar pada *Formasi Analis Kepegawaian (S-1 Administrasi Negara)*. Setelah melakukan pendaftaran dan ikut mengikuti tes pada formasi tersebut, Terdakwa SAID ZAKIMUBARAK Bin SAID RIDWAN dinyatakan lulus berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi Nanggroe hasil seleksi/test



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potensi Akademik penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi tahun 2005 yang sudah ditetapkan peserta yang dinyatakan LULUS, yaitu:

Nama : SAID ZAKIMUBARAK, S.Sos
NIP : 390 036 081
Tempat/tanggal Lahir : BabahJurong, 25 September 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : S.1 Ilmu Administrasi Negara
Golongan : III/a
Masa Kerja Golongan : 00 Tahun 0 Bulan
Gaji Pokok : Rp.1.041.200,- x 832.960,-
Jabatan : Analis Kepegawaian
Unit Kerja : BPDE Provinsi Aceh
Instansi : Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
TMT : 1 April 2006

- Bahwa setelah Terdakwa SAID ZAKIMUBARAK Bin SAID RIDWAN dinyatakan LULUS sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi tahun 2005 di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, kemudian melengkapi dokumen Administrasi Persyaratan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil yaitu:

1. Surat Permohonan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan Pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam atas nama SAID ZAKIMUBARAK
2. Ijazah atas nama SAID ZAKIMUBARAK
3. Daftar Riwayat Hidup atas nama SAID ZAKIMUBARAK
4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama SAID ZAKIMUBARAK
5. Surat Keterangan Dokter atas nama SAID ZAKIMUBARAK
6. Surat Pernyataan Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan, tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan/pekerjaan, tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil/Calon Anggota TNI atau POLRI/Anggota TNI atau POLRI, Bersedia ditempatkan di seluruh Wilayah Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.

- Bahwa berdasarkan SK CPNS Nomor : PEG.813.3/15/2006 tanggal 20 Juni 2006, Terdakwa SAID ZAKIMUBARAK S.Sos ditempatkan sebagai staf fungsi Analis pada Sub Bagian kepegawaian Badan Pengelola Data

Halaman 9 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik (BPDE) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan menerima Gaji setiap bulannya dari Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

- Bahwa sekira bulan Juni 2006 Terdakwa SAID ZAKIMUBARAK Bin SAID RIDWAN mengajukan permohonan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil dengan meminta Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan kemudian Permohonan dan Rekomendasi tersebut diajukan melalui Bagian Kepegawaian Setda Kab. Pidie pada saat itu ternyata Terdakwa SAID ZAKIMUBARAK Bin SAID RIDWAN telah Kuliah di PSIK Unsyiah Banda Aceh, maksud dan tujuan mengajukan Tugas Belajar adalah agar Terdakwa SAID ZAKIMUBARAK Bin SAID RIDWAN dapat melaksanakan Dinas selaku Calon Pegawai Negeri Sipil di Badan Pengelola Data Elektronik (BPDE) dikarenakan telah lulus diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pengumuman Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. Peg.800/05/2006 tanggal 21 Maret 2006 tentang hasil seleksi/test potensi Akademik Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi tahun 2005 yang sudah ditetapkan sebagai peserta test yang dinyatakan LULUS padahal sebelumnya Terdakwa telah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Kab. Pidie.
- Bahwa setelah diproses melalui Bagian Kepegawaian Setda Kab. Pidie kemudian ditindaklanjuti oleh Bagian Kepegawaian Setda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam maka Terdakwa SAID ZAKIMUBARAK Bin SAID RIDWAN ditunjuk/ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar pada Program Studi Ilmu Keperawatan pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : PEG.826.1/14/2006 tanggal 4 Juli 2006 tentang SAID ZAKIMUBARAK, NIP: 390 027 706, Pengatur, II/c, staf puskesmas Glumpang Baro Kabupaten Pidie, padahal saat mengajukan permohonan ijin Tugas belajar bagi pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kab. Pidie pada Program Studi Ilmu Keperawatan pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh Terdakwa SAID ZAKIMUBARAK, A.MkBin SAID RIDWAN belum memenuhi syarat 2 (dua) tahun diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Keputusan Bupati Pidie Nomor: PEG.823.3/250 tanggal 31 Maret 2006 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah atas Nama SAID ZAKIMUBARAK, A.Mk.
- Bahwa setelah mendapatkan ijin Tugas belajar bagi pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kab. Pidie pada Program Studi Ilmu Keperawatan pada

Halaman 10 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh, TerdakwaSAID ZAKIMUBARAK, A.Mk Bin SAID RIDWAN mulai melaksanakan tugas sekira bulan Juli 2006 pada Badan Pengelola Data Elektronik (BPDE) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta menerima gaji, kemudian sekira bulan Januari 2007 dipanggil untuk mengikuti Pendidikan dan Latihan Prajabatan yang bertempat di Badan Diklat Banda Aceh yang dilaksanakan selama 3 (tiga) minggu.

- Bahwa setelah lulus pada Program Studi Ilmu Keperawatan pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh dengan gelar Sarjana Kesehatan (S.Kep), sekira bulan Agustus 2007 TerdakwaSAID ZAKIMUBARAK, A.Mk Bin SAID RIDWAN mendaftar dan diterima di FKM USU Medan, selanjutnya sekira bulan November 2007 TerdakwaSAID ZAKIMUBARAK, A.Mk Bin SAID RIDWAN mengajukan permohonan Tugas Belajar S-2 Pegawai Negeri Sipil dengan meminta Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pidie, setelah diizinkan kemudian rekomendasi tersebut diajukan melalui Bagian Kepegawaian Kab. Pidie, setelah itu Rekomendasi tersebut TerdakwaSAID ZAKIMUBARAK, A.Mk Bin SAID RIDWAN bawa ke Biro Kepegawaian Kantor Gubernur Propinsi Aceh, kemudian terbitlah izin tugas belajar berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : PEG.826.1/062/2007 tanggal 18 Desember 2007 tentang Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar (S-2) pada Program Studi Magister Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Kosentrasi Administrasi Rumah Sakit Universitas Sumatra Utara (USU) Medan, sekira bulan Januari 2008 Terdakwa SAID ZAKIMUBARAK, A.Mk Bin SAID RIDWAN menerima Surat Keputusan Tugas Belajar dari staf Biro Kepegawaian Kantor Gubernur Propinsi Aceh, setelah itu Surat Keputusan Tugas Belajar tersebut Terdakwa SAID ZAKIMUBARAK, A.Mk Bin SAID RIDWAN tembuskan kepada Dinas Kesehatan Kab. Pidie, dan Inspektorat Kab. Pidie dan Terdakwa SAID ZAKIMUBARAK, A.Mk Bin SAID RIDWAN juga memberikan Tugas Belajar tersebut ke Kampus FKM USU Medan dan menerima bantuan dari Pemerintah Kab. Pidie sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Pidie tahun anggaran 2008.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa SAID ZAKIMUBARAK, S.Sos Bin SAID RIDWAN mengajukan permohonan Tugas Belajar di Pemerintahan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Program S-2 Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Kosentrasi perencanaan

Halaman 11 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, setelah diproses kemudian terbitlah Keputusan Gubernur Aceh Nomor : PEG.826.1/018/2009 tanggal 01 Mei 2009 tentang Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar (S-2) pada Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Kosentrasi perencanaan Pembangunan Universitas Sumatera Utara (USU) Medan Atas nama Terdakwa SAID ZAKIMUBARAK, S.Sos Bin SAID RIDWAN Terhitung Mulai Tanggal 1 Mei 2009 namun Terdakwa SAID ZAKIMUBARAK, S.Sos Bin SAID RIDWAN tidak dapat menyelesaikan S-2 tersebut dan hanya sampai pada semester 2 saja.

- Bahwa pada saat Terdakwa SAID ZAKIMUBARAK, S.Sos Bin SAID RIDWAN mengajukan permohonan ijin Tugas belajar bagi pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam ternyataTerdakwaSAID ZAKIMUBARAK, S.Sos Bin SAID RIDWAN belum memenuhi syarat karena belum 2 (dua) tahun diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Terkait dengan tugas belajar pada tahun 2009 tersebut ternyata biaya ditanggung oleh Pemerintah Aceh sebesar Rp.82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh tahun anggaran 2009.namun hanya sampai pada semester 2 saja/tidak selesai.
- Bahwa pada saat Terdakwa SAID ZAKIMUBARAK, S.Sos Bin SAID RIDWAN mengajukan permohonan ijin Tugas belajar bagi pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kab. Pidie dan berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : PEG.826.1/14/2006 tanggal 4 Juli 2006 tentang Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar (S-1) pada Program Studi Ilmu Keperawatan pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh TERDAKWA SAID ZAKIMUBARAK, S. Sos, S. Kep, M. Kes Bin Said Ridwan belum memenuhi syarat karena Terdakwa belum 2 (dua) tahun diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dibuktikan berdasarkan Keputusan Bupati Pidie Nomor:PEG.823.3/250 tanggal 31 Maret 2006 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah atas Nama SAID ZAKIMUBARAK, A.Mk.
- Bahwa pada saat Terdakwa SAID ZAKIMUBARAK, S.Sos Bin SAID RIDWAN mengajukan permohonan ijin Tugas belajar bagi pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor : PEG.826.1/018/2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar (S-2) pada Program Studi Perencanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Kosentrasi perencanaan Pembangunan Universitas Sumatera Utara (USU) Medan Terdakwa SAID ZAKIMUBARAK, S.Sos Bin SAID RIDWAN belum memenuhi syarat karena belum 2 (dua) tahun diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dibuktikan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: BKD.821.13/14/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama SAID ZAKIMUBARAK, S.Sos

- Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/18/M.PAN/5/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Pemberian menerangkan bahwa:

- a. PNS yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai PNS dan untuk bidang pendidikan yang langka dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS.
- b. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik
- c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat
- d. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS
- e. Pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada Organisasi
- f. Usia maksimum 25 tahun untuk program Diploma III dan Program Strata I (S1), 37 tahun untuk Program Strata II (S2) atau Setara, dan 40 Tahun untuk program Strata III (S3) atau setara
- g. Biaya Pendidikan ditanggung oleh Pemerintah, pemerintah negara lain, Badan Internasional, atau Badan Swasta Dalam Negeri maupun Luar Negeri
- h. Program Pendidikan di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan Menteri yang membidangi pendidikan
- i. Dalam memberikan tugas belajar, setiap Instansi harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua PNS sesuai dengan Bidang tugasnya.
- j. Pegawai Negeri Sipil tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi, dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat lain yang diberi wewenang

Halaman 13 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna



agar tidak memberikan Tugas Belajar maupun Ijin/Persetujuan kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi ketentuan diatas.

- Bahwa akibat menerima gaji ganda dari keuangan Negara terkait status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Ganda yang telah dilakukan oleh terdakwa SAID ZAKI MUBARAK, S.Sospada Pemerintah Kabupaten Pidie dan Pemerintah Provinsi Nanggore Aceh Darussalam, terdakwa telah menikmati, yaitu:

- Gaji dan tunjangan dari bulan Juli 2006 s/d. Juni 2018 Rp.371. 793. 749,00

- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja (TPK)

dari bulan Juli 2006 s/d April 2009 : Rp. 24.577.000,00

- Uang Makan dari bulan Agustus 2006 s/d. April 2009 Rp. 5.308.250,00

- Uang Meugang dari Tahun 2006 s/d. Tahun 2009 Rp. 4.400.000,00

- Biaya Beasiswa Tugas Belajar Rp. 82.500.000,00

Jumlah Rp.488.578.999,00

- Bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 yang tercantum pada bagian atas Dokumen Surat Pernyataan bahwa seorang yang sudah menjadi PNS tidak dibenarkan lagi untuk melamar menjadi PNS pada instansi lain.

- Bahwa berdasarkan lampiran Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan PNS sebagaimana telah diubah dengan lampiran Keputusan Kepala BKN 11 Tahun 2002 huruf F angka 2 Calon ataupun Pegawai Negeri Sipil (C/PNS) diberhentikan Tidak Dengan Hormat apabila :

"Pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yg tidak benar".

- Bahwa Perbuatan Terdakwa SAID ZAKIMUBARAK, S.Sos., S.Kep., M.Kes Bin SAID telah melanggar ketentuan:

1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil pasal 6 Ayat (1) Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah:

(e) tidak berkedudukan sebagai calon/pegawai negeri.

2) Pasal 6 huruf (e) *Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil* Tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2002 Lampiran I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara :

IV. PENGANGKATAN

A. PENGANGKATAN SEBAGAI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Pelamar yang ditetapkan diterima, wajib melengkapi dan menyerahkan kelengkapan administrasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau yang ditunjuk olehnya, yaitu :

3) tidak berkedudukan sebagai calon/pegawai negeri:

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari auditor Inspektorat Aceh Nomor: 700/A-III/770/IA tanggal 17 Agustus 2019 tentang Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa menerima gaji ganda dari keuangan Negara terkait status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Ganda atas nama SAID ZAKIMUBARAK, S.Sos yang telah dilakukan oleh terdakwa SAID ZAKIMUBARAK, S.Sos tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.375.245.612,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Nilai Bersih Uang Yang Dibayarkan oleh Negara (setelah dipotong pajak, zakat dan potongan resmi lainnya) adalah :	
a. Gaji dan tunjangan dari bulan Juli 2006 s.d.Juni 2018	Rp371.793.749,00
b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja (TPK) dari bulan Juli 2006 s.d. April 2009	Rp 24.577.000,00
c. Uang Makan dari bulan Agustus 2006 s.d. April 2009	
d. Uang Mugang dari Tahun 2006 s.d.Tahun 2009	Rp 5.308.250,00
e. Biaya Beasiswa Tugas Belajar	Rp 4.400.000,00
Jumlah	Rp 82.500.000,00
	Rp488.578.999,00
Dikurangi Gaji dan Tunjangan Yang Telah dikembalikan ke Kas Daerah Aceh yaitu :	
a. PengembalianTunjanganUmum	Rp 13.320.000,00
b. Pengembalian Gaji bulan Desember 2015 s.d.Februari 2018	Rp 81.342.287,00
	Rp 9.143.325,00
c. Pengembalian Gaji bulan Marets.d. Mei 2018	Rp 3.047.775,00
d. Pengembalian Gaji bulan Juni 2018	Rp 3.240.000,00
e. Pengembalian Gaji ke-13 Tahun 2018	Rp 3.240.000,00
f. Pengembalian Gaji ke-14 Tahun 2018	Rp113.333.387,00

Halaman 15 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna



Jumlah	
Jumlah Kerugian Keuangan Negara	Rp.375.245.612,00

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di rubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa SAID ZAKIMUBARAK, S.Sos., S.Kep., M.Kes Bin SAID RIDWAN selaku Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Pidie berdasarkan Keputusan Bupati Pidie Nomor: PEG.813.2/538/2005 tanggal 31 Maret 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) dan Keputusan Bupati Pidie Nomor PEG.823.3/250 tanggal 31 Maret 2006 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang ditempatkan pada Unit Kerja Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pidie dan selanjutnya berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor. PEG.813.3/15/2006 tanggal 20 Juni 2006 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas Nama Said Zakimubarak, S.Sos dan Keputusan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : BKD.821.13/14/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil atas Nama Said Zakimubarak, S.Sos yang ditempatkan pada Badan Pengelola Data Elektronik (BPDE) Provinsi Aceh, pada tanggal hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor Gubernur Provinsi Aceh di Jalan T. Nyak Arief Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh Provinsi Aceh atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu terdakwa SAID ZAKIMU BARAK, S.Sos menikmati fasilitas ganji ganda pada Pemerintah Kabupaten Pidie dan Provinsi Aceh sebesar Rp.488.578.999,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh

Halaman 16 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna



puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan yaitutelah menerima gaji ganda dari keuangan negara pada Pemerintah Kabupaten Pidie dan Provinsi Aceh terkait dengan status sebagai Pegawai Negeri Sipil Ganda,yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.375.245.612,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah)Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari auditor Inspektorat Aceh Nomor: 700/A-III/770/IA tanggal 17 Agustus 2019perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2004 Pemerintah Kabupaten Pidie membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, salah satunya adalah *Formasi Akademi Keperawatan (D-III)*.Terdakwa SAID ZAKIMUBARAK Bin SAID RIDWAN adalah salah satu peserta yang ikut mendaftar pada *Formasi Akademi Keperawatan (D-III)*. Setelah melakukan pendaftaran dan mengikuti tes pada formasi tersebut, dinyatakan lulus berdasarkan Keputusan Bupati Pidie Nomor: PEG.813.2/538/2005 tanggal 31 Maret 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Terdakwa SAID ZAKIMUBARAK Bin SAID RIDWAN diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Dinas Kabupaten Pidie.
- Bahwa kemudian Terdakwa SAID ZAKIMUBARAK Bin SAID RIDWAN melengkapi seluruh Administrasi kelulusan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kab. Pidie kemudian Terdakwa ditempatkan pada Dinas Kesehatan Kab. Pidie sejak tanggal 1 April 2005 dengan masa percobaan dan Terdakwa mulai melaksanakan Dinas sekira bulan Juli 2005 dan sekira bulan September 2005 Terdakwa mengikuti Pendidikan dan Latihan (Diklat) Prajabatan yang bertempat di Kantor Diklat Kab. Pidie yang dilaksanakan selama 2 (dua) minggu. Setelah Terdakwa SAID ZAKIMUBARAK Bin SAID RIDWAN selesai mengikuti Pendidikan dan Latihan (Diklat) Prajabatan kembali melaksanakan dinas pada Puskesmas Glumpang Baro Dinas Kesehatan Kab. Pidie.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pidie Nomor PEG.823.3/250 tanggal 31 Maret 2006 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah telah diangkat dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu:

Nama : SAID ZAKIMUBARAK, A.Mk
NIP : 390 027 706



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/tanggal Lahir : BabahJurong, 25 September 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : AKPER
Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan dengan:
Ruang Golongan : II/c
Masa Kerja Golongan : 3 Tahun 0 Bulan
Unit Kerja : Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten
Pidie

- Bahwa pada tahun 2005 Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, salah satunya adalah *Formasi Analis Kepegawaian (S-1 Administrasi Negara)*. Terdakwa SAID ZAKIMUBARAK Bin SAID RIDWAN adalah salah satu peserta yang ikut mendaftar pada *Formasi Analis Kepegawaian (S-1 Administrasi Negara)*. Setelah melakukan pendaftaran dan ikut mengikuti tes pada formasi tersebut, Terdakwa SAID ZAKIMUBARAK Bin SAID RIDWAN dinyatakan lulus berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam No.Peg.800/05/2006 tanggal 21 Maret 2006 tentang Pengumuman hasil seleksi/test potensi Akademik penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi tahun 2005 yang sudah ditetapkan peserta yang dinyatakan LULUS, yaitu:

Nama : SAID ZAKIMUBARAK, S. Sos
NIP : 390 036 081
Tempat/tanggal Lahir : BabahJurong, 25 September 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : S.1 Ilmu Administrasi Negara
Golongan : III/a
Masa Kerja Golongan : 00 Tahun 0 Bulan
Gaji Pokok : Rp.1.041.200,- x 832.960,-
Jabatan : Analis Kepegawaian
Unit Kerja : BPDE Provinsi Aceh
Instansi : Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam
TMT : 1 April 2006

- Bahwa setelah Terdakwa SAID ZAKIMUBARAK Bin SAID RIDWAN dinyatakan LULUS sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi tahun 2005 di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, kemudian melengkapi

Halaman 18 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna



dokumen Administrasi Persyaratan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil yaitu:

1. Surat Permohonan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam atas nama SAID ZAKIMUBARAK
 2. Ijazah atas nama SAID ZAKIMUBARAK
 3. Daftar Riwayat Hidup atas nama SAID ZAKIMUBARAK
 4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama SAID ZAKIMUBARAK
 5. Surat Keterangan Dokter atas nama SAID ZAKIMUBARAK
 6. Surat Pernyataan Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan, tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan/pekerjaan, tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil/Calon Anggota TNI atau POLRI/Anggota TNI atau POLRI, Bersedia ditempatkan di seluruh Wilayah Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
- Bahwa berdasarkan SK CPNS Nomor : PEG.813.3/15/2006 tanggal 20 Juni 2006, Terdakwa SAID ZAKIMUBARAK S.Sosdi tempatkan sebagai staf fungsi Analis pada Sub Bagian kepegawaian Badan Pengelola Data Elektronik (BPDE) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan menerima Gaji setiap bulannya dari Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
 - Bahwa sekira bulan Juni 2006 Terdakwa SAID ZAKIMUBARAK Bin SAID RIDWAN mengajukan permohonan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil dengan meminta Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatankemudian Permohonan dan Rekomendasi tersebut diajukan melalui Bagian Kepegawaian Setda Kab. Pidie pada saat itu ternyata Terdakwa SAID ZAKIMUBARAK Bin SAID RIDWAN telah Kuliah di PSIK Unsyiah Banda Aceh, maksud dan tujuan mengajukan Tugas Belajar adalah agar Terdakwa SAID ZAKIMUBARAK Bin SAID RIDWAN dapat melaksanakan Dinas selaku Calon Pegawai Negeri Sipil di Badan Pengelola Data Elektronik (BPDE) dikarenakan telah lulus diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pengumuman Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. Peg.800/05/2006 tanggal 21 Maret 2006 tentang hasil seleksi/test potensi Akademik Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi tahun 2005 yang sudah ditetapkan sebagai peserta test yang dinyatakan LULUS padahal sebelumnya Terdakwa telah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Kab. Pidie.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diproses melalui Bagian Kepegawaian Setda Kab. Pidie kemudian ditindaklanjuti oleh Bagian Kepegawaian Setda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam maka TerdakwaSAID ZAKIMUBARAK Bin SAID RIDWAN ditunjuk/ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar pada Program Studi Ilmu Keperawatan pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : PEG.826.1/14/2006 tanggal 4 Juli 2006 tentang SAID ZAKIMUBARAK, NIP: 390 027 706, Pengatur, II/c, staf puskesmas Glumpang Baro Kabupaten Pidie, padahal saat mengajukan permohonan ijin Tugas belajar bagi pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kab. Pidie pada Program Studi Ilmu Keperawatan pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh Terdakwa SAID ZAKIMUBARAK, A.Mk Bin SAID RIDWAN belum memenuhi syarat 2 (dua) tahun diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Keputusan Bupati Pidie Nomor: PEG.823.3/250 tanggal 31 Maret 2006 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah atas Nama SAID ZAKIMUBARAK, A.Mk.
- Bahwa setelah mendapatkan ijin Tugas belajar bagi pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kab. Pidie pada Program Studi Ilmu Keperawatan pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh, TerdakwaSAID ZAKIMUBARAK, A.Mk Bin SAID RIDWAN mulai melaksanakan tugas sekira bulan Juli 2006 pada Badan Pengelola Data Elektronik (BPDE) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta menerima gaji, kemudian sekira bulan Januari 2007 dipanggil untuk mengikuti Pendidikan dan Latihan Prajabatan yang bertempat di Badan Diklat Banda Aceh yang dilaksanakan selama 3 (tiga) minggu.
- Bahwa setelah lulus pada Program Studi Ilmu Keperawatan pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh dengan gelar Sarjana Kesehatan (S.Kep), sekira bulan Agustus 2007 TerdakwaSAID ZAKIMUBARAK, A.Mk Bin SAID RIDWAN mendaftar dan diterima di FKM USU Medan, selanjutnya sekira bulan November 2007 TerdakwaSAID ZAKIMUBARAK, A.Mk Bin SAID RIDWAN mengajukan permohonan Tugas Belajar S-2 Pegawai Negeri Sipil dengan meminta Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pidie, setelah diizinkan kemudian rekomendasi tersebut diajukan melalui Bagian Kepegawaian Kab. Pidie, setelah itu Rekomendasi tersebut TerdakwaSAID ZAKIMUBARAK, A.Mk Bin SAID RIDWAN bawa ke Biro Kepegawaian Kantor Gubernur Propinsi Aceh,

Halaman 20 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terbitlah izin tugas belajar berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : PEG.826.1/062/2007 tanggal 18 Desember 2007 tentang Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar (S-2) pada Program Studi Magister Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Kosentrasi Administrasi Rumah Sakit Universitas Sumatra Utara (USU) Medan, sekira bulan Januari 2008 TerdakwaSAID ZAKIMUBARAK, A.Mk Bin SAID RIDWAN menerima Surat Keputusan Tugas Belajar dari staf Biro Kepegawaian Kantor Gubernur Propinsi Aceh, setelah itu Surat Keputusan Tugas Belajar tersebut TerdakwaSAID ZAKIMUBARAK, A.Mk Bin SAID RIDWAN tembuskan kepada Dinas Kesehatan Kab. Pidie, dan Inspektorat Kab. Pidie dan TerdakwaSAID ZAKIMUBARAK, A.Mk Bin SAID RIDWAN juga memberikan Tugas Belajar tersebut ke Kampus FKM USU Medan dan menerima bantuan dari Pemerintah Kab. Pidie sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Pidie tahun anggaran 2008.

- BahwaselanjutnyaTerdakwaSAID ZAKIMUBARAK, S.Sos Bin SAID RIDWAN mengajukan permohonan Tugas Belajar di Pemerintahan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Program S-2Program StudiPerencanaan Pembangunan Wilayah dan PedesaanKosentrasiperencanaan Pembangunan Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, setelahdiproseskemudianterbitlahKeputusan Gubernur Aceh Nomor : PEG.826.1/018/2009 tanggal 01 Mei 2009 tentang Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar (S-2) pada Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Kosentrasi perencanaan Pembangunan Universitas Sumatera Utara (USU) MedanAtasnamaTerdakwaSAID ZAKIMUBARAK, S.Sos Bin SAID RIDWANTerhitungMulaiTanggal 1 Mei 2009 namunTerdakwaSAID ZAKIMUBARAK, S.Sos Bin SAID RIDWANTidakdapatmenyelesaikan S-2 tersebut dan hanyasampai pada semester 2 saja.
- Bahwa pada saat TerdakwaSAID ZAKIMUBARAK, S.Sos Bin SAID RIDWAN mengajukan permohonan ijin Tugas belajar bagi pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam ternyata TerdakwaSAID ZAKIMUBARAK, S.Sos Bin SAID RIDWAN belum memenuhi syarat karena belum 2 (dua) tahun diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Terkait dengan tugas belajar pada tahun 2009 tersebut ternyata biaya ditanggung oleh Pemerintah Aceh sebesar Rp.82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh



tahun anggaran 2009. namun hanya sampai pada semester 2 saja/tidak selesai.

- Bahwa pada saat Terdakwa SAID ZAKIMUBARAK, S.Sos Bin SAID RIDWAN mengajukan permohonan ijin Tugas belajar bagi pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kab. Pidie dan berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : PEG.826.1/14/2006 tanggal 4 Juli 2006 tentang Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar (S-1) pada Program Studi Ilmu Keperawatan pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh TERDAKWA SAID ZAKIMUBARAK, S. Sos, S. Kep, M. Kes Bin Said Ridwan belum memenuhi syarat karena Terdakwa belum 2 (dua) tahun diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dibuktikan berdasarkan Keputusan Bupati Pidie Nomor:PEG.823.3/250 tanggal 31 Maret 2006 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah atas Nama SAID ZAKIMUBARAK, A.Mk.
- Bahwa pada saat Terdakwa SAID ZAKIMUBARAK, S.Sos Bin SAID RIDWAN mengajukan permohonan ijin Tugas belajar bagi pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor : PEG.826.1/018/2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar (S-2) pada Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Kosentrasi perencanaan Pembangunan Universitas Sumatera Utara (USU) Medan TERDAKWA SAID ZAKIMUBARAK, S.Sos Bin SAID RIDWAN belum memenuhi syarat karena belum 2 (dua) tahun diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dibuktikan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: BKD.821.13/14/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama SAID ZAKIMUBARAK, S.Sos
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/18/M.PAN/5/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil menerangkan bahwa:
 - a. PNS yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai PNS dan untuk bidang pendidikan yang langka dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS.
 - b. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik
 - c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat



- d. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS
- e. Pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada Organisasi
- f. Usia maksimum 25 tahun untuk program Diploma III dan Program Strata I (S1), 37 tahun untuk Program Strata II (S2) atau Setara, dan 40 Tahun untuk program Strata III (S3) atau setara
- g. Biaya Pendidikan ditanggung oleh Pemerintah, pemerintah negara lain, Badan Internasional, atau Badan Swasta Dalam Negeri maupun Luar Negeri
- h. Program Pendidikan di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan Menteri yang membidangi pendidikan
- i. Dalam memberikan tugas belajar, setiap Instansi harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua PNS sesuai dengan Bidang tugasnya.
- j. Pegawai Negeri Sipil tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi, dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat lain yang diberi wewenang agar tidak memberikan Tugas Belajar maupun Ijin/Persetujuan kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi ketentuan diatas.

- Bahwa akibat menerima gaji ganda dari keuangan Negara terkait status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Ganda yang telah dilakukan oleh terdakwa SAID ZAKIMUBARAK, S.Sospada Pemerintah Kabupaten Pidie dan Pemerintah Provinsi Nanggore Aceh Darussalam, terdakwa telah menikmati, yaitu:

- Gaji dan tunjangan dari bulan Juli 2006 s/d. Juni 2018:

Rp.371.793.749,00

- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja (TPK)

dari bulan Juli 2006 s/d April 2009 : Rp. 24.577.000,00

- Uang Makan dari bulan Agustus 2006 s/d. April 2009 Rp. 5.308.250,00

- Uang Meugang dari Tahun 2006 s/d. Tahun 2009 Rp. 4.400.000,00

- Biaya Beasiswa Tugas Belajar: Rp. 82.500.000,00

Jumlah Rp.488.578.999,00

- Bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 yang tercantum pada bagian atas Dokumen Surat Pernyataan bahwa seorang yang sudah menjadi PNS tidak dibenarkan lagi untuk melamar menjadi PNS pada instansi lain.

- Bahwa berdasarkan lampiran Keputusan Kepala BKN No 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan PNS sebagaimana telah diubah dengan lampiran Keputusan Kepala BKN 11 Tahun 2002 huruf F angka 2 Calon ataupun Pegawai Negeri Sipil (C/PNS) diberhentikan Tidak Dengan Hormat apabila :

“Pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yg tidak benar”.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa SAID ZAKIMUBARAK, S.Sos., S.Kep., M.Kes Bin SAID telah melanggar ketentuan:

1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil pasal 6 Ayat (1) Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah:

(e) tidak berkedudukan sebagai calon/pegawai negeri.

2) Pasal 6 huruf (e) *Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil* Tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri.

3) Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2002 Lampiran I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara :

IV. PENGANGKATAN

A. PENGANGKATAN SEBAGAI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Pelamar yang ditetapkan diterima, wajib melengkapi dan menyerahkan kelengkapan administrasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau yang ditunjuk olehnya, yaitu :

3) tidak berkedudukan sebagai calon/pegawai negeri:

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari auditor Inspektorat Aceh Nomor: 700/A-III/770/IA tanggal 17 Agustus 2019 tentang Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa menerima gaji ganda dari keuangan Negara terkait status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Ganda yang telah dilakukan oleh terdakwa SAID ZAKIMUBARAK, S.Sos tersebut telah



menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.375.245.612,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Nilai Bersih Uang Yang Dibayarkan oleh Negara (setelah dipotong pajak, zakat dan potongan resmilainnya) adalah :	
a. Gaji dan tunjangan dari bulan Juli 2006 s.d.Juni 2018	Rp371.793.749,00
b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja (TPK) dari bulan Juli 2006 s.d. April 2009	Rp 24.577.000,00
c. Uang Makan dari bulan Agustus 2006 s.d. April 2009	Rp 5.308.250,00
d. Uang Mugang dari Tahun 2006 s.d.Tahun 2009	Rp 4.400.000,00
e. Biaya Beasiswa Tugas Belajar	<u>Rp 82.500.000,00</u>
Jumlah	Rp488.578.999,00
Dikurangi Gaji dan Tunjangan Yang Telah dikembalikan ke Kas Daerah Aceh yaitu :	
a. 2015 s.d.Februari 2018 PengembalianTunjanganUmum	Rp 13.320.000,00
b. Pengembalian Gaji bulan Desember	Rp 81.342.287,00
c. Pengembalian Gaji bulan Marets.d. Mei 2018	Rp 9.143.325,00
d. Pengembalian Gaji bulan Juni 2018	Rp 3.047.775,00
e. Pengembalian Gaji ke-13 Tahun 2018	Rp 3.240.000,00
f. Pengembalian Gaji ke-14 Tahun 2018	Rp 3.240.000,00
Jumlah	Rp113.333.387,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara	Rp.375.245.612,00

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di rubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 KUHP.

Menimbang, bahwa menanggapi dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Penasehat Hukum tersebut,Majelis Hakim telah memutus dengan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa SAID ZAKI MUBARAK,S.Sos.,S.Kep.,M.Kes Bin Said Ridwan tersebut;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang sebelum memberi keterangannya telah disumpah terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Saksi M. YUSUF, S.Sos, M.M Bin AHMAD, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang saksi menjabat selaku Kasubbag Keuangan dan Pengelolaan Aset Dinas Kesehatan Kab Pidie;
- Bahwa tugas tanggung jawab saksi selaku kasubbag Kepegawaian di Dinas Kesehatan Pidie diantaranya mengola alur keuangan untuk pembayaran gaji dan melakukan pengelolaan pembendaharaan pada dinas Kesehatan Kab Pidie yaitu Pembayaran gaji PNS dan Verifikasi dokumen pembayaran;
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan terdakwa Said Zaki Mubarak pada akhir tahun 2006 karna waktu itu saksi sama - sama bertugas di Dinas Kesehatan Kab Pidie dan saat saksi sudah menjabat selaku Kasubbag Keuangan di tahun 2007, terdakwa sudah melaksanakan tugas belajar di luar Daerah;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Said Zakimubarak setelah terdakwa pulang tugas belajar S.2 dan untuk biaya tugas belajar saksi tidak ketahui darimana sumbernya, dan saksi kenal dengan terdakwa Said pada saat terdakwa Said Zakimubarak baru pulang mengambil tugas belajar S2;
- Bahwa sebelum terdakwa mengambil tugas belajar S.2 terdakwa berstatus sebagai PNS sebagai staff pada Puskesmas Glumpang Baro sejak tahun 2005, dan saksi mengetahui penempatan terdakwa Said Zakimubarak sejak CPNS dengan melihat dari daftar gaji;
- Bahwa terdakwa masuk dalam pembayaran daftar gaji di Puskesmas Glumpang Baro namun saksi tidak ingat berapa jumlah daftar gaji terdakwa;
- Bahwa benar bukti surat berupa daftar gaji di Puskesmas Glumpnag baroPidie, dan benar terdakwa termasuk dalam daftar pembayaran gaji dari Puskesmas Glumpang Baro-Pidie;
- Bahwa selama terdakwa melaksanakan Tugas Belajar di luar kota, untuk pembayaran gaji masih di kelola oleh Dinas Kesehatan Pidie dan selain dari gaji pokok Terdakwa juga ada menerima Tunjangan Umum sebesar Rp. 180.000,- setiap bulannya;
- Bahwa benar bukti surat yang dihadirkan dipersidangan berupa :
 - Keputusan Bupati Pidie Nomor : PEG.813.2/538/2005 tanggal 31 Maret 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas Nama Said Zakimubarak, A.Mk (Terdakwa);

Halaman 26 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Bupati Pidie Nomor : PEG.823.3 / 250 tanggal 31 Maret 2006 tentang Pengangkatan *Pegawai Negeri Sipil* atas Nama Said Zakimubarak, A.Mk (Terdakwa);
- Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor PEG.823.3/447/2007 tanggal 23 Agustus 2007 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama terdakwa Said Zakimubarak, S.Kep dengan nomor NIP 390027706 dari Golongan IIc menjadi IIIa;
- Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor PEG.823.3/124/2010 tanggal 26 April 2010 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Said Zakimubarak, S. Kep., M. Kes dengan nomor NIP 390027706 dari Golongan IIIa menjadi IIIb unit kerja AKPER PEMKAB KAB. PIDIE;
- Surat Keputusan Bupati Pidie 265 Tahun 2012 tanggal 18 April 2012 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Said Zakimubarak, S. Kep., M. Kes dengan nomor NIP 390027706 dari Golongan IIIb menjadi IIIC unit kerja AKPER PEMKAB KAB. PIDIE.
- Bahwa benar terhadap alat bukti surat berupa data *Tugas Belajar* milik terdakwa antara lain:
 - Petikan Putusan Gubernur Aceh Nomor : Peg.826.1/14/2006 tanggal 4 Juli 2006 tentang Penetapan sebagai Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar Atas Nama Said Zakimubarak pada Program Studi Ilmu Keperawatan pada Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala Darussalam Banda Aceh;
 - Petikan Putusan Gubernur Aceh Nomor : Peg.826.1/062/2007 tanggal 18 Desember 2007 tentang Penetapan sebagai Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar Atas Nama Said Zakimubarak pada Program Studi Magister Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Konsentrasi Administrasi Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara (USU) Medan;
- Bahwa Terdakwa Said Zakimubarak mulai bertugas di Dinas Kesehatan Kab. Pidie sejak tahun 2005 yaitu diantaranya :
 - Sejak tahun 2005 s/d maret 2010 terdakwa SAID ZAKI MUBARAK bertugas di Dinas Kesehatan Kab Pidie.
 - Sejak Maret 2010 s/d bulan Desember 2012 terdakwa Said Zakimubarak bertugas di Dinas di Akper Pemerintah Kabupaten Pidie.
 - sejak desember tahun 2012 s/d bulan Desember 2014 terdakwa Said Zakimubarak dinas di Rumah Sakit Beureunun Kab Pidie.
 - sejak Januari 2015 s/d Juni 2016 terdakwa Said Zakimubarak berdinas kembali di Dinas Kesehatan Kab Pidie.

Halaman 27 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juli 2016 s/d sekarang setahu saksi, terdakwa berdinis di Rumkit Umum Tgk Chik Ditiro Kab Pidie.
- Bahwa terhadap pembayaran Gaji yang diberikan Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie kepada sdr Said Zakimubarak NIP 390 027 706 sejak tahun 2005 melalui *Rekening Bank Aceh cabang sigli nomor rekening 08002030074831*;
- Bahwa setahu saksi bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil tidak boleh berstatus ganda (double PNS);
- Bahwa setelah terdakwa menyelesaikan pendidikan S.2 selanjutnya terdakwa ditempatkan pada Rumah Sakit Umum Beureunon dan saksi tidak mengetahui apakah terdakwa ada masuk melaksanakan tugas atau tidak;
- Saksi menerangkan bahwa proses pembayaran gaji pada PNS adalah gaji dilakukan rekapan oleh bendahara sesuai dengan golongan dan pangkat selanjutnya dibayarkan oleh bendahara dengan mekanisme pembayaran melalui rekening kas daerah dan dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Pidie semua gaji PNS telah dibayarkan sesuai dengan aturan;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan kasus NIP ganda yang dilakukan oleh terdakwa setelah adanya pemeriksaan dari Penyidik Polda Aceh, dan bahwasannya terdakwa sudah mendaftar sebagai CPNS Dinas Perhubungan Provinsi Aceh dan telah aktif melaksanakan tugas di tempat tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Fauzi, SKM, MM., Bin (Alm) M. Harun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan jabatan saksi sekarang Sekretaris Dinas Kesehatan Pada Pemkab Pidie, dan saksi tidak mengetahui bahwasannya terdakwa adalah PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama penduduk yang berdomisili di Kecamatan Kembang Tanjong namun berada dalam desa yang berbeda dan pada tahun 2015 saksi bersama-sama dengan terdakwa Said Zakimubarak sama-sama bertugas di Rumah Sakit Umum Sigli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa adalah merupakan PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie dan yang bersangkutan CPNS tahun 2005 yang ditempatkan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tata cara proses rekrutment seleksi penerimaan CPNS pada Pemerintah Provinsi Aceh dan saksi mengetahui setelah adanya pemeriksaan dari Penyidik Polda Aceh terhadap kasus pegawai/NIP ganda yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi mengetahui bahwa terdakwa ada mengikuti tes seleksi CPNS pada Pemerintah Provinsi Aceh dan selanjutnya yang bersangkutan ditempatkan di Dinas Perhubungan Provinsi Aceh;
- Bahwa terdakwa ada mengusulkan tugas belajar dan saksi tidak mengetahui sumber dana pendidikan yang digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan kasus Pegawai/NIP ganda yang dilakukan oleh terdakwa setelah adanya pemeriksaan dari Penyidik Polda Aceh, ;
- Bahwa benar bukti surat yang diperlihatkan didepan persidangan, diantaranya :
 - Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor : PEG.813.2/538/2005 tanggal 31 Maret 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Said Zakimubarak, Amk dengan nomor NIP 390027706.
 - Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor PEG.823.3/250 tanggal 31 Maret 2006 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah) atas nama Said Zakimubarak, Amk dengan nomor NIP 390027706.
 - Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor PEG.823.3/447/2007 tanggal 23 Agustus 2007 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Said Zakimubarak, S.Kep dengan nomor NIP 390027706 dari Golongan IIc menjadi IIIa.
 - Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor PEG.823.3/124/2010 tanggal 26 April 2010 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Said Zakimubarak, S. Kep., M. Kes dengan nomor NIP 390027706 dari Golongan IIIa menjadi IIIb unit kerja AKPER PEMKAB KAB. PIDIE.
 - Surat Keputusan Bupati Pidie 265 Tahun 2012 tanggal 18 April 2012 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Said Zakimubarak, S. Kep., M. Kes dengan nomor NIP 390027706 dari Golongan IIIb menjadi IIIc unit kerja AKPER PEMKAB KAB. PIDIE.
- Saksi menerangkan bahwa benar terdakwa Said Zakimubarak ada menerima gaji pada Dinas Kesehatan Pemkab. Pidie dari sejak bulan Maret

Halaman 29 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2005 s.d April 2016 dan benar bahwa terdakwa Said Zakimubarak adalah Pegawai negeri Sipil yang bekerja pada Dinas Kesehatan Kab. Pidie.

- Saksi menerangkan bahwa benar setelah saksi melihat barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum didepan persidangan, diantaranya berupa; rekapan daftar gaji para PNS di lingkungan Dinas Kesehatan Kab. Pidie dan di dalam rekapan tersebut ada terdata nama terdakwa Said Zakimubarak.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui terkait adanya pengunduran diri dari PNS yang dilakukan oleh terdakwa Said Zakimubarak.
- Saksi menerangkan bahwasannya untuk absensi kehadiran pada saat dulu masih menggunakan manual (tanda tangan) akan tetapi untuk saat ini menggunakan system absensi finger print.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie, Terdakwa Said Zakimubarak telah pindah dari Dinas Kesehatan dan saksi tidak pernah bertemu dengan said zaki di Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi dr. H.ABD HAMID, MSI Bin ZULKIFLI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2004 s/d 2007 saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pidie. Dan Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kepala Dinas Kesehatan Kab. Pidie saat itu yaitu meningkatkan taraf kesehatan Masyarakat Kab. Pidie, melaksanakan program pemerintah Daerah Kab. Pidie dan Pemerintah Provinsi Aceh, dan mengelola dana Dinas Kesehatan Kab. Pidie;
- Bahwa saksi selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pidie periode tahun 2004 s/d 2007, saksi tidak kenal secara langsung dengan terdakwa, saksi hanya kenal namanya saja karena yang bersangkutan adalah pegawai pada Puskesmas Glumpang Baro yang mana secara stuktur Puskesmas Glumpang Baro Kab. Pidie;
- Bahwa benar bukti surat yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu :
 - Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor : PEG.813.2/538/2005 tanggal 31 Maret 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Said Zakimubarak, Amk dengan nomor NIP 390027706.
 - Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor PEG.823.3/250 tanggal 31 Maret 2006 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah) atas nama Said Zakimubarak, Amk dengan nomor NIP 390027706.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor PEG.823.3/447/2007 tanggal 23 Agustus 2007 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Said Zakimubarak, S.Kep dengan nomor NIP 390027706 dari Golongan IIc menjadi IIIa.
- Bahwa saksi selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pidie tidak ada memproses terhadap tugas belajar terdakwa dan saksi tidak ingat apakah pernah menanda tangani surat usulan/ rekomendasi terhadap permohonan tugas belajar atas nama terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ingat/tidak mengetahui terkait Surat Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor ; PEG . 826.1/14/2006, tanggal 04 Juli 2006, memutuskan sdra terdakwa SAID ZAKIMUBARRAK, Nip 390. 027.706, Pengatur , II/c. Staf Puskesmas Glumpang Baro Kab. Pidie ditunjuk/ ditetapkan sebagai Pegawai tugas belajar pada Program Studi Ilmu Keperawatan Pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kula Darussalam Banda Aceh;
- Bahwa seingat saksi mekanisme pemberian tugas belajar, peran dari Dinas harus mengetahui kebutuhan tenaga yang akan melaksanakan tugas belajar dan selanjutnya Dinas memberikan rekomendasi yang isinya pihak Dinas tidak keberatan atas tugas belajar yang diberikan tersebut karena tenaga yang bersangkutan diperlukan dan rekomendasi untuk selanjutnya diteruskan kepada pihak Sekretariat Bupati, dan terhadap tugas belajar atas nama terdakwa saksi tidak pernah memproses atau pun menandatangani surat usulan / rekomendasi tugas belajar;
- Bahwa terhadap pembayaran gaji Sdra Said Zakimubarak melalui Dinas Kesehatan Kab. Pidie sedangkan absensi langsung pada Puskesmas Glumpang Baro Kab. Pidie tempat yang bersangkutan berdinis dan selama ini tidak ada laporan dari pihak puskesmas tentang kehadiran terdakwa kepada pihak Dinas Kesehatan Kab. Pidie;
- Bahwa terdakwa ada menerima gaji pada Dinas Kesehatan Pemkab. Pidie dari sejak bulan Maret 2005 s.d April 2016 dan terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Dinas Kesehatan Kab. Pidie;
- Bahwa benar bukti surat yang diperlihatkan di depan persidangan berupa rekapan daftar gaji para PNS di lingkungan Dinas Kesehatan Kab. Pidie dan di dalam rekapan tersebut ada terdata nama terdakwa Said Zakimubarak dan telah menerima pembayaran gaji dari rekening kas daerah Kabupaten Pidie;

Halaman 31 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna



Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi MUKHLIS., S.Sos, M.Si, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi adalah pada tahun 2014 adalah sebagai Kepala BKD Kab. Pidie dan selanjutnya menjabat selaku Kepala BKPSDM Pidie sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa sebagai Kepala BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia) Kab. Pidie sejak Februari 2017 dengan tugas dan tanggung jawab adalah Pengelolaan Kepegawaian meliputi Pengadaan Pegawai, mutasi pegawai, pengemangan Kompetensi Pegawai, pemberhentian pegawai;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Said Zakimubarak, yang mana terdakwa terdaftar sebagai CPNS/PNS Pemerintah Kab. Pidie sejak 1 April 2005;
 - Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor : PEG . 813.2 / 538/ 2005, tanggal 31 Maret 2005 dan menjadi PNS terhitung sejak 1 April 2006 berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Pidie Nomor : PEG .823.3 / 250, tanggal 31 Maret 2006 , tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang mana saat sekarang ini Terdakwa Said Zaki Mubarak berdinis di RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan family atau kekeluargaan;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama bertugas di Akper Pemkab Kab. Pidie dan yang saksi ketahui bahwasannya terdakwa diangkat sebagai CPNS pada Pemkab Pidie sesuai dengan Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh Bupati Pidie tertanggal 31 Maret 2005 dan SK PNS terdakwa TMT PNS mulai April 2006;
 - Bahwa mekanisme pengadaan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie antara lain berdasarkan formasi CPNS dengan kuota yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB);
 - Bahwa kemudian dilakukan pengumuman di Media Cetak dan proses pelamaran peserta berdasarkan formasi yang ada selanjutnya dilakukan tes atau ujian seleksi, setelah dilakukan seleksi maka LJK (Lembar Jawaban Komputer) peserta dikirim atau diantar ke BKN Pusat di Jakarta;
 - Bahwa setelah lebih kurang 2 (dua) bulan pihak BKN pusat mengeluarkan pengumuman tentang kelulusan CPNS tersebut dan kepada CPNS yang dinyatakan lulus tes harus melengkapi berkas Pengusulan NIP;
 - Bahwa setelah data/dokumen peserta yang lulus lengkap selanjutnya data/dokumen tersebut diantar ke BKN Pusat dan oleh BKN pusat selanjutnya menetapkan NIP (Nomor Induk Pegawai) CPNS yang

Halaman 32 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna



- dinyatakan lulus dan oleh BKN Pusat menyerahkan lembar persetujuan penetapan NIP kepada Pemerintah Kab. Pidie atas dasar lembar persetujuan penetapan NIP tersebut selanjutnya menjadi Dasar penerbitan SK CPNS;
- Bahwa dasar hukum pengadaan CPNS/PNS yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - Bahwa setahu saksi terdakwa pada saat mengikuti seleksi CPNS di Pemerintah Kab. Pidie tahun 2004, hanya melalui jalur/formasi D3 Keperawatan dan adapun nomor Induk Pegawai Sdra SAID ZAKI MUBARAK sebagaimana Keputusan kepala BKN Pusat Nomor : 016 / P.NIP -39 / IV / 2005 , tanggal 13 April 2005 adalah : 390027706;
 - Bahwa terhadap NIP terdakwa SAID ZAKI MUBARAK telah terjadi perubahan berdasarkan Konversi NIP yang dikeluarkan oleh Kepala BKN Nomor : 0005 / KV / VI / 21109 / KEP / 2008 / P, tanggal 06 Oktober 2008 , berubah menjadi 19790925 200504 1 002;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwasanya terdakwa memiliki 2 (dua) NIP sebagaimana dijelaskan diatas, saksi mengetahui bahwasanya terdakwa memiliki 2 (dua) NIP setelah diberitahu oleh pemeriksa tahun 2009 dan untuk NIP baru telah online dan untuk NIP baru tersebut tidak juga dapat dilacak dengan biodata;
 - Bahwa setahu saksi terkait dengan status PNS ganda tidak dibenarkan dan hal tersebut bertentangan dengan Undang - undang No. 43 Tahun 1999 yang telah diganti dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Juga PP No. 98 Tahun 2000 dan telah diganti dengan PP No. 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS yang mana inti dari UU dan Peraturan tersebut yang mana seorang yang berstatus CPNS/PNS tidak boleh mendaftar sebagai CPNS/PNS di tempat lain lagi;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah memiliki 2 (dua) NIP hanya menerima Gaji/Tunjangan di 2 (Dua) Intansi Pemerintah Aceh dan juga Pemerintah Kab. Pidie sehingga telah merugikan keuangan negara;
 - Bahwa terhadap Surat Tugas Belajar, terdakwa ada mengajukan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kab. Pidie sebanyak 2 (dua) kali yaitu berdasarkan Surat Bupati Pidie Nomor Peg. 800/467 tanggal 23 Mei 2006 untuk Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Said Zakimubarak (Pertama) dengan Unit Kerja Dinas Kesehatan Kab. Pidie dan Surat Bupati Pidie Nomor Peg.800/41 tanggal 21 Nopember 2007 untuk Tugas Belajar Said Zakimubarak (kedua) dengan Jabatan Staf Puskesmas Glumpang Baro Unit Kerja Dinas Kesehatan Kab. Pidie, dan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi bahwa terdakwa ada mengajukan Permohonan mengikuti Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa mekanisme pemberian tugas belajar adalah Pemohon mengajukan kepada Kepala Dinas selaku Kepala Unit Kerja dan selanjutnya Kepala Dinas selaku Kepala Unit Kerja mengeluarkan Rekomendasi dan selanjutnya permohonan beserta Rekomendasi dari Kepala Dinas tersebut diajukan kepada Bupati Selaku Kepala Daerah;
 - Bahwa kemudian Bupati selaku Kepala Daerah memberikan Disposisi kepada Sekretariat Daerah dan selanjutnya di disposisi kepada Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie untuk ditelaah dan diverifikasi layak atau tidak diusulkan mengikuti Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil kemudian Kepala Bagian Kepegawaian melalui Subbag Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian membuat usulan Tugas Belajar kepada Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Aceh c.q Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa adapun mekanisme Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil tingkat Kabupaten/Kotamadya diatur dalam *Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh* Nomor : Peg.890/8377 tanggal 27 September 1995 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Tugas Belajar dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/18/M.PAN/5/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa mekanisme Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil tingkat Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam diatur dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh Darussalam Nomor 44 tahun 2001 tentang Ketentuan Umum Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/18/M.PAN/5/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa tidak dibolehkan apabila calon pegawai Negeri Sipil mengajukan Tugas Belajar dimana yang bersangkutan telah kulian beberapa smester di Universitas tersebut adapun aturan yang mengatur adalah Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor Peg.890/8377 tanggal 27 September 1995 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Tugas Belajar;
 - Bahwa sesuai Data dan Dokumen seingat saksi yang menjabat selaku Kabag Kepegawaian Kab. Pidie sejak 3 Juni 2003 s/d 1 Agustus 2007

Halaman 34 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- adalah sdr. Drs. Efendi sedangkan yang menjabat selaku Kasubbag Perencanaan dan Pengembangan pada Bagian Kepegawaian Kab. Pidie dijabat oleh Drs. Saiful Iwan Mustafa sejak 3 Juni 2003 s/d 1 Agustus 2007 sedangkan yang menjabat selaku Kabag Kepegawaian Kab. Pidie sejak Agustus 2007 s/d Desember 2008 adalah sdr. Drs. H. Zakaria, SH, M.Si dan yang menjabat selaku Kasubbag Perencanaan dan Pengembangan pada Bagian Kepegawaian Kab. Pidie dijabat oleh Muhammad Ridha S.Sos sejak 22 September 2007 s/d 20 Februari 2008;
- Bahwa berdasarkan syarat yang ditentukan dalam *Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh* Nomor : Peg.890/8377 tanggal 27 September 1995 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Tugas Belajar adalah pengajuan Tugas Belajar tahun 2006 atas nama terdakwa Said Zakimubarak adalah benar hanya telah menjadi Pegawai Negeri Sipil namun masa kerjanya belum 2 (dua) tahun (masih 1,5 bulan), dan pada saat mengajukan tugas belajar terdakwa masih berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun, dan saat mengajukan Tugas Belajar terdakwa belum memiliki DP-3 sebagai PNS, berarti Said Zakimubarak pada saat mengajukan Tugas Belajar belum memenuhi syarat yang ditentukan dalam *Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh*;
 - Bahwa berdasarkan syarat yang ditetapkan dalam Surat Edaran Menpan Nomor SE/18/M.PAN/5/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil adalah PNS yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai PNS dan untuk bidang pendidikan yang langka dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik, tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS, Pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada Organisasi, Usia maksimum 25 tahun untuk program Diploma III dan Program Strata I (S1);
 - Bahwa terdakwa ada menerima bantuan Dana Tugas Belajar dari Pemerintah Kabupaten Pidie yaitu sekira tanggal 14 Juli 2008 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), adapun dasar dari pemberian Bantuan Tugas Belajar tersebut adalah Permohonan Bantuan Dana Tugas Belajar atas nama Said Zakimubarak, S.Kep dengan dilampirkan Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor Peg.826.1/062/2007 tanggal 18 Desember 2007 tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar;

Halaman 35 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna



- Bahwa menurut saksi sehubungan dengan Pemberian Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil atas mana terdakwa tidak sesuai dengan Peraturan *Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh* Nomor : Peg.890/8377 tanggal 27 September 1995 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Tugas Belajar dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/18/M.PAN/5/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil karena status terdakwa said zakimubarak pada saat itu belum mencapai 2 (dua) tahun menjadi Pegawai Negeri Sipil sedangkan syaratnya adalah harus berstatus PNS yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai PNS, berdasarkan Keputusan Bupati Pidie Nomor:Peg.823.3/250 tanggal 31 Maret 2006 dan hanya belum 2 (dua) tahun menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi NASRUDDIN, S.Sos. Bin ZULKIFLI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran Bidang Gaji (Bendahara Gaji) di rumah Sakit Umum Daerah Tgk Chik Ditiro Kab. Pidie dan menjabat sejak 2017 sampai dengan saat sekarang ini;
- Bahwa sebagai bendahara gaji pada di rumah Sakit Umum Daerah Tgk Chik Ditiro Kab. Pidie, berdasarkan SK Bupati Pidie Nomor : 70 / KEP .32 / 2017 , tanggal 6 Februari 2017. Dengan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai bendahara Pengeluaran pembantu Bidang Gaji yaitu :
 - Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan kegiatan - kegiatan pada rumah sakit umum Tgk Chik Ditiro Sigli Kab. Pidie;
 - Bendahara pengeluaran pembantu bertugas membantu bendahara pengeluaran dalam penatausahaan keuangan
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak terdakwa berdinis di Rumah Sakit Umum Tgk Chik Ditiro Sigli Kab. Pidie sejak bulan juli tahun 2016 yaitu sebagai staf, antara saksi dengan ianya tidak ada hubungan family atau kekeluargaan;
- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran pembantu Bidang Gaji rumah sakit umum Tgk Chik Ditiro Sigli Kab. Pidie saksi ada melakukan pembayaran Gaji kepada terdakwa Said Zaki Mubarak, S.Kep , M.Kes terhitung bulan Juli 2016 s/d Juli 2018, dengan rincian total :
 - Bulan Juli 2016 s/d Desember 2016, total Berjumlah Rp. 20.854.600,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan januari 2017 s/d Desember 2017 tambah gaji 14 dan Gaji 13 total berjumlah Rp. 48.463.000,-;
- Bulan Januari 2018 s/d Juli 2018 tambah gaji 14 dan Gaji 13 total berjumlah Rp. 31.503.000,-;
- Bahwa total gaji yang telah dibayarkan kepada Terdakwa sejak juli 2016 s/d juli 2018 yaitu sebesar Rp. 100.820.600,- (seratus juta delapan ratus Dua Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah). Pembayaran Gaji kepada terdakwa dilakukan secara transfer ke rekening Bank Aceh Syariah Cabang Sigli terdakwa Said Zaki Mubarak Nomor Rekening : 08002030074831;
- Bahwa benar bukti surat berupa slip pembayaran gaji Rumah Sakit Umum Tgk Chik Ditiro Sigli Kab. Pidie, ada tertera nama terdakwa Said Zaki Mubarak sebagai staff pada Rumah Sakit Umum Tgk Chik Ditiro Sigli Kab. Pidie;
- Bahwa untuk bukti berupa gaji dan tunjangan lain telah dibayarkan kepada terdakwa tidak ada pada saksi, namun dapat dilakukan pengecekan melalui rekening terdakwa atas nama Said Zaki Mubarak, S.Kep , M.Kes Nomor Rekening : 08002030074831;
- Bahwa sebelum berdinis di RSUD Tgk Chik Ditiro Sigli Kab. Pidie terdakwa berdinis di Akper Pemda Kab. Pidie namun saksi tidak tahu berapa lama ianya berdinis di Akper tersebut dan selanjutnya pindah ke RSUD Tgk Chik Ditiro Sigli Kab. Pidie dan Sejak pindah ke RSUD Tgk Chik Ditiro Sigli Kab. Pidie terdakwa ada masuk dinis seperti biasanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwasanya terdakwa selain sebagai PNS di RSUD Tgk Chik Ditiro Sigli Kab. Pidie juga berstatus PNS di Dinas Perhubungan Aceh dan saksi baru mengetahui setelah ada pihak BPK Perwakilan Aceh yang melakukan pemeriksaan/ permintaan keterangan kepada terdakwa terkait penerimaan Gaji Ganda yang diterimanya;
- Bahwa untuk Gaji bulan Agustus 2018 sampai dengan saat sekarang ini gaji terdakwa Said Zaki Mubarak telah dihentikan/ tidak dibayarkan lagi atas perintah Sekda Kab. Pidie, yang nomor Suratnya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak boleh seorang PNS menerima Gaji di dua tempat yang berbeda atau menerima gaji ganda yang berasal dari keuangan daerah ataupun keuangan negara;
- Bahwa untuk gaji terdakwa bulan Februari 2020 masih dalam penguasaan saksi, dan uang gaji tersebut sudah saksi cairkan 100% dan masih saksi simpan, karena status terdakwa masih dalam proses persidangan sehingga belum jelas statusnya, dan pihak Bupati Pidie meminta Surat Penahanan terdakwa untuk dapat dilakukan penghentian pembayaran gaji, namun

Halaman 37 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna



sampai dengan saat ini Surat Penahanan terdakwa belum juga diterima oleh pihak Pemkab Pidie;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi NURIADI, SKM Bin ABDUL GANI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi pada Tahun 2013 bulan April s/d sekarang Dinas di Rumah Sakit TGK Abdullah Syafi'iy, dan Pada Tahun 2014 diangkat Sebagai Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit TGK Abdullah Syafi'i Beureuenun sampai dengan sekarang berdasarkan SK Bupati Pidie Nomor : 990 / 655 / KEP.32 / 2018 , tanggal 7 Desember 2018;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai bendahara Pengeluaran Gaji adalah :
 - Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan kegiatan - kegiatan pada rumah sakit umum Tgk Abdullah Syafi'i Beureuneun Kab. Pidie;
 - Dalam bertugas saksi bertanggung Jawab Kepada Pengguna Anggaran yaitu Direktur Rumah Sakit TGK Abdullah Syafi'i dr. Aci Erfiyan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak terdakwa bermasalah tentang mengenai Double Gaji (PNS ganda) pada tahun 2017 dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan family atau kekeluargaan;
- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran rumah sakit umum Tgk Abdullah Syafi'i Beureunuen Kab. Pidie saksi ada melakukan pembayaran Gaji kepada Terdakwa terhitung bulan Januari 2015 s/d September 2015, dengan rincian total :
 - Bulan Januari 2015 s/d September 2015 , total Berjumlah Rp. 28.091.400,- (Dua Puluh delapan Juta sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah).
 - Bulan Juni 2015 pembayaran gaji ke 13 berjumlah Rp. 3.500.900,- (Tiga Lima ratus ribu sembilan ratus rupiah).
 - Bulan Juli s/d September 2015 Pembayaran Rapel kekurangan gaji total berjumlah Rp. 1.013.700,- (Satu Juta Tiga belas ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa total gaji yang telah dibayarkan kepada Terdakwa sejak Januari s/d September 2015 yaitu sebesar Rp. 32.606.000,- (Tiga puluh dua juta enam ratus enam ribu rupiah) yang dilakukan secara transfer ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank Aceh Syariah Cabang Sigli atas nama Said Zaki Mubarak

Nomor Rekening : 08002030074831;

- Bahwa untuk bukti penerimaan gaji dan tunjangan lain telah dibayarkan kepada Terdakwa tidak ada pada saksi, namun dapat dilakukan pengecekan melalui rekening Terdakwa Nomor Rekening 08002030074831;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti dimana terdakwa berdinas sebelum berdinasi di RSUD Tgk Abdullah Syafi'i Beureunuen Kab. Pidie dan saksi tidak mengetahui apakah terdakwa ada masuk dinas atau tidak dikarenakan saksi berbeda tempat tugas atau ruangan namun sesekali saksi ada ketemu dengan terdakwa di RSUD Tgk Abdullah Syafi'i Beureunuen Kab. Pidie;
- Bahwa saksi baru mengetahui terdakwa selain sebagai PNS di RSUD Tgk Chik Ditiro Sigli Kab. Pidie juga berstatus PNS di Dinas Perhubungan Aceh, setelah ada pihak BPK perwakilan Aceh yang melakukan pemeriksaan/permintaan keterangan kepada terdakwa terkait penerimaan Gaji Ganda yang diterimanya selama ini;
- Bahwa terhadap bukti surat berupa slip pembayaran gaji RSUD Tgk Abdullah Syafi'i Beureunuen Kab. Pidie, adalah benar ada tertera nama terdakwa sebagai staff pada RSUD Tgk Abdullah Syafi'i Beureunuen Kab. Pidie;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak boleh seorang PNS menerima Gaji di dua tempat atau menerima gaji ganda;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

7. Saksi Drs. ZAKARIA, S.H.,M.Si., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2006 saksi diangkat sebagai Sekretaris pada Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA) Kab. Pidie, pada bulan Juli 2007 diangkat sebagai Kepala Bagian (Kabag) Kepegawaian Sekretariat Daerah Kab. Pidie, dan pada bulan Desember 2008 diangkat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (PKD) Kab. Pidie, kemudian pada bulan April 2011 diangkat sebagai Inspektur pada Inspektorat Kab. Pidie, dan pada bulan Januari tahun 2014 diangkat sebagai Widyaiswara pada Badan Diklat Kab. Pidie sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tahun 2007 saksi menjabat sebagai Kepala Bagian (Kabag) Kepegawaian Sekretariat Daerah Kab. Pidie yang mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab yaitu:
 - Menyusun rencana operasional usulan bagian kepegawaian.
 - Menyelenggarakan administrasi di lingkungan kepegawaian.

Halaman 39 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengusulkan perubahan status PNS menjadi pejabat Fungsional.
- Pengembangan sumber daya Kepegawaian.
- Mengelola kenaikan pangkat Kepegawaian.
- Pengembangan kesejahteraan kepegawaian.
- Memberikan pembinaan disiplin kepada Kepegawaian.
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kab. Pidie tahun 2007 saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa Said Zaki Mubarrak, A.Mk di saat mengajukan SK CPNS Nomor PEG. 823.3/250 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah, Nama SAID ZAKIMUBARRAK, A.Mk, NIP 390027706, tempat tanggal lahir Babah Jurong 25 September 1979, TMT CPNS 01 April 2005, Golongan II/c, Satuan Organisasi/Unit Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie, di tahun 2006 bukan di masa saksi menjabat, dan pada masa itu yang menjabat sebagai Kabag Kepegawaian Sekda Kab. Pidie adalah Drs. Effendi Usman M.Si.;
- Bahwa pada tahun 2007 saat saksi menjabat sebagai Kabag Sekda Kab. Pidie dan pada tahun 2007 tersebut terdakwa ada mengajukan Tugas Belajar S2 akan tetapi saksi tidak mengetahui terhadap pengajuan Tugas belajar terdakwa;
- Bahwa proses atau mekanisme pengajuan Tugas Belajar yaitu :
 - Permohonan PNS yang Bersangkutan.
 - Surat keputusan PNS.
 - Keterangan lulus testing dari lembaga pendidikan yang ingin di ikuti.
 - Surat keterangan sehat.
 - Usulan kepala Unit/rekomendasi kepada unit kerja.
 - Surat perjanjian sanggup mengikuti pendidikan.
- Bahwa terdakwa ada menerima bantuan beasiswa Tugas Belajar dari Pemerintah Kab. Pidie pada tanggal 14 Juli 2008 pada masa jabatan saksi, akan tetapi saksi tidak mengetahui dan tidak berinteraksi secara langsung terhadap terdakwa dan saksi mengetahuinya berdasarkan Tanda Penerimaan NO.M.A:1.20.03.00.17.11.5.2.1.04.03, Tahun 2008, terdakwa SAID ZAKI MUBARRAK, S.Kep menerima beasiswa senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa bukti surat yang diperlihatkan oleh penuntut umum didepan persidangan adalah Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam

Halaman 40 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Peg.826.1/062/2007 tanggal 18 Desember 2007 adalah SK tugas belajar atas nama terdakwa Said Zaki Mubarak;

- Bahwa tugas belajar boleh tidak masuk kantor, dan untuk izin belajar konsekuensinya tugas/dinas tetap masuk kantor, dan untuk tugas belajar ada mendapatkan beasiswa dan bisa tidak masuk kantor untuk melanjutkan pendidikan dan yang saksi ketahui bahwasannya untuk sumber dana beasiswa berasal dari APBK/ keuangan Negara;
- Bahwa untuk dokumen/arsip tugas belajar disimpan masing-masing oleh Kasubbag Kepegawaian di satker masing-masing.
- Bahwa dasar dari pemberian Bantuan Tugas Belajar tersebut adalah Permohonan Bantuan Dana Tugas Belajar atas nama Said Zakimubarak, S.Kep dengan dilampirkan Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor Peg.826.1/062/2007 tanggal 18 Desember 2007 tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar;
- Bahwa tidak dibolehkan apabila calon pegawai Negeri Sipil mengajukan Tugas Belajar dimana yang bersangkutan telah kuliah beberapa semester di Universitas tersebut adapun aturan yang mengatur adalah Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor : Peg.890/8377 tanggal 27 September 1995 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Tugas Belajar;
- Bahwa menurut saksi sehubungan dengan Pemberian Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil atas nama Said Zakimubarak tidak sesuai dengan Peraturan Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor : Peg.890/8377 tanggal 27 September 1995 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Tugas Belajar dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor SE/18/M.PAN/5/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil karena status terdakwa said zakimubarak pada saat itu belum mencapai 2 (dua) tahun menjadi Pegawai Negeri Sipil sedangkan syaratnya adalah harus berstatus PNS yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai PNS dan berdasarkan Keputusan Bupati Pidie Nomor Peg.823.3/250 tanggal 31 Maret 2006 dan hanya belum 2 (dua) tahun menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa terkait dengan status PNS ganda oleh terdakwa tidak dibenarkan dan hal tersebut bertentangan dengan Undang-undang No. 43 Tahun 1999 yang diganti dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Juga PP No. 98 Tahun 2000 dan telah diganti dengan PP No. 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS yang mana inti dari UU dan Peraturan tersebut yang mana

Halaman 41 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna



seorang yang berstatus CPNS / PNS tidak boleh mendaftar sebagai CPNS / PNS di tempat lain lagi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah memiliki 2 (dua) NIP maka terdakwa telah menerima Gaji/Tunjangan di 2 (Dua) Intansi Pemerintah Aceh dan juga Pemerintah Kab. Pidie sehingga telah merugikan keuangan Pemerintah Kab. Pidie dan keuangan negara;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

8. Saksi Drs. SAIFUL IFWAN MUSTAFA, MM., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2006 saksi menjabat selaku Kasubbag Perencanaan dan Pengembangan pada Bagian Kepegawaian Setda Kab. Pidie, sampai dengan Juli 2007;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kasubbag Perencanaan dan Pengembangan pada Bagian Kepegawaian Setda Kab. Pidie pada saat itu adalah Pengelolaan Kepegawaian meliputi membantu Tugas Pimpinan/Kepala Bagian meliputi Perencanaan Formasi Kepegawaian dan melakukan pengecekan bahan – bahan Kelengkapan Administrasi Pengusulan Pemberian Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil ke Propinsi Aceh;
- Bahwa mekanisme pengajuan atau pengusulan Pemberian Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pidie pada saat saksi menjabat sebagai Kasubbag Perencanaan dan Pengembangan pada Bagian Kepegawaian Setda Kab. Pidie adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) membuat permohonan dan mengajukan kepada Dinas Instansi tempat PNS tersebut bekerja dan setelah dinyatakan lengkap Instansi tempat PNS tersebut bekerja membuatkan rekomendasi dan pengantar surat yang ditujukan kepada Kepala Daerah/Bupati Pidie;
- Bahwa selanjutnya bupati mendisposisi surat dokumen tersebut kepada Sekda dan sekda melanjutkan kepada Asisten tiga dan diteruskan kepada Kepala Bagian Kepegawaian Sekda Kab.Pidie, selanjutnya kepada Subbag Perencanaan dan Pengembangan pada Bagian Kepegawaian Setda Kab. Pidie, dan di lakukan pemeriksaan dan pengecekan kelengkapan Administrasi dan di sesuaikan dengan kriteria dan persyaratannya dan selanjutnya staf peneliti melaporkan kepada Kasubbag Perencanaan dan Pengembangan pada Bagian Kepegawaian Setda Kab. Pidie bahwa dokumen dinyatakan lengkap atau tidak lengkap, dan selanjutnya Kasubbag Perencanaan dan Pengembangan pada Bagian

Halaman 42 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepegawaian Setda Kab. Pidie menyampaikan kepada Kepala Bagian Kepegawaian Setda Kab. Pidie dan kepada sipemohon;
- Bahwa apabila Surat Pengajuan Tugas Belajar dinyatakan sesuai dengan kriteria dan Persyaratan maka Surat Pengajuan Tugas Belajar tersebut dibuatkan pengantar usulan yang ditanda tangani oleh Bupti Pidie atau Sekdakab yang di alamatkan kepada gubernur Aceh;
 - Bahwa terhadap pengajuan tugas belajar bagi PNS dilingkungan pemerintahan daerah harus mengacu kepada Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor : Peg.890/8377 tanggal 27 September 1995 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Tugas Belajar;
 - Bahwa Surat Edaran menpan Nomor: SE/18/M.PAN/5/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi Pegawai negeri Sipil antara lain bagi PNS yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai PNS dan untuk bidang pendidikan yang langka dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik
 - Bahwa sekira pada tahun 2006 terdakwa ada mengajukan permohonan Tugas Belajar Kepada Pemerintahan Kab. Pidie, dan pada saat itu saksi menerima informasi dari staf saksi yang menyampaikan bahwa terhadap dokumen pengajuan permohonan Tugas Belajar yang diajukan oleh terdakwa belum memenuhi kriteria dan tidak sesuai dengan yang sudah dipersyaratkan;
 - Bahwa berdasarkan laporan tersebut saksi pun menyampaikan langsung kepada terdakwa di ruangan jabatan saksi yaitu Kasubbag Perencanaan dan Pengembangan pada Bagian Kepegawaian Setda Kab. Pidie bahwa terdakwa belum memenuhi syarat untuk mengajukan Permohonan Tugas Belajar dikarenakan pada saat itu ianya belum sepenuhnya berdinis dua tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Pidie;
 - Bahwa terdakwa merasa tidak puas dan langsung menghadap pimpinan saksi Kepala Bagian Kepegawaian Setdakab Pidie yang pada saat itu di jabat oleh sdra Drs.EFENDI USMAN, M.Si, dan pada saat itu saksi juga menjelaskan hal yang sama kepada pimpinan saksi tersebut dan memperlihatkan bahan yang diajukan oleh terdakwa kepada pimpinan saksi pada saat itu;
 - Bahwa setelah saksi melakukan penolakan berkas usulan tugas belajar atas nama terdakwa dan selanjutnya saksi tidak bertemu lagi dengan terdakwa dan saksi tidak mentegahui lagi perkembangan usulan tugas belajar atas nama terdakwa;

Halaman 43 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemberian Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil atas mana terdakwa Said Zaki Mubarak belum sesuai dengan Peraturan *Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh* Nomor : Peg.890/8377 tanggal 27 September 1995 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Tugas Belajar dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/18/M.PAN/5/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil karena hanya pada saat itu belum mencapai 2 (dua) tahun menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa terkait dengan status PNS ganda yang dilakukan oleh terdakwa tidak dibenarkan dan hal tersebut bertentangan dengan Undang - undang No. 43 Tahun 1999 yang telah diganti dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Juga PP No. 98 Tahun 2000 dan telah diganti dengan PP No. 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS yang mana inti dari UU dan Peraturan tersebut yang mana seorang yang berstatus CPNS / PNS tidak boleh mendaftar sebagai CPNS / PNS di tempat lain lagi;
- Bahwa bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah memiliki 2 (dua) NIP maka terdakwa menerima Gaji/Tunjangan di 2 (Dua) Instansi Pemerintah Aceh dan juga Pemerintah Kab. Pidie sehingga hal tersebut merugikan keuangan daerah/negara

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

9. Saksi TEUKU ZULFIKAR, SH Bin (Alm) TEUKU YUSUF, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Bagian kepegawaian Sekretariat Kab. Pidie pada tahun 2007 s.d 2008;
- Bahwa tugas serta tanggung saksi selaku Pembantu bendahara Pengeluaran Bagian kepegawaian Sekretariat Kab. Pidie adalah menyiapkan bahan/dokumen pembayaran kemudian mengajukan pengamprahan untuk dilakukan pembayaran;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena yang bersangkutan pernah mengambil dana bantuan tugas belajar S-2 dalam negeri tahun 2008 pada Universitas Sumatera Utara Medan;
- Bahwa jumlah dana bantuan tugas belajar S-2 dalam negeri tahun 2008 pada Universitas Sumatera Utara adalah sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) berdasarkan Peraturan Bupati Pidie Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten TA 2008;
- Bahwa pencairan dana bantuan tugas belajar S-2 karena adanya permohonan dari Terdakwa Said Zaki Mubarak berikut dengan Lampiran

Halaman 44 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Tugas Belajar yang mana anggaran tahun pembayaran diatur dalam Diktum dan Surat Aktif Kuliah serta Kartu Hasil Semester (KHS) dan kartu mahasiswa Sdr. Said Zaki Mubarak;

- Bahwa dana bantuan tugas belajar S-2 yang diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- dibayarkan/diserahkan secara tunai sesuai dengan tanda bukti penerimaan tanggal 14 Juli 2008 yaitu pembayaran lunas bantuan biaya pendidikan PNS tugas belajar S-2 dalam negeri pada Program Studi Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara (USU) Medan atas nama Sdr. Said Zaki Mubarak;
- Bahwa terkait dengan terdakwa telah memiliki 2 (dua) NIP sehingga terdakwa menerima Gaji/Tunjangan di 2 (Dua) Intansi Pemerintah Aceh dan juga Pemerintah Kab. Pidie saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

10. Saksi MUHAMMAD RIDHA, S.Sos, M.Si, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saksi menjabat sebagai Kasubbag Perencanaan Pengembangan Pegawai pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kasubbag Perencanaan Pengembangan Pegawai Sekretariat Daerah Kab. Pidie adalah melakukan Proses pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil dan pengurusan Tugas Belajar dan Ijin Belajar Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak pernah bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah pada tahun 2007 terdakwa ada mengajukan permohonan Tugas Belajar S-2 dalam negeri pada Program Study Magister Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Konsentrasi Administrasi Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara (USU) Medan atas nama Said Zakimubarak, S.Sos, S.Kep, M. Kes Kepada Pemerintahan Kab. Pidie;
- Bahwa terkait dengan pemberian tugas belajar harus mempedomani ketentuan Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor : Peg.890/8377 tanggal 27 September 1995 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Tugas Belajar, dan Surat Surat Edaran menpan Nomor : SE/18/M.PAN/5/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi Pegawai negeri Sipil ;
- Bahwa berdasarkan SK Pengangkatan yang menjabat selaku Kabag Kepegawaian Kab. Pidie sejak 1 Agustus 2007 adalah sdr Drs. H. ZAKARIA sedangkan yang menjabat selaku Kasubbag Perencanaan

Halaman 45 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan Pengembangan pada Bagian Kepegawaian Kab. Pidie dijabat oleh saksi sendiri sejak September 2007 sampai dengan Februari 2008;
- Bahwa berdasarkan syarat yang ditentukan dalam Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor : Peg.890/8377 tanggal 27 September 1995 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Tugas Belajar maka pengajuan Tugas Belajar tahun 2006 atas nama terdakwa Said Zakimubarak bahwa benar terdakwa telah menjadi Pegawai Negeri Sipil namun masa kerjanya belum 2 (dua) tahun dan pada saat mengajukan tugas belajar S-2 dalam negeri pada Program Study Magister Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Konsentrasi Administrasi Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara (USU) Medan atas nama Said Zakimubarak, S.Sos, S.Kep, M. Kes masih berumur 28 (dua puluh delapan) tahun;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada memiliki DP-3 sebagai PNS, kalau tidak ada berarti pada saat mengajukan Tugas Belajar belum memenuhi syarat yang ditentukan dalam Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor : Peg.890/8377 tanggal 27 September 1995 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Tugas Belajar;
 - Bahwa berdasarkan syarat yang ditetapkan dalam Surat Edaran menpan Nomor : SE/18/M.PAN/5/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi Pegawai negeri Sipil adalah PNS yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik, tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS, Pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada Organisasi, Usia maksimum 37 tahun untuk program (S2);
 - Bahwa sehubungan dengan Pemberian Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil atas mana Terdakwa Said Zakimubarak belum sesuai dengan Peraturan Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor : Peg.890/8377 tanggal 27 September 1995 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Tugas Belajar dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor SE/18/M.PAN/5/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil karena Terdakwa pada saat itu belum mencapai 2 (dua) tahun menjadi PNS;

Halaman 46 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Pidie Nomor Peg.823.3/250 tanggal 31 Maret 2006 Terdakwa belum 2 (dua) tahun menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa menurut saksi tidak dibolehkan apabila calon pegawai Negeri Sipil mengajukan Tugas Belajar dimana yang bersangkutan telah kuliah beberapa semester di Universitas tersebut berdasarkan Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor Peg.890/8377 tanggal 27 September 1995 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Tugas Belajar;
- Bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang memiliki NIP ganda atau Status PNS Ganda yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
- Bahwa untuk berkas usulan tugas belajar diprovinsi harus dilakukan verifikasi untuk kelengkapan administrasi dan sesuai dengan surat pengantar yang ditujukan kepada Gubernur Aceh;
- Bahwa SK terkait dengan pemberian tugas belajar hanya dikeluarkan oleh Provinsi dan SK tersebut tidak sesuai karena terdakwa sedang dalam masa pendidikan untuk strata 1 (sedang kuliah) dengan maksimal pendidikan 4 tahun dan pada waktu periode waktu 1 tahun (pada bulan Mei 2007) yang bersangkutan sudah mendapatkan gelar S-1 dan untuk pengajuan tugas belajar S-2 juga belum genap 1 tahun sudah selesai pendidikan S-2;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

11. Saksi ZAINAL ABIDIN IDRIS, SE Bin (Alm) IDRIS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 menjabat selaku Asisten III pada Sekdakab Pidie;
- Bahwa tugas dan tanggung saksi selaku Asisten III Sekdakab Pidie adalah melakukan koordinasi penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan urusan dilingkungan bidang tugasnya, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pelayanan administratif dilingkungan bidangnya, mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan dilingkungan bidang tugasnya, dan

Halaman 47 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna



melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekda sesuai dengan bidang tugas saksi selaku Asisten III;

- Bahwa selain menjadi sebagai Asisten III pada SekdaKab Pidie saksi juga menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Bidang kepegawaian di Setda Kab. Pidie dan saksi selaku KPA ada melakukan penandatanganan setiap pengeluaran anggaran pada Bidang Kepegawaian yang ada pada DIPA Setda Kab. Pidie;
- Bahwa benar surat/dokumen kwitansi tanda terima pembayaran lunas bantuan biaya pendidikan PNS tugas belajar S-2 dalam negeri tahun 2008 pada Universitas Sumatera Utara adalah sebesar Rp.15.000.000,- tertanggal 14 Juli 2008 dan saksi selaku KPA ada menyetujui untuk dilakukan pembayaran yang dilakukan oleh Sdr. T. Zulfikar, SH (selaku pembantu bendahara pengeluaran);
- Bahwa jumlah besaran bantuan biaya pendidikan PNS tugas belajar sudah ditetapkan berdasarkan SK Bupati untuk setiap tahunnya, dan pembayaran tersebut berpedoman pada besaran yang ditetapkan oleh SK Bupati;
- Bahwa saksi baru mengetahui terkait dengan adanya status PNS ganda yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada sekitar bulan Mei 2009 dari Sdr. Mukhlis (Kepala BPSDM Kab. Pidie) dan saksi dipanggil untuk datang ke kantor BPSDM dan selanjutnya saksi juga dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polda Aceh;
- Bahwa terhadap status PNS ganda yang dilakukan oleh terdakwa tidak dibenarkan dan hal tersebut bertentangan dengan Undang - undang No. 43 Tahun 1999 yang digantikan dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Juga PP No. 98 Tahun 2000 dan telah diganti dengan PP No. 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS yang mana inti dari UU dan Peraturan tersebut yang mana seorang yang berstatus CPNS / PNS tidak boleh mendaftar lagi sebagai CPNS / PNS di tempat atau instansi yang lain lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

12. Saksi RIDWAN, SH Bin (Alm) MUHAMMAD YACOB, pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2003 sampai dengan 2011 berdinis di Bagian Kepegawaian Setda Kab. Pidie / sekarang kantor BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kab. Pidie , 2012 s/d sekarang di Badan Pengelolaan keuangan Kab. Pidie;
- Bahwa tugas saksi selaku staf di Bagian Kepegawaiaian Setda Kab. Pidie / sekarang Kantor BKD Kab. Pidie yaitu menerima bahan ujian

Halaman 48 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna



- Dinas dan Ujian UPKP (Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat), dan melaksanakan kegiatan sebagai staf di Bagian Kepegawaiaan Setda Kab. Pidie / sekarang Kantor BKD Kab. Pidie saksi bertanggung jawab kepada Sdra. SAIFUL selaku Kasubbag Pengembangan Pegawai;
- Bahwa atasan langsung saksi adalah Sdr. SAIFUL selaku Kasubbag Pengembangan Pegawai dan sesuai tupukosi tersebut ada memproses untuk pegawai yang melaksanakan tugas belajar pegawai dalam Kab. Pidie. Adapun Kabag Kepegawaiaan pada saat itu seingat saksi adalah Sdra EFFENDI;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006, saat terdakwa ada datang ke kantor Kepegawaiaan Setda Kab. Pidie / sekarang Kantor BKD Kab. Pidie untuk konsultasi masalah pelaksanaan tugas belajar strata 1 (S-1);
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Sdra SAIFUL selaku Kasubbag Pengembangan Pegawai dan oleh Sdra SAIFUL mengarahkan kepada saksi selaku staf pengembangan, namun setelah terdakwa bertemu saksi dan setelah Saksi lakukan pengecekan terhadap berkas permohonan tugas belajar S-1, SK CPNS/PNS yang bersangkutan belum memenuhi syarat untuk mengikuti tugas belajar mengingat yang bersangkutan pada saat itu belum sebagai PNS selama 2 (dua) tahun;
 - Bahwa pada saat itu juga berkas Terdakwa saksi serahkan kembali kepada Kasubbag Pengembangan Pegawai dan selanjutnya Sdra SAIFUL memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ianya belum memenuhi syarat untuk tugas belajar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwasnya terdakwa selain sebagai PNS di Lingkungan pemda Pidie ianya juga tercatat sebagai PNS di Pemerintahan Provinsi Aceh, saksi baru mengetahui tentang hal tersebut setelah dipanggil oleh Pihak Penyidik Polda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa terhadap adanya status PNS ganda yang dilakukan oleh terdakwa hal tersebut tidak dibenarkan dan hal tersebut bertentangan dengan Undang-undang No. 43 Tahun 1999 yang digantikan dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Juga PP No. 98 Tahun 2000 dan telah diganti dengan PP No. 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS yang mana inti dari UU dan Peraturan tersebut yang mana seorang yang berstatus CPNS / PNS tidak boleh mendaftar sebagai CPNS/ PNS di tempat instansi lain lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

13. Saksi Drs. EFENDI, M.Si Bin USMAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 49 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada Juli 2006 saksi menjabat selaku Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Pidie;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Kab. Pidie adalah Pengelolaan Kepegawaian meliputi : pengadaan Pegawai, mutasi pegawai, pengembangan Kompetensi Pegawai serta pemberhentian Pegawai;
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah bertemu dan kenal dengan Terdakwa sekali pada tahun 2012, pada saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pidie, karena ada masalah yang dilaporkan oleh Akademi Keperawatan Kab. Pidie tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa saksi saksi tidak tahu dan tidak ingat berapa Nomor Induk Pegawai (NIP) Said Zakimubarak dan setiap Pegawai Negeri Sipil ada perubahan Nomor Induk Pegawai namun saksi tidak tahu berapa perubahan NIP Said Zakimubarak;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwasanya Terdakwa memiliki 2 (dua) NIP/PNS Ganda setelah diberitahu oleh Penyidik / Penyidik Pembantu Ditreskrimsus Polda Aceh pada saat memberikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi;
- Bahwa menurut aturan Undang - undang No. 43 Tahun 1999 yang digantikan dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Juga PP No. 98 Tahun 2000 dan telah diganti dengan PP No. 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS yang mana inti dari UU dan Peraturan tersebut yang mana seorang yang berstatus CPNS / PNS tidak boleh mendaftar sebagai CPNS / PNS di tempat lain lagi;
- Bahwa akibat Terdakwa memiliki 2 (dua) NIP Ianya menerima Gaji / Tunjangan di 2 (Dua) Intansi Pemerintah Aceh dan juga Pemerintah Kab. Pidie adalah menyalahi peraturan sehingga diperkirakan dapat merugikan keuangan Negara;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah terdakwa ada mengajukan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kab. Pidie tahun 2006 yaitu berdasarkan Surat Bupati Pidie Nomor:Peg.800/467 tanggal 23 Mei 2006 untuk Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil dengan Unit Kerja Dinas Kesehatan Kab. Pidie dan pada saat itu saksi masih menjabat selaku Kepala Bagian Kepegawaian Setda Kab. Pidie;
- Bahwa adapun mekanisme Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil tingkat Kabupaten/Kotamadya diatur dalam Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor Peg.890/8377 tanggal 27 September 1995 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Tugas Belajar dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik

Halaman 50 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : SE/18/M.PAN/5/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang

Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;

- Bahwa bahwa untuk Tugas Belajar yang diajukan bulan Nopember 2007 bukan saksi yang membuat Usulan melainkan Drs. H. Zakaria, SH, M.Si, dan saksi tidak tahu bagaimana mekanisme pemberian Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil tingkat Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- Bahwa seingat saksi terdakwa Said Zaki pada tahun 2006 pernah datang menemui saksi untuk meminta surat rekomendasi tugas belajar yang datang bersama dengan Sdr. Saiful Ikhwan dan setelah diceritakan kronologis permohonan usulan tugas belajar terdakwa oleh Sdr. Saiful Ikhwan bahwasannya yang bersangkutan belum cukup sebagai PNS (karena masih bersatus CPNS) oleh karena itu yang bersangkutan belum memenuhi syarat dan ketentuan untuk direkomendasikan tugas belajar;
- Bahwa tidak dibolehkan apabila calon pegawai Negeri Sipil mengajukan Tugas Belajar dimana yang bersangkutan telah kulian beberapa semester di Universitas tersebut adapun aturan yang mengatur adalah Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor : Peg.890/8377 tanggal 27 September 1995 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Tugas Belajar.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengajukan keberatan setentang keterangan yang menyatakan bahwa terdakwa bukan melakukan konsultasi dan surat usulan permohonan tugas belajar terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan dan status terdakwa sudah sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan untuk semua administrasi permohonan usulan tugas belajar sudah lengkap dan menjadi berkas dan pada saat itu berkas permohonan terdakwa tidak dikembalikan dan ada dikeluarkan surat rekomendasi tugas belajar.

14. Saksi NERS SALMAH, A, S. Kep Binti (Alm) SAMSUL BAHRI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 saksi diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran sampai dengan sekarangl;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara Pengeluaran pada AKPER Pidie ialah menerima, menyimpan, membayarkan, menetausahakan dan mempertanggung jawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten (APBK) Kab Pidie;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak Bulan April 2010 di AKPER Pemda Pidie karena Terdakwa adalah Staf di AKPER Pemda Kab Pidie

Halaman 51 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna



sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor PEG.824.3/ 043 Tahun 2010 tentang penempatan staf pada akademi keperawatan kab Pidie tanggal 9 Pebruari 2010;

- Bahwa setahu saksi pada Tahun 2011 Terdakwa diangkat menjadi Dosen pada AKPER Pemda Kab Pidie dengan dasar surat keputusan Bupati Pidie Nomor Peg.821,3/ 1430 Tahun 2011 tentang pengangkatan pertama kali dalam jabatan Dosen tanggal 11 April 2011;
- Bahwa terdakwa bertugas di AKPER PEMKAB Pidie selama 2 (dua) Tahun 10 (sepuluh) bulan terhitung dari Februari 2010 s/d Desember 2012 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor 590 Tahun 2012 tentang pembebasan sementara dari jabatan Dosen;
- Bahwa terdakwa selama bertugas di AKPER PEMKAB Pidie ada menerima gaji selaku PNS pada AKPER Pemkab Pidie, sesuai dengan data daftar penerima gaji untuk bulan Maret 2010 s.d Desember 2012 dengan total Rp. 43.550.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembayaran gaji Terdakwa pada AKPER Pemkab Pidie sejak Maret 2010 sampai dengan Desember 2012 dibayarkan secara manual kepada yang bersangkutan tidak ada melalui transferan rekening;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh orang lain untuk mengambil gaji tersebut setiap bulannya memang di ambil oleh terdakwa sendiri dan apabila gaji bukan terdakwa yang mengambilnya maka saksi selaku Bendahara tidak memperbolehkannya;
- Bahwa ada perbedaan dalam penerimaan gaji Terdakwa pada saat menjabat selaku staf AKPER dan menjabat Dosen AKPER yaitu diluar dari gaji pokok Kalau staf AKPER hanya mendapatkan Tunjangan Umum perbulannya Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah). Diluar dari gaji pokok Kalau Dosen pada AKPER tidak lagi mendapatkan Tunjangan Umum melainkan mendapatkan tunjangan Fungsional perbulannya Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi terkait dengan status PNS ganda yang dilakukan Terdakwa tidak dibenarkan yang bertentangan dengan Undang - undang No. 43 Tahun 1999 yang digantikan dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Juga PP No. 98 Tahun 2000 dan telah diganti dengan PP No. 11 Tahun 2017 tentang menejemen PNS yang mana inti dari UU dan Peraturan tersebut yang mana seorang yang berstatus



CPNS / PNS tidak boleh mendaftar sebagai CPNS/PNS di tempat/ instansi lain lagi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah memiliki 2 (dua) NIP/PNS Ganda maka Terdakwa menerima Gaji/ Tunjangan di 2 (Dua) Intansi Pemerintah Aceh dan juga Pemerintah Kab. Pidie sehingga dapat merugikan keuangan negara;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

15. Saksi Drs. ISKANDAR Bin AMIN (Alm) BAHA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2002 s/d 2009 saksi sebagai staf biasa Akper Pemkab. Pidie dan selanjutnya sejak Tahun 2010 s/d Nopember 2018 saksi menjabat sebagai kepala Urusan Kepegawaian Pada Akper Pemkab. Pidie berdasarkan SK Bupati Pidie Nomor 23 Tahun 2010, tanggal 30 januari 2010;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kaur Kepegawaian Akper Pemda Kab. Pidie yaitu mendatakan Absen atau daftar hadir, mencatat surat / agenda Surat (surat keluar maupun surat Masuk), melaporkan kepada kepala Akper tentang surat masuk dan surat keluar dan mengurus tentang kepegawaian pada Akper Pemda Kab. Pidie;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Akper Pemkab Pidie sejak Februari 2010 sampai dengan Desember 2012 berdasarkan SK Bupati Pidie Nomor PEG 824.3/ 043 Tahun 2010, tanggal 9 februari 2010, selain itu Terdakwa juga tercatat sebagai dosen pada Akper Pemkab. Pidie sejak tahun 2010 sampai dengan 2012;
- Bahwa terdakwa sebelumnya Dinas di Puskesmas Glumpang Baro Dinas Kesehatan Kab. Pidie kemudian terdakwa mengajukan Permohonan untuk Pindah ke Akper Pemkab Pidie yaitu permohonan tanggal 19 Januari 2010;
- Bahwa terdakwa adalah salah seorang tenaga pengajar/dosen pada Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Pidie dan terdakwa telah menempuh pendidikan terakhir minimal S-2 (Pasca Sarjana);
- Bahwa terdakwa melaksanakan tugas di Akper Pemda Kab. Pidie sejak Maret 2010 s/d Desember 2012 dan berdasarkan Absen/daftar kehadiran, sedangkan terdakwa melaksanakan Tugas selaku Dosen di Akper Pemda Kab. Pidie terhitung sejak tanggal 1 April 2011 berdasarkan Keputusan Bupati Pidie ;
- Bahwa pada Januari 2013 Terdakwa dimutasikan ke Rumah Sakit Umum Ibu dan Anak Dinas Kesehatan Kab. Pidie;



- Bahwa Terdakwa selama bertugas di AKPER PEMKAB Pidie ada menerima gaji selaku PNS pada AKPER Pemkab Pidie, sesuai dengan data daftar penerima gaji untuk bulan Maret 2010 s.d Desember 2012 dengan total Rp. 43.550.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Dan yang menjabat selaku Bendahara Pengeluaran Akper Pemda Kab. Pidie adalah sdri. Ners. SALMAH, A;
- Bahwa setahu saksi setiap PNS tidak boleh menjadi Pegawai Negeri Sipil berstatus Ganda, dan saksi mengetahui bahwa Terdakwa berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berstatus Ganda pada saat dilakukan pemeriksaan Inspektorat Banda Aceh ke Akper Pemda Kab. Pidie yaitu sekira bulan Februari 2018;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya terdakwa yang memiliki 2 (dua) NIP/PNS Ganda dan menerima Gaji/ Tunjangan di 2 (dua) Intansi Pemerintah Aceh dan juga Pemerintah Kab. Pidie, dan saksi baru mengetahui terhadap persolan ini pada saat dilakukan pemeriksaan di Polda Aceh.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

16. Saksi SAIFUDDIN HARUN, S.E. M.Si Bin (Alm) HARUN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Oktober 2006 sampai dengan 10 Maret 2008 saksi menjabat Kepala Biro Kepegawaian setda Provinsi Aceh dan dari 11 Maret 2008 sampai dengan 5 Januari 2010 diangkat menjadi Kepala Biro Keistimewaaa Aceh dan Kesra setda Provinsi Aceh sampai dengan Pensiun;
- Bahwa tugas tanggung jawab saksi selaku Kepala Biro Kepegawaian setda Provinsi Aceh di bulan Oktober 2016 diantaranya penataan administrasi kepegawaian dan pengendalian manajemen kepegawaian (diantaranya mulai dari rekrutmen pegawai s/d purnabakti);
- Bahwa pada tahun 2006 saksi ada termasuk di dalam panitia penerimaan CPNS sebagai Anggota dan saksi sudah lupa siapa yang menjabat selaku ketua panitia Penerimaan CPNS tersebut dan setahu saksi untuk pembukaan awal penerimaan CPNS tahun 2006 dilakukan sekitar bulan Februari sampai dengan April 2006;
- Bahwa berdasarkan bukti surat yang diperlihatkan di depan persidangan bahwa benar terdakwa merupakan salah satu peserta seleksi CPNS Tahun 2006 yang dinyatakan lulus berdasarkan Surat Pengumuman Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam No.



Peg.800/05/2006 tanggal 21 Maret 2006 tentang Pengumuman hasil seleksi/test potensi Akademik Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil daerah Formasi tahun 2005;

- Bahwa terkait dengan status PNS ganda tidak dibenarkan dan hal tersebut bertentangan dengan Undang - undang No. 43 Tahun 1999 yang digantikan dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Juga PP No. 98 Tahun 2000 dan telah diganti dengan PP No. 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS yang mana inti dari UU dan Peraturan tersebut yang mana seorang yang berstatus CPNS/PNS tidak boleh mendaftar sebagai CPNS/PNS di tempat lain lagi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah memiliki 2 (dua) NIP/PNS Ganda maka Terdakwa telah menerima Gaji/ Tunjangan di 2 (Dua) Intansi Pemerintah Aceh dan juga Pemerintah Kab. Pidie;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah memiliki 2 (dua) NIP hanya menerima Gaji/Tunjangan di 2 (Dua) Intansi Pemerintah Aceh dan juga Pemerintah Kab. Pidie, pada saat saksi dilakukan pemeriksaan di Polda Aceh;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

17. Saksi TEUKU RONI YULIADI. S.H Bin (Alm) T. USMAN MAHMUD, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1996 sampai dengan tahun 2006 saksi menjabat sebagai staf pada biro kepegawaian setda Nanggroe Aceh Darussalam, Bulan Nopember 2011 sampai dengan tahun 2007 sebagai Kasubbag Formasi pada biro kepegawaian setda Nanggroe Aceh Darussalam. Dan pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 sebagai Kasubbag kedudukan Hukum pada BKPP (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan) Aceh. Selanjutnya pada tahun 2013 sampai dengan sekarang sebagai Kepala Bidang Kinerja dan Kesra pada BKA (Badan Kepegawaian Aceh);
- Bahwa saksi ada melakukan pemeriksaan siding kode etik yang dilakukan oleh terdakwa dan hasil sidang kode etik tersebut adalah bahwasannya terdakwa dipecat untuk status kepegawaian di Dinas Perhubungan Provinsi Aceh dan terhadap pembayaran gaji di Dinas Perhubungan Aceh distop (dikembalikan ke kas daerah);
- Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan kode etik karena adanya status PNS ganda yang dilakukan oleh terdakwa dan perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan PP Nomor 98 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002, Pasal 6 tidak bersatus sebagai PNS dengan wajib melampirkan surat keterangan yang ditanda tangani diatas materai;

- Bahwa NIP PNS yang dikonversikan ke NIP baru tidak dapat dilacak dan untuk system saat ini baru berlaku sistem PUPNS;
- Bahwa setelah pemeriksaan kode etik saksi mengetahui bahwasannya terdakwa telah melakukan perbuatan dinas sebagai PNS pada dua tempat yaitu di Pemkab Pidie dan di Dinas Perhubungan Provinsi Aceh, dan berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh fakta bahwa untuk melamar CPNS di Pemkab Pidie terdakwa menggunakan title pendidikan D-3 Keperawatan sedangkan untuk melamar CPNS di Provinsi Aceh terdakwa menggunakan title pendidikan S-1 (S.Sos);
- Bahwa dari hasil pemeriksaan juga diketahui fakta bahwa terdakwa ada mengambil tugas belajar di Unsyiah tahun 2006 untuk Program Studi S1 Keperawatan, dan saksi tidak mengetahui kapan studi S-1 Keperawatan terdakwa selesai;
- Bahwa terdakwa mengambil tugas belajar dari Pemkab Pidie untuk kuliah di Unsyiah tahun 2006 untuk Program Studi S-1 Keperawatan adalah agar Terdakwa dapat masuk kerja/dinas pada BPDE/Dinas Perhubungan Provinsi Aceh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nominal angka pasti hasil audit pemeriksaan Inspektorat Aceh terhadap kerugian keuangan Negara dalam kasus PNS ganda ini, akan tetapi yang saksi ingat taksirannya lebih kurang sebesar $\pm$ Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa terhadap usul tugas belajar dilaksanakan oleh bidang pengembangan pegawai dan terhadap pengajuan permohonan tugas belajar terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan/ verifikasi terhadap dokumen kelengkapan persyaratan pengajuan tugas belajar seperti SK PNS, SK Pangkat, DP-3, masa kerja yang bersangkutan harus betul sesuai dengan ketentuan pemberian tugas belajar sebagaimana Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor SE/18/M.PAN/5/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa tugas tanggung jawab saksi selaku Kasubbag Formasi pada Biro Kepegawaian adalah sebagai pembuat perencanaan kebutuhan pegawai pada seluruh SKPA Provinsi Aceh;
- Bahwa pada tahun 2006 saksi ada termasuk di dalam panitia penerimaan CPNS sebagai Anggota dan saksi sudah lupa siapa yang saat itu menjabat selaku ketua panitia Penerimaan CPNS tersebut dan setahu saksi untuk pembukaan awal penerimaan CPNS tahun 2006 dilakukan sekitar bulan Februari sampai dengan April 2006;

Halaman 56 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari bukti-bukti surat yang diperlihatkan didepan persidangan, benar bahwa terdakwa Said zakimubarak adalah salah satu peserta seleksi CPNS Tahun 2006 yang dinyatakan lulus berdasarkan Surat Pengumuman Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam No.Peg.800/05/2006 tanggal 21 Maret 2006 tentang Pengumuman hasil seleksi / test potensi Akademik Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil daerah Formasi tahun 2005;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

18. Saksi JALALUDDIN, SH. MM Bin M. JAMIL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa riwayat pekerjaan saksi sejak tahun 2000 s/d 2009 di Dinas Pariwisata Aceh, kemudian saksi diangkat menjadi Kabid pembinaan dan Pengembangan di dinas di BKPP Aceh sejak Akhir Oktober 2009 s/d 2012, kemudian saksi dinas di Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah sejak tahun 2012 s/d 2017 dan pada sejak tahun 2017 s/d Mei 2018 saksi menjabat selaku Sekretaris Badan Kepegawaian Aceh dan saksi saat ini adalah Kepala Badan Kepegawaian Aceh sejak sekira Bulan Mei 2018 s/d sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kabid Pembinaan dan Pengembangan BKPP Aceh adalah Bidang Mutasi, Rotasi dan Rekrutmen serta Sumber Daya Manusia, sedangkan tugas dan tanggung jawab saksi selau Kepada Badan Kepegawaian Aceh adalah menangani seluruh permasalahan kepegawaian di Pemerintah Aceh;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa ada mengajukan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil dan saksi tidak tahu bagaimana proses Pengajuan Tugas Belajar atas nama Terdakwa dan setahu saksi Unit Kerja terakhir Terdakwa adalah pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Telematika Aceh (Dishub Komintel);
- Bahwa ada larangan seorang calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai negeri Sipil/Calon Anggota TNI atau Polri/Anggota TNI atau Polri dilarang untuk melamar kembali menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Instansi lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai negeri

Halaman 57 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil, pasal 6 Ayat (1) huruf e yaitu Tidak berkedudukan sebagai Calon / Pegawai Negeri;

- Bahwa pada saat saksi menjabat selaku Kepala Badan Kepegawaian Aceh baru saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil) dan pada saat itu sedang dilakukan proses Pemecatan, adapun alasan pemecatan Terdakwa berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 888/013/2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang Pemberhentian karena Melakukan Penyimpangan Tugas Belajar dan Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Ganda dan berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Aceh Nomor 888/841 tanggal 10 April 2019 tentang Pengembalian Kerugian Negara oleh Terdakwa terhitung mulai tanggal 1 April 2006;
- Bahwa aturan yang mengatur tentang Tugas Belajar diatur dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor 44 tahun 2001 tentang Ketentuan Umum Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Surat edaran Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor Peg.890/8377 tanggal 27 September 1995 tentang Proses dan tata Cara Pemberian Tugas Belajar;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor SE/18/M.PAN/5/ 2004 tanggal 14 Mei 2004 Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil yang mana menyatakan bahwa Kriteria Ketentuan Pemberian Tugas Belajar bahwa Terdakwa tidak layak mengikuti tugas belajar karena pada saat melaksanakan Tugas Belajar hanya belum 2 (dua) tahun menjadi PNS, yaitu berdasarkan SK Pengangkatan menjadi CPNS / PNS;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada melaksanakan Tugas Belajar, namun berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Peg.826.1/018/2009 tanggal 19 Mei 2009 tentang Tugas Belajar Said Zaki Mubarak, S.Sos melaksanakan Tugas Belajar sejak tanggal 1 Mei 2009, yang membidangi Tugas Belajar tersebut adalah di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Aceh;
- Bahwa yang seharusnya melakukan Verifikasi Dokumen Calon peserta Tugas Belajar adalah Bidang Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Negara yang menjabat Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan adalah sdra RUSLI ADAM sedangkan yang menjabat selaku Kepala Sub Bidang Pengembangan Aparatur Negara adalah ANDRE W.

Halaman 58 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUSUMA (Alm) dan yang menjabat selaku Kabid Pembinaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan pada bulan Maret 2006 sampai dengan Oktober 2009 adalah sdr Rusli Adam;

- Bahwa saksi tidak ada membuat Tim Monitoring dan Evaluasi sehubungan dengan Tugas Belajar, namun yang ada Tim Monitoring adalah di Bidang Diklat yang menggunakan anggaran Beasiswa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

19. Saksi MURTALA.T, S. Sos Bin MUHAMMAD TAIB, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa riwayat pekerjaan saksi sejak CPNS terhitung 1 April 2006 di Biro Kepegawaiaan Kantor Gubernur Aceh dan pada bulan Mei 2008 sampai dengan Januari 2015 sebagai Staf di BKPP (Badan kepegawaain Pendidikan Dan pelatihan) Aceh, Pebruari 2015 sampai dengan sekarang sebagai staf di Dinas Pendidikan Aceh Kantor Cabang Lhokseumawe dan pada Mei 2008 sampai dengan 2012 saksi selaku staf di bagian/Bidang Pembinaan dan pengembangan PNS BKPP (Badan Kepegawaiaan Pendidikan dan Pelatihan) Aceh;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Staf di bagian/ Bidang Pembinaan dan pengembangan PNS BKPP Aceh yaitu memproses surat-surat Tugas Belajar dan Izin Belajar sesuai dengan deposisi Kasubbid Sdra ANDRI KUSUMA WIJAYA (alm) yang diteruskan oleh Kabid Pembinaan dan pengembangan PNS BKPP Aceh Sdra RUSLI.A;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah ada memproses SK tugas belajar atas nama Terdakwa Said Zakimubarak, S.Sos sebab pada tahun 2009 tersebut ada lebih kurang 20 (duapuluh) PNS yang melaksanakan tugas belajar;
- Bahwa proses pengeluaran SK tugas belajar Terdakwa yang mana draf SK yang dibuat oleh BKPP beserta telaah staf diajukan kepada sekda Aceh melalui asisten adminitrasi dan umum untuk ditanda tangani oleh Sekda, selanjutnya setelah SK tugas belajar ditandatangani oleh Sekda SK tersebut dikembalikan lagi ke BKPP untuk pengisian Nomor SK dan penyerahan Kepada PNS yang melaksanakan Tugas belajar.
- Bahwa selain bertugas untuk melakukan proses admintrasi PNS tugas belajar saksi tidak ada diperintahkan atau ditunjuk untuk melakukan monitoring, evaluasi terhadap PNS yang melaksanakan tugas belajar



dan saksi juga tidak tahu apakah ada orang lain yang ditunjuk untuk melakukan monitoring, evaluasi terhadap PNS;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada membuat Laporan Akademik yang disampaikan kepada Kepala BKPP Aceh, namun kepada bagian Bidang Pembinaan dan Pengembangan PNS tidak diberikan laporan tersebut;
- Bahwa seharusnya yang melaksanakan monitoring, evaluasi terhadap PNS yang melaksanakan tugas belajar adalah Bidang Pembinaan dan Pengembangan PNS yang dipimpin oleh kepala Bidang Sdra JALALUDDIN, S.H (Kepala BKA saat ini), saksi tidak melaksanakan monitoring, evaluasi terhadap PNS yang melaksanakan tugas belajar karena tidak ada perintah atasan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa telah lulus dari Tugas Belajar pada program studi perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Konsentrasi Perencanaan Pembangunan Universitas Sumatra Utara (USU), Medan sebab bidang Pembinaan dan Pengembangan tidak melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap PNS yang melaksanakan tugas belajar sehingga kami tidak mengetahui keberadaan dan kelulusan PNS yang melaksanakan tugas belajar tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa Said Zaki Mubarak tidak membantah dan membenarkannya.

20. Saksi MUHAMMAD FUAD YOSELY. SSTP Bin (Alm) M. YUSUF SULAIMAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 01 Oktober 2005 pada Departemen Dalam Negeri dengan jabatan staf (mahasiswa IPDN). Dan pada tahun 2009 saksi bertugas sebagai staf di bidang Pembinaan dan Pengembangan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Aceh sesuai dengan Nota Dinas Kepala BKPP Aceh tahun 2008;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku staf di bidang Pembinaan dan Pengembangan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Aceh, adalah : memproses surat ijin belajar bagi PNS di lingkungan Provinsi Aceh, sedangkan yang memproses Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil adalah sdr MURTHALA, dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut Saksi bertanggung jawab kepada Kasubbid Pengembangan Sumber Daya Kepegawaian BKPP Aceh yang dijabat oleh Sdr ANDRI W KESUMA (Alm);

Halaman 60 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna



- Bahwa yang menjadi acuan pedoman hukum saksi dalam melaksanakan tugas selaku staf pada Subbid pengembangan sumber daya kepegawaian pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan BKPP Aceh adalah :
 - Surat edaran Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor: Peg.890/8377 tanggal 27 September 1995 tentang Proses dan tata Cara Pemberian Tugas Belajar.
 - Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh nomor : 44 Tahun 2001 tentang Ketentuan Umum Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
 - Surat Edaran Menteri Pendayagunaan aparatur Negara nomor : SE/ 18 / M.PAN / 5 / 2004 tanggal 24 Mei 2004 tentang Pemberian tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil.
 - Bahwa proses pemberian tugas belajar Pegawai Negeri Sipil tupoksinya dibawah subbid pengembangan sumber daya kepegawaian namun demikian saksi hanya mengurus untuk proses pemberian Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil sedangkan untuk proses pemberian Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil tersebut diemban oleh Sdr MURTALA, Amd (sekarang bertugas di Dinas Pendidikan Aceh) dan kegiatan tersebut saksi laksanakan atas perintah langsung Kasubbid yaitu Alm Sdr ANDRI W KESUMA. SSTP. MSI'
 - Bahwa untuk pembiayaan yang diberikan kepada PNS yang mengikuti tugas belajar dalam Negeri di proses oleh Sdr AGUSTINA. SE selaku operator pengamprahan PNS tugas belajar yang kemudian di berikan kepada Kasubbag keuangan BKPP Aceh. Dan untuk jumlah pembiayaan PNS tugas belajar sudah di atur didalam pergub tentang Standar Biaya Umum (SBU) pada setiap tahunnya;
 - Bahwa terkait dengan status PNS ganda tidak dibenarkan dan bertentangan dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 yang digantikan dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Juga PP No. 98 Tahun 2000 dan telah diganti dengan PP No. 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS yang mana inti dari UU dan Peraturan tersebut yang mana seorang yang berstatus CPNS/PNS tidak boleh mendaftar sebagai CPNS/PNS di tempat instansi lain lagi;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantah dan membenarkannya.



21. Saksi HADI ZULKARNAEN Bin (Alm) A. AZIZ HANAFIAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa riwayat pekerjaan sejak Maret 2008 sampai dengan 2009 di BKPP Aceh (selaku bendahara pengeluaran BKPP Aceh), dan di tahun 2009 sampai dengan sekarang menjabat staf biasa pada bidang pengembangan kompetensi managerial dan sosio kultural (PKMS BPSDM ACEH);
- Bahwa selaku Bendahara pengeluaran BKPP Aceh tahun 2009 ada melakukan proses/membayarkan dana untuk tugas belajar Terdakwa Said Zakimubarak, S.Sos atas dasar SK Gubernur tentang Tugas belajar Sdra Said Zakimubarak, S.sos , NIP 390 036 081 , Nomor : Peg.826.1./018 / 2009, tanggal 19 Mei 2009 dan Pergub tentang besaran / tarif pemberian tugas belajar Nomornya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa adapun besaran dana yang saksi bayarkan kepada Terdakwa untuk tugas Belajar pada program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Konsentrasi Perencanaan Pembangunan Universitas Sumatra Utara (USU) Medan Tahap I sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dengan cara transfer ke rekening Terdakwa yang saksi tidak ingat lagi nomor rekeningnya.
- Bahwa untuk kegiatan tugas belajar program S-2 tahun 2009 sesuai dengan pergub besaran tugas belajar untuk program S-2 luar daerah Rp. 35.000.000,- / Tahun dan sekarang ini saksi belum bisa menunjukkan DIPA untuk kegiatan tugas belajar tersebut dikarenakan di arsip sudah tidak ada lagi;
- Bahwa untuk dana ke dua Tahun 2010 saksi tidak lagi melakukan pembayaran terhadap Terdakwa karena saksi sudah pindah tugas ke bidang pengembangan kompetensi managerial dan sosio kultural dan jabatan saksi digantikan oleh Sdra T.FERIANDI, A.Md yang mana saat sekarang hanya berdinis sebagai Staf di BKA Aceh;
- Bahwa sesuai dengan barang bukti berupa Salinan surat Keputusan Gubernur tentang Tugas belajar Terdakwa Said Zakimubarak, S.Sos, NIP 390 036 081, Nomor Peg.826.1./018/2009, tanggal 19 Mei 2009, dan SK tersebut adalah sebagai dasar pembayaran Tugas belajar Terdakwa untuk tahap I (satu) yang saksi bayarkan;
- Bahwa untuk pembayaran dana tugas belajar tahap II, PNS yang bersangkutan harus melengkapi Selain SK Tugas Belajar juga harus melampirkan Laporan KHS (Kartu Hasil Studi);
- Bahwa apabila PNS yang melaksanakan tugas belajar tidak lulus ujian akhir atau menghentikan pendidikan/tidak dapat menyelesaikan tugas



belajar sebagaimana mestinya karena kelalaiannya, dikenakan Sanksi administrasi dan atau hukuman disiplin disamping diwajibkan mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah aceh melalui pemotongan gaji tiap bulannya sebesar 25 % dari jumlah yang diterima sampai lunas;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa telah lulus program S-2 pada program Studi perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Konsentrasi Perencanaan Pembangunan Universitas Sumatra Utara (USU) Medan sebab karena sejak januari 2010 tidak menjabat selaku Bendahara pengeluaran BKPP Aceh lagi;
- Bahwa terkait dengan status PNS ganda tidak dibenarkan dan bertentangan dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 yang digantikan dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Juga PP No. 98 Tahun 2000 dan telah diganti dengan PP No. 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS yang mana inti dari UU dan Peraturan tersebut yang mana seorang yang berstatus CPNS / PNS tidak boleh mendaftar sebagai CPNS / PNS di tempat lain lagi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantah dan membenarkannya

22. Saksi SRI TRISNA FITRI, SE Binti (Alm) R. EDI YAHMAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini adalah sebagai Kasubbag Keuangan dan Pengelolaan Asset pada Dinas Perhubungan Provinsi Aceh;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2008 karena sama-sama menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Aceh dan setahu saksi terdakwa Said Zaki Mubarak ada mengikuti tugas Belajar dan Saksi membayarkan gaji dan hak Terdakwa sesuai dengan nama yang tercantum Daftar Gaji pegawai Dinas Perhubungan Aceh;
- Bahwa dasar pembayaran Gaji kepada terdakwa pada Dinas perhubungan Aceh yaitu Daftar gaji sebelumnya pada saat Terdakwa berdinis di BPDE Aceh dan mekanisme pembayaran Gaji kepada Terdakwa dengan cara di transfer ke rekening Terdakwa pada Bank BPD Aceh nomor rekening 2030715310;
- Bahwa terdakwa ada menerima pembayaran gaji selama berdinis di Dinas Perhubungan Provinsi Aceh dengan total sebesar Rp.232.365.979,- (dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan) dan terdakwa menerima anggaran diluar Gaji yaitu dana TPK (Tunjangan Prestasi Kerja) dari

Halaman 63 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2008 s/d bulan april 2009 dengan total sebesar Rp 12.821.400,- (Dua Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah) dan uang makan Januari 2008 s/d bulan april 2009 sebesar Rp. 2.337.500,- (Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah), jadi total uang yang diterima oleh baik gaji dan hak lainnya pada saat berdinast di Dinas Perhubungan Aceh sebagai mana saksi jelaskan diatas yaitu sebesar Rp. 247.524.879,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan);

- Bahwa dari total yang diterima oleh terdakwa tersebut diatas lalu dikurangi iuran Kopri sebesar Rp. 153.000,- (Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) dan Potongan Zakat sebesar Rp. 1.488.137,- (Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Tiga Puluh Tujuh) sehingga bersih yang diterima oleh terdakwa yaitu Rp. 247.524.879 - Rp. 1.641.137,- = Rp. 245.883.742,- (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah). Dan setiap gaji pegawai telah dikirim dan telah diterima yang bersangkutan yaitu daftar pengiriman gaji ke Bank BPD;
- Bahwa setelah bulan Nopember 2015 pembayaran gaji terdakwa diberhentikan sementara karena ada temuan Inspektorat Aceh, namun untuk bulan Januari 2016 sampai dengan Juni 2018 terhadap Gaji Terdakwa masih tetap di namun tidak di transfer/dikirim ke rekening Terdakwa melainkan ditarik dan disimpan oleh Staf keuangan di tempat di Kantor Dinas Perhubungan Aceh;
- Bahwa pemberhentian gaji terdakwa adalah perintah tertulis dari pihak inspektorat Aceh pada saat pemeriksaan terbit NHP (Naskah Hasil Pemeriksaan) sekira bulan Nopember 2016, pada tanggal 17 Mei 2016 terbit LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) Inspektorat tentang perintah untuk agar Kadis Perhubungan Aceh tidak membayarkan Gaji kepada terdakwa sampai status kepegawaiaannya menjadi jelas;
- Bahwa terhadap pengampuhan Gaji dilakukan kepada terdakwa karena Terdakwa masih berstatus PNS pada Dinas Perhubungan, setelah adanya NHP Inpektorat bulan Nopember 2016 gaji yang bersangkutan tidak dibayarkan kepada yang bersangkutan tetapi sesuai prosedur berada di keuangan selama status PNS nya belum jelas dan menunggu arahan bagian kepegawaian;
- Bahwa jumlah gaji dan tunjangan umum Terdakwa sejak Desember 2015 sampai dengan Juni 2018 sebesar Rp. 113. 333.387,- (seratus

Halaman 64 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga belas juta tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah);

- Bahwa setelah pemeriksaan kode etik dan didapat hasil pemeriksaan bahwa terhadap terdakwa telah diberhentikan/dipecat dari status kepegawaianya pada Dinas Perhubungan Aceh, dan terhitung sejak diangkat sebagai CPNS yang bersangkutan tidak berhak menerima gaji dan pembayaran tunjangan lainnya dari keuangan daerah, dan yang saksi ketahui pembayaran yang telah dilakukan / diterima oleh terdakwa harus dikembalikan ke rekening kas daerah, karena yang bersangkutan telah melakukan manipulasi data untuk menjadi PNS di Dinas Perhubungan Provinsi Aceh;
- Bahwa setahu saksi status PNS ganda tidak dibenarkan dan bertentangan dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 yang digantikan dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Juga PP No. 98 Tahun 2000 dan telah diganti dengan PP No. 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS yang mana inti dari UU dan Peraturan tersebut yang mana seorang yang berstatus CPNS/PNS tidak boleh mendaftar sebagai CPNS/PNS di tempat lain lagi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantah dan membenarkannya

23. Saksi AYU ERINA, SE Binti (Alm) MIGA INSYA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diangkat menjadi CPNS pada Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi dan Telematika Aceh (DISHUBKOMINTEL) pada tanggal 01 Desember 2012 dan saksi bertugas di bagian keuangan sebagai Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi dan Telematika Aceh selama 1 (satu) tahun kemudian saksi pindah di bagian Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perhubungan Aceh;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perhubungan Aceh adalah menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja aceh (APBA) pada SKPA;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa Said Zakimubarak namun demikian saksi mengetahui bahwa ada nama Terdakwa selaku pegawai Dinas Perhubungan Aceh semenjak Tahun 2016 saat itu saksi menjabat selaku Bendahara Penerimaan dan juga

Halaman 65 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna



saksi ada mendengar informasi dari Kasubbag Keuangan Dinas Perhubungan Aceh (Sdri SRI TRISNA FITRI. SE) bahwa untuk gaji Terdakwa sudah di hentikan dan tidak dikirimkan lagi ke rekening yang bersangkutan;

- Bahwa pada saat saksi menjabat selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perhubungan Aceh pada Januari 2017 saksi hanya meneruskan tugas dari Bendahara Pengeluaran sebelumnya bahwa untuk gaji Terdakwa tidak saksi kirimkan lagi ke rekening Terdakwa akan tetapi saksi tarik tunai dan setelah itu saksi simpan di dalam brankas milik Bendahara Dinas Perhubungan Aceh sejak saksi menjabat selaku Bendahara Pengeluaran (Januari 2017 s/d Juni 2018) dan sepengetahuan saksi Terdakwa sebagai staff pelaksana dengan status melaksanakan tugas belajar;
- Bahwa gaji terdakwa tidak dikirimkan lagi ke rekening yang bersangkutan karena saksi diberitahukan oleh Sdri SRI TRISNA FITRI (Kasubbag Keuangan) atas dasar perintah Kepala Dinas Perhubungan Aceh Nomor : 709/1361/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang tindak lanjut LHP Inspektorat Aceh bahwa Kadis Perhubungan memerintahkan Kasubbag Keuangan agar untuk tidak melakukan pembayaran gaji Sdr Said Zaki Mubarak, S.Sos hingga status kepegawaiannya menjadi jelas dan menarik kembali pembayaran tunjangan umum dari yang bersangkutan sejumlah Rp. 13.320.000,- (tiga belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk disetor ke Kas Daerah Aceh;
- Bahwa untuk pembayaran gaji terdakwa Said Zaki Mubarak. S.Sos hingga saat ini tidak lagi diamprah semenjak bulan Juli 2018 dikarenakan atas perintah Sdri SRI TRISNA FITRI. SE (Kasubbag Keuangan) berdasarkan Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) dari Inspektorat dan BPK Perwakilan Aceh pada bulan Mei 2018 tentang penerimaan pegawai ganda terhadap Terdakwa dan atas dasar tersebut Sdri SRI TRISNA FITRI. SE (Kasubbag Keuangan) memerintahkan kepada saksi untuk tidak mengusulkan lagi gaji Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya adanya uang gaji milik terdakwa yang sudah dimasukan kedalam amplop coklat dengan jumlah Rp. 32.487.256 (tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh tujuh dua ratus lima puluh enam rupiah) yang disimpan didalam brankas bendahara sehingga menjadi temuan pihak BPK RI perihal adanya uang yang masih disimpan didalam brankas;

Halaman 66 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut adalah uang gaji milik terdakwa yang belum diserahkan kepada yang bersangkutan dan selajutnya baru ditelusuri keberadaan terdakwa karena sudah dari 2009 tidak lagi masuk kantor karena status tugas belajar dan dilakukan pemeriksaan oleh pihak Inspektorat Aceh sehingga pada akhir pemeriksaan diketahui fakta adanya kasus PNS ganda yang dilakukan oleh terdakwa karena selain berdinis di Dinas Perhubungan Provinsi Aceh terdakwa juga dinis di Dinas Kesehatan Pemkab Pidie;
- Bahwa setahu terkait dengan status PNS ganda tidak dibenarkan dan bertentangan dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 yang digantikan dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Juga PP No. 98 Tahun 2000 dan telah diganti dengan PP No. 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS yang mana inti dari UU dan Peraturan tersebut yang mana seorang yang berstatus CPNS / PNS tidak boleh mendaftar sebagai CPNS / PNS di tempat lain lagi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantah dan membenarkannya

24. Saksi CUT IRWANIDA, SE Binti TEUKU MUHAMMAD DAUD, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2002 sampai dengan 2008 saksi ditempatkan sebagai staf di badan pengelolaan Data Elektronik Aceh, Tahun 2008 sampai dengan 2016 sebagai staf Dinas Perhubungan Aceh lalu Pada tahun 2017 sampai dengan sekarang sebagai staf Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh. Dan saksi menjabat selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Aceh sejak tahun 2014 sampai dengan 2016;
- Bahwa saat ini saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh dengan jabatan selaku Bendahara Pengeluaran yang diangkat oleh Gubernur Aceh terhitung sekira bulan Januari 2017;
- Bahwa saksi selaku PNS dan juga selaku bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Aceh yang menjabat sejak tahun Januari 2014 sampai dengan Desember 2016, dan saksi kenal dengan terdakwa karena satu kantor dengan Saksi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pada tahun 2006 berstatus PNS di BPDE (Badan Pengembangan Data Elektronik) Aceh juga sama dengan saksi, namun pada tahun 2008 terjadi penggabungan intansi BPDE Aceh ke Dinas Perhubungan Aceh sehingga Terdakwa bergabung pada Dinas Perhubungan Provinsi Aceh;

Halaman 67 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna



- Bahwa saksi selaku bendahara pengeluaran Dinas perhubungan Aceh ada melakukan pengamprahan gaji dan tunjangan umum terdakwa Said Zaki Mubarak, S.Sos, yang mana mekanismenya yaitu setelah membuat ampraham selanjutnya saksi ajukan ke DKA (Dinas Kekayaan Aceh), selanjutnya oleh DKA sesuai amprahan yang diajukan memasukkan uang gaji tersebut ke rekening Dinas Perhubungan Aceh, sekira tanggal 25 setiap bulannya bendahara Gaji/Pembuat Daftar Gaji Sdri ROSMAITI mengirimkan nama-nama pegawai beserta jumlah gaji bersih (sudah dipotong kredit dll) ke Bank BPD Aceh untuk diposting gaji bulan berikutnya, selanjutnya sisa potongan gaji pegawai ditarik oleh Bendara pengeluaran dengan Cek untuk saksi serah kan kepada sdri ROSMAITI selaku Bendahara Gaji;
- Bahwa untuk gaji dan tunjangan umum Terdakwa Said Zaki Mubarak, S.Sos untuk bulan januari 2014 sampai dengan bulan November 2015 masih dilakukan pembayaran oleh bendahara Gaji Sdri ROSMAITI ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa bulan Desember 2015 sampai dengan Desember 2016 gaji dan tunjangan umum milik Terdakwa masih dilakukan pengampraham, namun gaji dan tunjangan umum hanya tidak dikirimkan lagi/ditransfer kerekening milik terdakwa melainkan disimpan oleh bendahara Dinas Perhubungan Aceh, karena ada NHP (Naskah Hasil Pemeriksaan) Inspektorat Aceh tahun 2015 tentang Terdakwa yang tidak masuk kantor dalam jangka waktu lama sedangkan yang bersangkutan jangka waktu tugas belajarnya selama 2 (dua) tahun yaitu 2009 sampai 2011 telah selesai/telah habis;
- Bahwa Terdakwa melaksanakan tugas belajar yaitu sejak tahun 2009, namun saksi selaku Bendahara pengeluaran Dinas Perhubungan Aceh tidak ada pemberitahuan oleh pihak Kepegawaian Dinas Perhubungan Aceh tentang status Kepegawaian Terdakwa sehingga saksi selaku bendahara melakukan pengamprahan terhadap Terdakwa dengan dasar pengamprahan SK Pengangkatan Selaku CPNS dan SPMT (Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas);
- Bahwa setahu saksi uang gaji dan tunjangan umum Terdakwa yang telah saksi amprah tidak dikirim atau ditransfer ke rekening Terdakwa melainkan ditarik oleh Sdri ROSMIATI selaku bendahara gaji untuk selanjutnya disimpan di Kantor Dinas Perhubungan untuk menunggu perintah selanjutnya ke Kas Daerah mengingat Terdakwa masih berstatus PNS dan belum ada keputusan pemberhentian secara resmi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu bahwasanya PNS yang melaksanakan tugas belajar selama 2 (dua) tahun tidak boleh menerima tunjangan umum, saksi baru mengetahui tentang hal tersebut setelah adanya NHP Inspektorat yang menjelaskan tentang hal tersebut;
- Bahwa Uang tunjangan umum yang telah dibayarkan kepada Terdakwa telah dikembalikan ke kas Negara oleh Sdri ROSMAITI selaku Bendahara gaji dan bukti setor tersebut saksi yang menandatangani yaitu tunjangan umum Terdakwa dari bulan Desember 2009 sampai dengan Nopember 2015, yang dilakukan penyetoran pada tanggal 8 Desember 2016 dengan total sebesar Rp. 13.320.000,-(Tiga Belas juta Tiga ratus Dua Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membayar tunjangan umum milik Terdakwa dari bulan Desember 2009 sampai dengan Nopember 2015, yang dilakukan penyetoran pada tanggal 8 Desember 2016 dengan total sebesar Rp. 13.320.000,-(Tiga Belas juta Tiga ratus Dua Puluh Juta Rupiah) di ambil dari gaji Terdakwa yang dihentikan/disimpan di dinas perhubungan;
- Bahwa setahu saksi terkait dengan status PNS ganda tidak dibenarkan dan bertentangan dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 yang digantikan dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Juga PP No. 98 Tahun 2000 dan telah diganti dengan PP No. 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS yang mana inti dari UU dan Peraturan tersebut yang mana seorang yang berstatus CPNS / PNS tidak boleh mendaftar sebagai CPNS / PNS di tempat lain lagi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

25. Saksi ISWADI SE Bin ABIDIN HASYIM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2004 sampai dengan Oktober 2008 berdinis di BPDE, dan pada tahun 2008 sampai dengan sekarang berdinis di Dinas Perhubungan Aceh;
- Bahwa saksi menjabat selaku bendahara pengeluaran BPDE Aceh sejak Januari 2007 sampai dengan Desember 2007, berdasarkan SK Gubernur Aceh;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saudara selaku bendahara BPDE Aceh adalah : membayar Gaji Pegawai BPDE Aceh, membuat laporan Realisasi anggaran, dan mendatangi SPP Gaji ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Said Zakimubarrak, S.Sos yaitu sejak tahun 2006, yang mana Terdakwa tercatat sebagai PNS di BPDE Aceh dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 69 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa slip pembayaran gaji yang diperlihatkan didepan persidangan benar terdakwa selaku PNS pada BPDE Aceh ada menerima pembayaran gaji semenjak bulan Juli 2006 sampai dengan April 2008 dengan total penerimaan sebesar Rp.27.711.200,-(dua puluh tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa mekanisme pembayaran Gaji Terdakwa yaitu dengan cara ditranfer melalui rekening milik terdakwa pada Bank BPD Aceh Nomor : 010.01.02.120003-4 an. Said Zakimubarrak, S.Sos;
- Bahwa dasar dilakukan pembayaran Gaji kepada Terdakwa adalah SK CPNS/PNS an. Said Zakimubarrak, S.Sos dan Kartu Pegawai (Karpeg) an. Sad Zaki Mubarrak, S.Sos dan Surat Pernyataan melaksanakan tugas (SPMT);
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa pada tahun 2006 sampai April 2008 ada melaksanakan dinas di BPDE Aceh, selanjutnya setelah BPDE bergabung dengan Dinas perhubungan Aceh saksi tidak tahu lagi apakah Terdakwa ada masuk dinas atau tidak;
- Bahwa setelah BPDE bergabung dengan Dinas perhubungan Aceh untuk Gaji Terdakwa dibayar oleh sdri SRI TRISNA FITRI sebagai Kasubbag Keuangan Dinas Perhubungan Aceh, terhitung Mei 2008 sampai dengan Desember 2015;
- Bahwa benar bukti surat berupa Surat Keputusan Pengangkatan CPNS dengan Nomor PEG. 813.3/15/2006, tanggal 20 Juni 2006, tentang pengangkatan Calon Pegawai negeri Sipil Daerah an. Said Zakimubarrak, S.Sos dan berdasarkan SK tersebut dilakukan pembayaran Gaji terhadap terdakwa;
- Bahwa setahu saksi terdakwa ada melaksanakan tugas belajar mulai tahun 2009 sampai dengan 2011, namun saksi tidak tahu apakah Terdakwa dapat menyelesaikan tugas belajarnya;
- Bahwa saksi mengetahui terkait adanya perbuatan terdakwa memiliki 2 (dua) NIP dan menerima Gaji/Tunjangan di 2 (Dua) Intansi yaitu Pemerintah Aceh dan juga Pemerintah Kab. Pidie pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polda Aceh;
- Bahwa terkait status PNS ganda tidak dibenarkan dan tersebut bertentangan dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 yang digantikan dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Juga PP No. 98 Tahun 2000 dan telah diganti dengan PP No. 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS yang mana inti dari UU dan Peraturan tersebut yang mana seorang yang berstatus CPNS/PNS tidak boleh mendaftar sebagai CPNS/PNS di tempat lain lagi;

Halaman 70 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

26. Saksi TIMOR FIRDOS, SH., MH Bin (Alm) MUHAMMAD RASYIDI, pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa riwayat pekerjaan saksi yaitu Maret 2002 sampai dengan Februari 2013 saksi di angkat menjadi Kasubbag Kepegawaian Dinas Perhubungan Aceh lau Maret 2013 sampai dengan Maret 2014 sebagai staf di bidang Pos dan Telekomunikasi DISHUBKOMINTEL Aceh. Selanjutnya Maret 2014 sampai dengan 17 September 2018 sebagai Kasubbag Penyelesaian Sengketa Hukum Pada Biro Hukum Sekda Aceh. Dan pada 17 September 2018 sampai dengan sekarang saksi bertugas sebagai Sekretaris Badan Kepegawaian Aceh;
- Bahwa pada saat saksi bertugas di Dinas Perhubungan Aceh saksi kenal dengan terdakwa Said Zakimubarak dan pada saat terdakwa mengajukan tugas belajar S-2 dan saat itu jabatan saksi sebagai Kasubbag Kepegawaian pada Dinas Perhubungan Aceh;
- Bahwa pada saat itu terdakwa ada konsultasi terkait dengan permohonan pengajuan tugas belajar S-2 di USU dan pada saat konsultasi tersebut saksi tidak melihat data/dokumen persyaratan yang diajukan oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa juga melakukan konsultasi dengan Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh (Pak Jalal) dan setelah melakukan konsultasi dengan Sekretaris Dinas dan selanjutnya disetujui dan diteruskan kepada Kepala Dinas Perhubungan Aceh (Yuwaldin away);
- Bahwa setelah permohonan pengajuan tugas belajar S-2 disetujui, lalu terdakwa mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa S-2 di USU dan terdakwa dinyatakan lulus dan diterima sebagai mahasiswa di Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Kosentrasi perencanaan Pembangunan Universitas Sumatera Utara (USU) Medan;
- Bahwa rekomendasi tugas belajar S-2 terdakwa tersebut diteruskan kepada Kepala BKPP Aceh dan untuk beasiswa tugas belajar harus ada izin tugas belajar dari Kepala Dinas dan selanjutnya dikirimkan rekomendasi tugas belajar sehingga dikeluarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor PEG.826.1/018/2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar (S-2) pada Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Kosentrasi perencanaan Pembangunan Universitas Sumatera Utara (USU) Medan;
- Saksi menerangkan bahwa terakhir saksi berjumpa/bertemu dengan terdakwa pada tahun 2010 pada saat meminta laporan perkembangan pendidikan S-2 yang dilaksanakannya;

Halaman 71 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk surat rekeomendasi usulan tugas belajar S-2 terdakwa pada Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Kosentrasi perencanaan Pembangunan Universitas Sumatera Utara (USU) Medan ada ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh (Sdr. Yuwaldin away), dan Sekretaris Dinas ada membubuhkan paraf pada usulan rekomendasi tersebut;
- Bahwa benar yang diperlihatkan dipersidangan 1 (satu) eksemplar surat usulan rekomendasi tugas belajar (S-2) terdakwa Said Zaki pada Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Kosentrasi perencanaan Pembangunan Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, dan berang barang bukti berupa surat tersebut yang dipergunakan oleh terdakwa untuk mengajukan permohonan tugas belajar;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama saksi bertugas di Dinas Perhubungan Aceh sampai dengan tahun 2013, Terdakwa belum selesai melaksanakan tugas belajarnya tersebut dikarenakan belum ada surat pengembalian pegawai tugas belajar dari BKPP;
- Bahwa saksi selaku Kasubbag kepegawaian Dinas Perhubungan Aceh tidak pernah menyurati pihak BKPP dikarenakan saksi berpendapat bahwa sebelum saksi menerima surat pengembalian tugas belajar dari BKPP maka yang bersangkutan masih di anggap tugas belajar dan untuk kewenangan tertulis setahu saksi tidak ada namun sebagai kasubbag kepegawaian saksi memiliki tanggung jawab untuk mengontrol tugas belajar terdakwa;
- Bahwa bentuk tanggung jawab saksi Selaku Kasubbag Kepegawaian dalam hal mengontrol kegiatan Tugas Belajar Terdakwa yaitu dengan menanyakan secara lisan kepada pihak BKPP (saksi tidak ingat lagi orangnya) tentang status Tugas Belajar Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi terkait dengan status PNS ganda tidak dibenarkan dan bertentangan dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 yang digantikan dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Juga PP No. 98 Tahun 2000 dan telah diganti dengan PP No. 11 Tahun 2017 tentang menejemen PNS yang mana inti dari UU dan Peraturan tersebut yang mana seorang yang berstatus CPNS/PNS tidak boleh mendaftar sebagai CPNS/PNS di tempat lain lagi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

27. Saksi GUSTUTI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi saat sekarang ini adalah sebagai Kepala Bidang Pengangkatan dan Pensiun BKN Regional VI Medan, saksi dinas pada

Halaman 72 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna



kantor Badan Kepegawaian Negara Regional VI Medan sejak 17 Desember 2007 sampai dengan sekarang;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Bidang Pengangkatan dan Pensiun BKN Regional VI Medan adalah memeriksa dan menetapkan pertimbangan Teknis pensiun, memeriksa dan menetapkan Penetapan NIP, memeriksa dan menetapkan CPNS yang lebih dua tahun, memeriksa dan menetapkan SK Pensiun janda / duda yang PNS;
- Bahwa untuk proses penerbitan NIP pegawai tidak ada yang terjadi double / ganda, dan NIP setiap pegawai berbeda dan untuk penerbitan NIP tidak bisa online dan NIP telah dikonversikan ke NIP baru pada tahun 2009 dan pada bulan Juni 2011 sudah mulai dilakukan perbaikan update untuk penerbitan NIP;
- Bahwa tahapan proses atau mekanisme untuk pengeluaran nomor induk kepegawaian atas nama Said Zakimubarrak, S.Sos dan Said Zaki Mubarrak, A.Mk sebagaimana dijelaskan diatas yaitu dari formasi Menpan diberikan ke PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) atau Pejabat lain yang ditunjuk selanjutnya PPK mengadakan pemeriksaan berkas yang dinyatakan lulus melengkapi berkas dan selanjutnya dikirim ke BKN Pusat untuk selanjutnya ditetapkan NIP (Nomor Identitas Pegawai). Adapun tugas KANREG VI (enam) Medan yaitu hanya menerima tembusan pertimbangan teknis penetapan NIP (Nomor induk Pegawai) dan NIP (Nomor Induk Pegawai) tersebut satu lembar ditembuskan ke KANREG VI Medan, 2 (dua) lembar diberikan kepada pemerintah Daerah;
- Bahwa yang membuat/mengeluarkan Kartu Kepegawaian tersebut yaitu pihak BKN Pusat, sedangkan data pegawai dilakukan pengisian oleh BKN Regional VI Medan, maksud dibuat Kartu Pegawai tersebut yaitu untuk menyatakan Identitas sebagai pegawai saja;
- Bahwa bahwa terhadap KARPEG atas nama terdakwa Said Zakimubarak terdapat double nomor karpeg M 092539 (yang pertama SK CPNS pada Pemkab Pidie dan Kedua pada SK CPNS di Provinsi Aceh) maka terkait dengan penbitan KARPEG bukan wilayah/ranah kerja saksi;
- Bahwa tidak dibenarkan/tidak diperbolehkan seorang pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki NIP ganda karena bertentangan dengan PP No.11 Tahun 2002 , Pasal 6 ayat 1 huruf e, yang berbunyi "syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah "tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri;

Halaman 73 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam PP No.11 Tahun 2002 Pasal 18 seorang PNS dapat diberhentikan dengan tidak hormat dengan cara pemberhentian otomatis dan semua pembayaran gaji yang bersangkutan diberhentikan;
- Bahwa selama saksi bertugas di Badan Kepegawaian Negara belum pernah menemukan kasus adanya NIP/PNS ganda dan baru kali ini saksi menemukan kasus seperti yang dilakukan oleh terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula menghadirkan saksi Fakta diluar berkas perkara yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yaitu Saksi ANWAR MUHAMMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada membubuhkan paraf pada sisi kiri dari Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : PEG.826.1/018/2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar (S-2) pada Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Kosentrasi perencanaan Pembangunan Universitas Sumatera Utara (USU) Medan atas nama terdakwa Said Zakimubarak. Dan surat tersebut ditanda tangani oleh Sekda Aceh Husni Bahri TOB;
- Bahwa pemberian tugas belajar kepada PNS harus berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor SE/18/M.PAN/5/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor : Peg.890/8377 tanggal 27 September 1995 tentang Prosedur tata cara pemberian tugas belajar;
- Bahwa untuk PNS yang akan diberikan/diusulkan tugas belajar wajib berstatus sudah berdinas sebagai PNS selama paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan DP-3 untuk periode 2 tahun terakhir dan untuk biaya pendidikan yang dikeluarkan selama masa pendidikan bagi PNS yang mendapat tugas belajar adalah dibebankan kepada biaya daerah/pemerintah;
- Bahwa berdasarkan bukti surat yaitu Surat Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor PEG.813.3/15/2006 tanggal 20 Juni 2006 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas Nama Said Zakimubarak, S.Sos, maka saksi ketahui bahawa terhadap terdakwa Said Zakimubarak diangkat ebagai CPNS pada tahun 2006;

Halaman 74 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna



- Bahwa pelaksanaan tugas belajar terdakwa dilakukan pada tahun 2009 pada Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Kosentrasi perencanaan Pembangunan Universitas Sumatera Utara (USU) Medan;
- Bahwa awalnya saksi ditelfon oleh pihak BKPP terkait adanya temuan dari Inspektorat Aceh terhadap status PNS ganda yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwadari perkembangan diperoleh fakta bahwa terdapat tugas belajar yang dimiliki oleh terdakwa yaitu sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor PEG.826.1/018/2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar (S-2) pada Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Kosentrasi perencanaan Pembangunan Universitas Sumatera Utara (USU) Medan atas nama terdakwa Said Zakimubarak;
- Bahwa pada Surat Keputusan Gubernur Aceh tersebut ada paraf saksi, sehingga pihak BKPP memanggil saksi dan dari hasil penjelasan dari pihak BKPP saksi mengetahui bahwasannya terdakwa berstatus PNS ganda dan telah bekerja pada 2 (dua) instansi yang berbeda yaitu pada Dinas perhubungan Provinsi Aceh dan pada Dinas Kesehatan Pemkab Pidie;
- Bahwa pemberian Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor PEG.826.1/018/2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar (S-2) pada Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Kosentrasi perencanaan Pembangunan Universitas Sumatera Utara (USU) Medan atas nama terdakwa Said Zakimubarak sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan pemberian SK tugas belajar tersebut dikeluarkan karena adanya usulan rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Aceh;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan di persidangan, juga telah hadir dan didengar keterangan ahli di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Ahli HAMAM, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli selaku Auditor Ahli Muda pada Kantor Inspektorat Propinsi Aceh ;
 - Bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab Ahli selaku Auditor Ahli Muda pada Kantor Inspektorat Propinsi Aceh antara lain memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit kinerja dan memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit atas aspek keuangan tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar ahli melaksanakan tugas sebagai auditor dalam perkara ini adalah Surat permintaan dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh Nomor B/1237/IX/RES.3.3/ 2019/Ditreskrimsus, tanggal 13 September 2019, perihal Permintaan Keterangan Ahli yang ditujukan Kepada Kepala Inspektorat Aceh;
- Bahwa selanjutnya ahli menerima tugas dari Kantor Inspektorat Aceh yang ditandatangani oleh Ir. Zulkifli, MM selaku Kepala Inspektorat Aceh sesuai dengan Surat Tugas Nomor 709/382/ST-IA/2019 tanggal 25 September 2019 tentang Pemberian Keterangan Ahli;
- Bahwa sesuai Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, pasal 1 butir 22 menyebutkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa terkait dengan pemeriksaan auditor dalam perkara ini diketahui bahwa adanya status PNS ganda yang dilakukan oleh Terdakwa Said Zakimubarak (status PNS di Pemkab Pidie tahun 2005 dan status PNS di Provinsi Aceh tahun 2006), dan terhadap status ganda tersebut telah menerima gaji pada dua unit kantor;
- Bahwa untuk melakukan perhitungan kerugian negara dalam perkara ini ahli telah memperoleh bukti dokumen dan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Aceh, dan terhadap pemeriksaan ini Ahli menyimpulkan telah terjadi kerugian keuangan Negara karena terdakwa Said Zakimubarak telah menerima gaji PNS ganda pada waktu yang bersamaan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2018 yaitu pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Pidie;
- Bahwa terhadap pembayaran gaji/tunjangan yang dibayarkan pada saat terdakwa Said Zaki Mubarak menjadi PNS pada dinas Kesehatan Pidie tidak dilakukan perhitungan sebagai kerugian keuangan negara karena proses pengangkatan terdakwa sebagai PNS adalah secara sah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
- Bahwa yang menjadi kerugian keuangan negara adalah terhadap semua pembayaran gaji/TPK, uang meugang, THR dan honorarium lainnya pada saat terdakwa menjadi PNS pada Dinas Perhubungan Aceh karena proses pengangkatan terdakwa sebagai PNS telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan PP No.11 Tahun 2002, Pasal 6 ayat 1 huruf e, yang berbunyi "syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah

Halaman 76 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna



“ tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri/TNI/POLRI”. Dan perhitungan kerugian negara sejak terdakwa diangkat sebagai PNS di Provinsi Aceh TMT 01 April 2006 sampai dengan Juni 2018;

- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan ahli terhadap dokumen pembayaran gaji pada bendahara pengeluaran Dinas Perhubungan Aceh diketahui bahwasannya untuk pembayaran gaji terdakwa semua masuk/ditransfer ke rekening milik terdakwa Said Zaki Mubarak pada Bank Aceh, dan pembayaran melalui rekening dilakukan sampai dengan bulan November 2015, dan untuk pembayaran gaji bulan Desember 2015 sampai dengan Juni 2018 pencairan gaji ada direalisasikan akan tetapi tidak diserahkan/ditransfer ke rekening terdakwa dan terhadap gaji sudah disetor kembali ke kas daerah oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Aceh;
- Bahwa ahli selaku auditor hanya melakukan perhitungan terhadap kerugian keuangan negara yang timbul dalam perkara ini, dan pada tahun 2018 sudah ada tim yang melakukan perhitungan di Dinas Perhubungan Aceh dan adanya juga permintaan dari BPSDM Aceh terhadap tidak selesainya tugas belajar S-2 terdakwa di USU-Medan;
- Bahwa pada saat melakukan perhitungan terhadap kerugian keuangan negara, ahli tidak ada melakukan konfirmasi kepada terdakwa dan ahli melakukan perhitungan kerugian negara berasam dengan Tim Audit dan mekanisme perhitungan dilakukan berdasarkan dokumen dan sebelumnya tim melakukan audit sebelumnya sudah ada temuan/laporan sebagai PNS ganda di dua instansi;
- Bahwa pada saat ahli melakukan perhitungan kerugian negara belum ada pengembalian kerugian yang dilakukan oleh terdakwa yang ada hanya bukti slip penyetoran dari bendahara pengeluaran ke rekening kas daerah;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 888/013/2019 tanggal 11 Maret 2019 dihitung mulai tanggal 1 April 2006, Oleh karena Terdakwa Said Zakimubarak telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS dihitung mulai tanggal 1 April 2006, maka seluruh pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh baik berupa gaji dan tunjangan, Tambahan Penghasilan, Uang Makan, Uang Meugang, Biaya Beasiswa dan pembayaran lainnya dari tahun 2006 s/d 2018 ditetapkan sebagai kerugian keuangan Negara;



- Bahwa Metode Penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara ini yang Ahli lakukan adalah mengumpulkan, mengevaluasi dan menganalisa bukti-bukti yang diperoleh dari penyidik, apabila bukti yang diperoleh belum cukup, diminta bukti tambahan kepada penyidik;
- Bahwa kerugian keuangan negara dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya yang telah dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Aceh kepada Terdakwa Said Zakimubarak selama menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Provinsi Aceh berupa gaji dan tunjangan, uang makan, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja (TPK), Biaya Beasiswa Tugas Belajar dan Uang Meugang setelah dikurangi dengan pajak, zakat dan potongan resmi lainnya kemudian dikurangkan dengan gaji dan tunjangan yang telah disetorkan kembali ke Kas Daerah Aceh oleh Dinas Perhubungan Aceh;
- Bahwa oleh karena berdasarkan hasil sidang kode etik diputuskan bahwa terdakwa Said Zakimubarak telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai tanggal 1 April 2006, maka seluruh pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh baik berupa gaji dan tunjangan, Tambahan Penghasilan, Uang Makan, Uang Meugang, Biaya Beasiswa dan pembayaran lainnya dari tahun 2006 sampai dengan 2018 ditetapkan sebagai kerugian keuangan Negara;
- Bahwa menurut ahli dari tahun 2006 sampai dengan 2018 ditetapkan sebagai kerugian keuangan Negara dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Nilai Bersih Uang Yang Dibayarkan oleh negara (setelah dipotong pajak, zakat dan potongan resmi lainnya) adalah :
 1. Gaji dan tunjangan dari bulan Juli 2006 s.d. Juni 2018 sebesar Rp.371.793.749,00
 2. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja (TPK) dari bulan Juli 2006 s.d. April 2009 sebesar Rp.24.577.000,00
 3. Uang Makan dari bulan Agustus 2006 s.d. April 2009 sebesar Rp.5.308.250,00
 4. Uang Mugang dari Tahun 2006 s.d. Tahun 2009 sebesar Rp.4.400.000,00
 5. Biaya Beasiswa Tugas Belajar sebesar Rp.82.500.000,00Total penerimaan seluruhnya (a) sebesar Rp.488.578.999,00
 - b. Dikurangi Gaji dan Tunjangan Yang Telah dikembalikan ke Kas Daerah Aceh yaitu :



1. Pengembalian Tunjangan Umum sebesar Rp.13.320.000,00
 2. Pengembalian Gaji bulan Desember 2015 s.d. Februari 2018 Rp.81.342.287,00
 3. Pengembalian Gaji bulan Maret s.d. Mei 2018 Rp.9.143.325,00
 4. Pengembalian Gaji ke-13 Tahun 2018 Rp.3.240.000,00
 5. Pengembalian Gaji ke-14 Tahun 2018 Rp.3.240.000,00
- Total pengembalian ke kas daerah (b) sebesar Rp.113.333.387,00.

C. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a-b) =

Rp.488.578.999,00 - Rp.113.333.387,00= Rp.375.245.612,00.

- Bahwa berdasarkan metode penghitungan tersebut di atas, Ahli menyimpulkan telah terjadi Kerugian Keuangan Negara dalam perkara ini sebesar Rp375.245.612,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah);
- Bahwa terjadi Kerugian keuangan Negara karena terdakwa Said Zakimubarak, S.SOS, S.KEP, M.KES Bin Said Ridwan telah melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf e dan Pasal 18 ayat (1) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 dimana terdakwa telah memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada saat melamar dan mendaftar ulang sebagai CPNS sehingga yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS melalui Keputusan Gubernur Aceh Nomor 888/013/2019 tanggal 11 Maret 2019 terhitung mulai tanggal 1 April 2006;

Menimbang, bahwa telah dibacakan keterangan ahli dipersidangan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya karena telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir ke persidangan yaitu :

2. **Ahli ISTYADI INSANI, S.Sos, M. Si**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa ahli pernah ditunjuk dan ditugaskan selaku Ahli dalam perkara Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada tanggal 12 Maret 2018;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sehubungan dengan Jabatan ahli sebagai Kepala Bidang Peningkatan Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Asisten Deputi Pengembangan Kompetensi dan Kinerja Sumber Daya Manusia Aparatur, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur sejak 10 Juni 2016 adalah sebagai berikut:
 - Memeriksa , mengevaluasi , memantau , melakukan tindakan Korektif terhadap peraturan perundang - undangan di Bidang



Kepegawaiaan Khususnya peraturan yang menyangkut formasi pengadaan pasca Diklat;

- Sebagai Penegak Norma standar , prosedur dan ketentuan peraturan perundang - undangan Kepegawaiaan;
- Bahwa terkait dengan tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri bukan atas biaya sendiri dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS;
- Bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia ada mengeluarkan Surat Edaran suhubungan dengan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu bersifat Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi Surat Edaran menpan Nomor SE/18/M.PAN/5/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi Pegawai negeri Sipil;
- Bahwa tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri bukan atas biaya sendiri dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS sesuai dalam Surat Edaran Menpan angka 4.1 huruf (g) yaitu biaya Pendidikan ditanggung oleh Pemerintah, pemerintah negara lain, Badan Internasional, atau Badan Swasta Dalam Negeri maupun Luar Negeri;
- Bahwa ketentuan dari Surat Edaran Menpan Nomor SE/18/M.PAN/5/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi Pegawai negeri Sipil adalah :
 - a. PNS yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai PNS dan untuk bidang pendidikan yang langka dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS.
 - b. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik
 - c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat
 - d. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS
 - e. Pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada Organisasi
 - f. Usia maksimum 25 tahun untuk program Diploma III dan Program Strata I (S1), 37 tahun untuk Program Strata II (S2) atau Setara, dan 40 Tahun untuk program Strata III (S3) atau setara

Halaman 80 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna



- g. Biaya Pendidikan ditanggung oleh Pemerintah, pemerintah negara lain, Badan Internasional, atau Badan Swasta Dalam Negeri maupun Luar Negeri
 - h. Program Pendidikan di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan Menteri yang membidangi pendidikan
 - i. Dalam memberikan tugas belajar, setiap Instansi harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua PNS sesuai dengan Bidang tugasnya.
 - j. Pegawai Negeri Sipil tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat lain yang diberi wewenang agar tidak memberikan Tugas Belajar maupun Ijin/Persetujuan kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi ketentuan diatas.;
 - Bahwa Tugas Belajar yang dilaksanakan oleh Said Zakimubarak pada tahun 2006, 2007 dan tahun 2009, cacat demi hukum berdasarkan Surat Edaran menpan Nomor SE/18/M.PAN/5/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 888/013/ 2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang Terdakwa telah diberhentikan karena melakukan Penyimpangan Tugas Belajar dan berstatus Pegawai Negeri Sipil Ganda atas nama Said Zakimubarak terhitung Mulai Tanggal 1 April 2006 yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat pada Dinas Perhubungan Propinsi Aceh;
 - Bahwa menurut Ahli tentang Penyimpangan Tugas Belajar yang dilakukan oleh Said Zakimubarak di Pemerintahan Kab. Pidie dan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah cacat demi hukum karena berdasarkan sejak tanggal 1 April 2006 Said Zakimubarak diberhentikan dengan Tidak Hormat sehingga Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Keputusan Gubernur Aceh Nomor PEG.826.1/018/2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar (S-2) pada Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Kosentrasi perencanaan Pembangunan Universitas Sumatera Utara (USU) Medan juga batal;
 - Bahwa status Tugas Belajar di Kabupaten Pidie Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor PEG.826.1/14/2006 tanggal 4



Juli 2006 tentang Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar (S-1) pada Program Studi Ilmu Keperawatan pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh dan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : PEG.826.1/062/2007 tanggal 1 Januari 2008 tentang Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar (S-2) pada Program Studi Magister Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Kosentrasi Administrasi Rumah Sakit Universitas Sumatra Utara (USU) Medan cacat demi hukum karena tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan Surat Edaran menpan Nomor SE/18/M.PAN/5/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi Pegawai negeri Sipil;

- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil atas nama Terdakwa Said Zakimubarak yang tidak sesuai dengan Surat Edaran menpan Nomor SE/18/M.PAN/5/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi Pegawai negeri Sipil negara mengalami kerugian, karena Negara membayarkan Gaji kepada Said Zakimubarak dan Bantuan Tugas Belajar dari Pemerintah Kab. Pidie dan Pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta pada saat melaksanakan Tugas Belajar Terdakwa tidak melaksanakan Dinas namun Terdakwa tetap menerima gaji selaku Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kab. Pidie;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada tahun 2005 terdakwa mengikuti test CPNS melalui jalur umum dan dinyatakan lulus pada Formasi Akademi Keperawatan (D-III), sehingga pengangkatan terdakwa selaku Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai Staf Puskesmas Glumpang Baro Dinas Kesehatan Kab. Pidie sesuai dengan Keputusan Bupati Pidie Nomor PEG.813.2/538/2005 tanggal 31 Maret 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) atas nama Said Zakimubarak, A.Mk. dan Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor PEG.823.3/250 tanggal 31 Maret 2006 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Said Zakimubarak, A.Mk;
- Bahwa sejak tahun 2006 terdakwa diangkat menjadi PNS penempatan di Puskesmas Glumpang Baro Kab. Pidie dan selanjutnya pada tahun 2010 sampai dengan 2012 terdakwa dinas selaku Staf pada Akademi Keperawatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie;
- Bahwa pada tahun 2013 terdakwa dinas pada Rumah Sakit Umum Tgk. Abdullah Syafii Beureunuen Kab. Pidie sebagai Staf dan kemudian terdakwa



- pindah tugas ke Dinas Kesehatan Kab. Pidie sebagai Staf dan selanjutnya sekira bulan Januari 2016 sampai dengan sekarang terdakwa dinas di Rumah Sakit Umum Sigli;
- Bahwa sekira bulan Juli 2016 terdakwa melaksanakan tugas selaku Kepala Instalasi Registrasi Pasien pada Rumah Sakit Umum Sigli. lalu sekira bulan Juli 2017 terdakwa melaksanakan tugas selaku Kepala Instalasi Rawat Jalan dan sekira bulan Maret 2018 sampai dengan sekarang terdakwa melaksanakan tugas selaku Kepala Ruangan Paru pada Rumah Sakit Umum Sigli adalah berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Sigli;
 - Bahwa pada tahun 2006 karena merasa tertantang dengan perkataan teman yang mengatakan bahwa terdakwa lulus PNS di Pemkab Sigli karena sogokan/KKN sehingga untuk membuktikan bahwasannya kelulusan PNS terdakwa di Pemkab Sigli tanpa ada KKN maka pada tahun 2006 terdakwa mengikuti test CPNS di Propinsi Aceh untuk Formasi Analis Kepegawaian (S-1 Administrasi Negara/S.sos) dan dinyatakan lulus seleksi CPNS;
 - Bahwa benar bukti surat yang diperlihatkan didepan persidangan berupa Surat Pengumuman Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor Peg.800/05/2006 tanggal 21 Maret 2006 tentang Pengumuman hasil seleksi/test potensi Akademik Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil daerah Formasi tahun 2005 yang sudah ditetapkan sebagai peserta test yang dinyatakan lulus (telah dilegalisir);
 - Terdakwa menerangkan bahwa setelah terdakwa dinyatakan lulus sebagai CPNS pada Provinsi Aceh selanjutnya terdakwa melengkapi persyaratan pendaftaran ulang kelulusan dengan melampirkan :
 1. Surat Permohonan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan Pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam atas nama SAID ZAKIMUBARAK
 2. Ijazah atas nama SAID ZAKIMUBARAK
 3. Daftar Riwayat Hidup atas nama SAID ZAKIMUBARAK
 4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama SAID ZAKIMUBARAK
 5. Surat Keterangan Dokter atas nama SAID ZAKIMUBARAK
 6. Surat Pernyataan Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan, tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan/pekerjaan, tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil dan bersedia ditempatkan di seluruh Wilayah Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa secara sadar menandatangani Surat Pernyataan Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan, tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan/pekerjaan, *tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil* dan Bersedia ditempatkan di seluruh Wilayah Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;
- Bahwa pada saat terdakwa menanda tangani Surat Pernyataan tersebut terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun dan pihak manapun melainkan dengan kemauan terdakwa sendiri akan tetapi pada kenyataannya pada tahun 2006 terdakwa telah menjadi PNS pada Dinas Kesehatan Kab. Pidie dan dinas di Puskesmas Glumpang Baro Kab. Pidie;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerima SK Pengangkatan sebagai CPNS dengan Nomor PEG.813.3/15/2006 tanggal 20 Juni 2006, dan terdakwa di tempatkan sebagai staf fungsi Analis pada Sub Bagian kepegawaian Badan Pengelola Data Elektronik (BPDE) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Surat Keputusan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor BKD.821.13/14/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil atas Nama Said Zakimubarak, S.Sos yang ditempatkan pada Badan Pengelola Data Elektronik (BPDE) Provinsi Aceh dan terdakwa telah menerima Gaji setiap bulannya dari Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2006 terdakwa berinisiatif untuk mengajukan permohonan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil dengan meminta Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pidie kemudian Permohonan dan Rekomendasi tersebut diajukan melalui Bagian Kepegawaian Setda Kab. Pidie pada saat itu terdakwa telah dalam proses kuliah di PSIK Unsyiah Banda Aceh,;
- Bahwa terhadap semua proses permohonan usulan tugas belajar terdakwa ada berkonsultasi dengan Kasubbag Kepegawaian Pemkab Pidie dan terhadap permohonan terdakwa diterima dan diproses oleh pejabat yang berwenang sehingga kemudian ditindaklanjuti oleh Bagian Kepegawaian Setda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam maka terdakwa ditunjuk/ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar pada Program Studi Ilmu Keperawatan pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh berdasarkan Keputusan Gubernur

Halaman 84 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna



Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor PEG.826.1/14/2006 tanggal 4 Juli 2006 tentang Said Zakimubarak, NIP: 390 027 706, Pengatur, II/c, staf puskesmas Glumpang Baro Kabupaten Pidie;

- Bahwa setelah mendapatkan ijin Tugas belajar bagi pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kab. Pidie pada Program Studi Ilmu Keperawatan pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh, Terdakwa mulai melaksanakan tugas sekira bulan Juli 2006 pada Badan Pengelola Data Elektronik (BPDE) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta menerima gaji, dan pada bulan Agustus 2007 terdakwa telah menyelesaikan studi dan lulus pada Program Studi Ilmu Keperawatan pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh dengan gelar Sarjana Kesehatan (S.Kep);
- Bahwa kemudian terdakwa mendaftar kembali sebagai mahasiswa S-2 (pasca sarjana) dan diterima/lulus di Program Studi Magister Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Kosentrasi Administrasi Rumah Sakit Universitas Sumatra Utara (USU) Medan dan selanjutnya sekira bulan November 2007 terdakwa kembali mengajukan permohonan Tugas Belajar S-2 Pegawai Negeri Sipil dengan meminta Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pidie, dan proses permohonan usulan tugas belajar sama mekanismenya sebagaimana yang telah terdakwa lalui pada permohonan usulan tugas belajar S-1 PSIK Unsyiah;
- Bahwa setelah diizinkan kemudian rekomendasi tersebut diajukan melalui Bagian Kepegawaian Kab. Pidie, setelah itu Rekomendasi tersebut terdakwa bawa langsung ke Biro Kepegawaian Kantor Gubernur Propinsi Aceh, kemudian terbitlah izin tugas belajar berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor PEG.826.1/062/2007 tanggal 18 Desember 2007 tentang Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar (S-2) pada Program Studi Magister Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Kosentrasi Administrasi Rumah Sakit Universitas Sumatra Utara (USU) Medan;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2008 terdakwa menerima Surat Keputusan Tugas Belajar dari staf Biro Kepegawaian Kantor Gubernur Propinsi Aceh, setelah itu Surat Keputusan Tugas Belajar tersebut Terdakwa tembuskan kepada Dinas Kesehatan Kab. Pidie, dan Inspektorat Kab. Pidie dan Terdakwa juga memberikan Tugas Belajar tersebut ke Kampus FKM USU Medan dan menerima bantuan dari Pemerintah Kab. Pidie sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Pidie tahun anggaran 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dapat menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Kosentrasi Administrasi Rumah Sakit Universitas Sumatra Utara (USU) Medan sekitar tahun 2009 dan selanjutnya terdakwa harus melaporkan perkembangan terhadap telah selesainya studi terdakwa kepada pihak Pemkab Pidie, secepatnya terdakwa harus kembali masuk Dinas pada Puskesmas Glumpang Baro Kab. Pidie;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajukan permohonan Tugas Belajar di Pemerintahan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk Program S-2 Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Kosentrasi Perencanaan Pembangunan Universitas Sumatera Utara (USU) Medan;
- Bahwa setelah diproses usulan permohonan tugas belajar terdakwa oleh pejabat yang berwenang maka kemudian terbitlah Keputusan Gubernur Aceh Nomor PEG.826.1/018/2009 tanggal 01 Mei 2009 tentang Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar (S-2) pada Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Kosentrasi perencanaan Pembangunan Universitas Sumatera Utara (USU) Medan Terhitung Mulai Tanggal 1 Mei 2009 namun Terdakwa tidak dapat menyelesaikan S-2 tersebut dan hanya sampai pada semester 2 saja karena faktor alasan kesehatan sehingga terdakwa tidak dapat lagi melanjutkan pendidikan S-2 di USU;
- Bahwa terhadap tugas belajar pada tahun 2009 tersebut ada diberikan biaya beasiswa oleh Pemerintah Aceh sebesar Rp.82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh tahun anggaran 2009 namun hanya sampai pada semester 2 saja dan tidak selesai;
- Bahwa Pendidikan Ijazah terakhir yang terdakwa gunakan untuk mengikuti test CPNS pada Kab. Pidie adalah dengan menggunakan ijazah D-III Keperawatan (A.Mk) sedangkan ijazah yang terdakwa gunakan untuk mendaftar CPNS di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam terdakwa menggunakan Ijazah S-1 Administrasi Negara (S.Sos);
- Bahwa terdapat perbedaan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Golongan dari masing-masing NIP yang terdakwa yaitu sesuai dengan Keputusan Bupati Pidie Nomor PEG.813.2/538/2005 tanggal 31 Maret 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Said Zakimubarak, A. Mk dengan NIP:390 027 706 dan Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: PEG.813.3/15/2006 tanggal 20 Juni 2006 tentang Pengangkatan

Halaman 86 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Said Zakimubarak, S.Sos dengan NIP 390 036 081;

- Bahwa pengangkatan CPNS terdakwa di Provinsi Aceh terdakwa di tempatkan di sub bagian kepegawaian BPDE Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai staf biasa berdasarkan yang tertera pada SK CPNS pada fungsi Analis Kepegawaian dan terdakwa ada menerima Gaji setiap bulannya dari Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, pemberian upah/Gaji kepada terdakwa diberikan atau ditransfer ke Rekening Bank Pembangunan Aceh Cabang Banda Aceh dan terdakwa juga ada menerima gaji dari Pemerintah Kab. Pidie melalui Dinas Kesehatan Kab. Pidie yang mana Gaji terdakwa tersebut ditransfer ke Rekening Bank Pembangunan Aceh Cabang Sigli;
- Bahwa sesuai bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan bahwa terdakwa ada melaksanakan Tugas belajar sebanyak 3 (tiga) kali yaitu terdiri dari 2 (dua) kali terdakwa ajukan dari Pemerintah Kab. Pidie dan 1 (satu) kali terdakwa ajukan dari Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- Bahwa Surat Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor PEG.826.1/14/2006 tanggal 4 Juli 2006 tentang Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar (S-1) pada Program Studi Ilmu Keperawatan pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh. Sehubungan dengan tugas belajar pada tahun 2006 terdakwa ada membuat Surat Pernyataan bahwa Pendidikan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil tersebut biaya ditanggung sendiri dan tidak ada bantuan dari Pemerintah Aceh Maupun Pemerintah Kab. Pidie;
- Bahwa Surat Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor PEG.826.1/062/2007 tanggal 18 Desember 2007 tentang Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar (S-2) pada Program Studi Magister Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Kosentrasi Administrasi Rumah Sakit Universitas Sumatra Utara (USU) Medan. Sehubungan dengan tugas belajar pada tahun 2007 tersebut biaya ditanggung oleh Pemerintah Kab. Pidie sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang bersifat Bantuan dan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Pidie tahun anggaran 2008;
- Baha Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor PEG.826.1/018/2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar (S-2) pada Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Kosentrasi perencanaan Pembangunan Universitas Sumatera Utara (USU) Medan.

Halaman 87 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna



Sehubungan dengan tugas belajar pada tahun 2009 tersebut biaya ditanggung oleh Pemerintah Aceh sebesar Rp.82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh tahun anggaran 2009 dengan rincian :

1. Sekira tanggal 19 Mei 2009 diberikan dana sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui Bendahara untuk biaya transportasi .
 2. Sekira bulan Juni 2009 diberikan dana sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang ditransfer ke Rekening pribadi terdakwa.
 3. Sekira tahun 2010 diberikan dana sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang ditransfer ke Rekening pribadi terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh tugas belajar baik di Pemerintah Kab. Pidie terdakwa ada mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pidie sedangkan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah terdakwa ada mengajukan Permohonan tugas belajar ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang mana sekarang berubah nama menjadi BPSDM;
 - Bahwa pada saat terdakwa mengajukan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil tahun 2006 terdakwa telah menjadi mahasiswa Semester III Program Studi Ilmu Keperawatan (PSIK) di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh ;
 - Bahwa setelah lulus kemudian terdakwa melanjutkan ke Pendidikan S2 Magister Administrasi dan Kebijakan Kesehatan dan bahwa staf Bagian Kepegawaian Pemerintah Kab. Pidie (sdra Saiful Ifman) ada menjelaskan kepada terdakwa bahwa terdakwa tidak boleh dan tidak layak mendapatkan Tugas Belajar namun keesokan harinya terdakwa kembali ke Kantor Bagian Kepegawaian Pemerintah Kab. Pidie dan terdakwa mendapatkan Rekomendasi bahwa terdakwa dapat melaksanakan Tugas Belajar;
 - Bahwa pada saat terdakwa mengajukan Tugas Belajar di Pemerintah Kab. Pidie terdakwa baru 2 (dua) bulan diangkat menjadi PNS berdasarkan Keputusan Bupati Pidie Nomor PEG.823.3/250 tanggal 31 Maret 2006 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah atas Nama Said Zakimubarak, A.Mk;
 - Bahwa pada saat terdakwa mengajukan Tugas Belajar di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam terdakwa baru 1 tahun 10 bulan diangkat menjadi PNS terhitung sejak pengangkatan terdakwa di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor BKD.821.13/14/2007 tanggal 28



Juni 2007 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Said Zakimubarak, S.Sos.;

- Bahwa sebelum terdakwa mengajukan tugas belajar (S-1) Program Studi Ilmu Keperawatan pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh sebelumnya terdakwa sudah menjadi mahasiswa S1 di fakultas tersebut dengan Program Studi Ilmu Keperawatan dan sudah berjalan 3 (tiga) semester (dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006);
- Bahwa selama dinas di BPDE Aceh dan Dinas Perhubungan Provinsi Aceh sejak TMT Juni 2006 sampai dengan Tahun 2018 terdakwa telah menerima pembayaran gaji yang langsung masuk ke rekening terdakwa pada Bank Aceh, dan untuk semua jumlah total penerimaan nya terdakwa tidak ingat lagi dan terhadap semua uang gaji/ tunjangan telah habis terdakwa menggunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui persyaratan pengajuan tugas belajar sebagaimana yang ditentukan oleh Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor SE/18/M.PAN/5/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Gubernur Aceh Tahun 1995 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa terhadap dana beasiswa yang terdakwa terima dari pihak Provinsi Aceh untuk tugas belajar S-2 Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Kosentrasi perencanaan Pembangunan Universitas Sumatera Utara (USU) Medan sebesar Rp. 85.000.000,- yang dibayarkan secara 2 tahap dan uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk pembayaran SPP kuliah, bayar sewa kos dan untuk biaya transportasi selama biaya perkuliahan karena terdakwa berdomisili di Kabupaten Sigli;
- Bahwa terhadap dana beasiswa yang terdakwa terima dari pihak Pemda Pidie untuk tugas belajar S-2 Program Studi Magister Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Kosentrasi Administrasi Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara (USU) Medan ada menerima dana beasiswa sebesar Rp. 15.000.000,- ;
- Bahwa selama melaksanakan kuliah di S-2 Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Kosentrasi perencanaan Pembangunan Universitas Sumatera Utara (USU) Medan sejak Mei 2009 terdakwa tidak lagi masuk dinas di Dinas Perhubungan karena terdakwa telah konsentrasi mauk kerja pada Dinas kesehatan Kab. Pidie;



- Bahwa terdakwa ada melakukan pengembalian kerugian keuangan negara pada tahap penyidikan sebesar Rp. 60.000.000,- yang telah saksi serahkan kepada Pihak Penyidik Polda Aceh;
- Bahwa terdakwa menamatkan studi D-3 Keperawatan dari Universitas Jabal Ghafur Sigli, dan untuk pendidikan Sarjana (S.Sos) terdakwa menamatkan pada Universitas Jabal Ghafur;
- Bahwa pada tahun 2003 -2004 terdakwa telah kuliah di Program Studi Ilmu Keperawatan (PSIK) Universitas Syiah Kuala;
- Bahwa pihak BKPP Aceh telah mengetahui terkait status PNS ganda yang terdakwa lakukan sekitar tahun 2014 dan pada saat itu terdakwa melakukan konsultasi dengan pejabat BKPP dan terdakwa menceritakan permasalahan terdakwa dan saran dari pejabat di BKPP Aceh adalah terdakwa harus mundur sebagai PNS untuk salah satu unit kerja;
- Bahwa untuk PNS di Pemkab Pidie terdakwa sudah 2 kali mengajukan permohonan pengunduran diri akan tetapi ditolak dengan alasan tenaga dan SDM terdakwa masih dibutuhkan di Dinas Kesehatan Pemkab. Pidie dan begitu juga pengunduran diri terdakwa pada PNS di Dinas Perhubungan Aceh sudah 2 kali terdakwa lakukan akan tetapi ditolak/tidak diproses dan perihal penolakan dari Pidie tidak dibalas secara surat hanya penyampaian secara lisan;
- Bahwa untuk penolakan permohonan pengunduran diri sebagai PNS di Provinsi ada dibalas secara surat oleh pihak BKD Aceh dan inti surat tersebut disuruh lengkapi bahan-bahan untuk tertib administrasi tertanggal surat 17 Juni 2016 dan selanjutnya terdakwa ada melengkapi syarat-syarat pengajuan lainnya namun Pihak Dinas Perhubungan meminta konfirmasi terhadap proses/ perkembangan tugas belajar S-2 terdakwa di USU;
- Bahwa terhadap status PNS ganda telah dilakukan pemeriksaan kode etik dan berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 888/013/2019 tanggal 11 Maret 2019 terhitung mulai tanggal 1 April 2006, dan terdakwa saat ini telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai tanggal 1 April 2006;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan dengan menjadi PNS ganda di Pemkab Pidie dan di Provinsi Aceh dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan untuk menjawab tantangan dari teman terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa lulus PNS dengan KKN (sogok) sehingga terdakwa ikut seleksi penerimaan PNS di Provinsi aceh pada tahun 2006, dan pada tahun 2014 terdakwa juga ada ikut tes seleksi



PNS dan dinyatakan lulus akan tetapi terdakwa tidak melengkapi berkas daftar ulang dan hal tersebut juga terdakwa lakukan untuk menjawab tantangan dari teman terdakwa di Riau;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) lembar Slip Nota Kredit tanggal 06 Juni 2018 pada Bank Aceh dengan keterangan setor kembali gaji atas nama Said Zakimubarak, S. Sos Bulan Juni 2018 sebesar Rp. 3. 047.775,-
2. 1 (Satu) lembar Slip tanda penerimaan tanggal 26 Juni 2018 pada Bank Aceh dengan keterangan setor kembali THR 2018 atas nama Said Zakimubarak, S. Sos Bulan Juni 2018 sebesar Rp. 3. 240.000,-
3. 1 (Satu) lembar Slip tanda penerimaan tanggal 19 Juni 2018 pada Bank Aceh dengan keterangan setor kembali gaji 13 PNS 2018 atas nama Said Zakimubarak, S. Sos sebesar Rp. 3. 240.000,-
4. 1 (Satu) lembar Slip tanda penerimaan tanggal 15 Mei 2018 pada Bank Aceh dengan keterangan setor kembali gaji atas nama Said Zakimubarak, S. Sos terhitung Bulen Maret 2018 s/d Mei 2018 sebesar Rp. 9. 143.325.-
5. 1 (Satu) lembar Slip tanda penerimaan tanggal 15 Mei 2018 pada Bank Aceh dengan keterangan setor kembali gaji atas nama Said Zakimubarak, S. Sos Bulan s/d terhitung bulan Desember 2015 s/d Februari 2018 dengan total sebesar Rp. 81.342.287,-
6. Keputusan Bupati Pidie Nomor: PEG.813.2/538/2005 tanggal 31 Maret 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) atas nama SAID ZAKIMUBARAK, A.Mk.
7. Keputusan Bupati Pidie Nomor PEG.823.3/250 tanggal 31 Maret 2006 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama SAID ZAKIMUBARAK, A.Mk.
8. 1 (satu) eksemplar Daftar pembayaran gaji induk PNS atas nama Said Zakimubarak, S. Kep., M. Kes di Rumah Sakit Umum Tgk. Abdullah Syafi'i bulan Januari 2015 s/d Maret 2015 masing-masing sebesar Rp. 3.063.000.- (yang telah dilegalisir).
9. 1 (satu) eksemplar Daftar pembayaran gaji induk PNS atas nama Said Zakimubarak, S. Kep., M. Kes di Rumah Sakit Umum Tgk. Abdullah Syafi'i bulan April 2015 s/d Juni 2015 masing-masing sebesar Rp. 3.065.800.- (yang telah dilegalisir).
10. 1 (satu) eksemplar Daftar pembayaran gaji induk PNS atas nama Said Zakimubarak, S. Kep., M. Kes di Rumah Sakit Umum Tgk. Abdullah Syafi'i bulan Juli 2015 s/d September 2015 masing-masing sebesar Rp. 3.234.800.- (yang telah dilegalisir).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) eksemplar Daftar pembayaran gaji Ke- 13 PNS atas nama Said Zakimubarak, S. Kep., M. Kes di Rumah Sakit Umum Tgk. Abdullah Syafi'i bulan September 2015 sebesar Rp. 3.500.900,- (yang telah dilegalisir).
12. Pembayaran rapel kekurangan gaji bulan Juli s/d September 2015 sebesar Rp. 1.013.700,-.
13. Surat Pengumuman Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam No.Peg.800/05/2006 tanggal 21 Maret 2006 tentang Pengumuman hasil seleksi / test potensi Akademik Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil daerah Formasi tahun 2005 yang sudah ditetapkan sebagai peserta test yang dinyatakan lulus (telah dilegalisir).
14. Surat Permohonan Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil daerah dilingkungan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam atas nama Said Zaki Mubarak (yang telah dilegalisir).
15. Ijazah atas nama SAID ZAKIMUBARAK (yang telah dilegalisir).
16. Daftar Riwayat Hidup atas nama SAID ZAKIMUBARAK yang telah dilegalisir.
17. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama SAID ZAKIMUBARAK yang telah dilegalisir.
18. Surat Keterangan Dokter atas nama SAID ZAKIMUBARAK yang telah dilegalisir.
19. Surat Pernyataan Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan, tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan/pekerjaan, tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil/Calon Anggota TNI atau POLRI/Anggota TNI atau POLRI, Bersedia ditempatkan di seluruh Wilayah Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah yang telah dilegalisir.
20. Formulir penetapan NIP CPNSD/PNS/ Pusat/ Daerah atas nama SAID ZAKIMUBARAK yang telah dilegalisir.
21. Print out Buku Rekening Koran Bank Aceh dengan nomor rekening : 02030715310 atas nama Said Zakimubarak.
22. Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan mengabaikan nomor seri, yang diserahkan oleh Terdakwa Said Zaki Mubarak pada tahap Penyidikan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara.
23. Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan mengabaikan nomor seri, yang diserahkan oleh Terdakwa Said Zaki Mubarak sebagai pengembalian kerugian keuangan negara.

Terhadap barang bukti dari nomor urut 1 s/d nomor urut 23 yang diajukan ke depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu

Halaman 92 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim / Hakim Ketua telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa yang oleh bersangkutan membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2004 Pemerintah Kabupaten Pidie membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, salah satunya adalah Formasi Akademi Keperawatan (D-III), dan Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan adalah salah satu peserta yang ikut mendaftar pada Formasi Akademi Keperawatan (D-III);
- Bahwa setelah melakukan pendaftaran dan mengikuti tes pada formasi tersebut, Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan dinyatakan lulus berdasarkan Keputusan Bupati Pidie Nomor PEG.813.2/538/2005 tanggal 31 Maret 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Terdakwa diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Dinas Kabupaten Pidie;
- Bahwa kemudian Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan melengkapi seluruh Administrasi kelulusan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kab. Pidie kemudian Terdakwa ditempatkan pada Dinas Kesehatan Kab. Pidie sejak tanggal 1 April 2005 dengan masa percobaan dan Terdakwa mulai melaksanakan Dinas sekira bulan Juli 2005 dan sekira bulan September 2005 Terdakwa mengikuti Pendidikan dan Latihan (Diklat) Prajabatan yang bertempat di Kantor Diklat Kab. Pidie yang dilaksanakan selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor PEG.823.3/250 tanggal 31 Maret 2006 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah telah diangkat dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu Nama SAID ZAKIMUBARAK, A.Mk, NIP:390 027 706, Tempat/tanggal Lahir Babah Jurong, 25 September 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan AKPER, Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan dengan: Ruang Golongan II/c, Masa Kerja Golongan 3 Tahun 0 Bulan, Unit Kerja Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pidie;
- Bahwa pada tahun 2005 Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, salah satunya adalah Formasi Analis Kepegawaian (S-1 Administrasi Negara) dan Terdakwa Said



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zakimubarak Bin Said Ridwan adalah ikut mendaftar pada Formasi Analisis Kepegawaian (S-1 Administrasi Negara);

- Bahwa setelah melakukan pendaftaran dan ikut mengikuti tes pada formasi tersebut, Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan dinyatakan lulus berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam No.Peg.800/05/2006 tanggal 21 Maret 2006 tentang Pengumuman hasil seleksi/test potensi Akademik penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi tahun 2005 yang sudah ditetapkan peserta yang dinyatakan LULUS;
- Bahwa setelah Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan dinyatakan LULUS sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi tahun 2005 di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, kemudian melengkapi dokumen Administrasi Persyaratan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil yaitu:
 1. Surat Permohonan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam atas nama Said Zakimubarak
 2. Ijazah atas nama Said Zakimubarak
 3. Daftar Riwayat Hidup atas nama Said Zakimubarak
 4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama Said Zakimubarak
 5. Surat Keterangan Dokter atas nama Said Zakimubarak
 6. Surat Pernyataan Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan, tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan/pekerjaan, tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, Bersedia ditempatkan di seluruh Wilayah Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;
- Bahwa berdasarkan SK CPNS Nomor PEG.813.3/15/2006 tanggal 20 Juni 2006, Terdakwa Said Zakimubarak S.Sos di tempatkan sebagai staf fungsi Analisis pada Sub Bagian kepegawaian Badan Pengelola Data Elektronik (BPDE) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan menerima Gaji setiap bulannya dari Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- Bahwa sekira bulan Juni 2006, terdakwa mengajukan permohonan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil dengan meminta Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan kemudian Permohonan dan Rekomendasi tersebut diajukan melalui Bagian Kepegawaian Setda Kab. Pidie pada saat itu

Halaman 94 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan telah Kuliah di PSIK Unsyiah Banda Aceh;

- Bahwa setelah diproses melalui Bagian Kepegawaian Setda Kab. Pidie kemudian ditindaklanjuti oleh Bagian Kepegawaian Setda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam maka Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar pada Program Studi Ilmu Keperawatan pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor PEG.826.1/14/2006 tanggal 4 Juli 2006;
- Bahwa seharusnya saat mengajukan permohonan ijin Tugas belajar bagi pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kab. Pidie pada Program Studi Ilmu Keperawatan pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan belum memenuhi syarat 2 (dua) tahun diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Keputusan Bupati Pidie Nomor PEG.823.3/250 tanggal 31 Maret 2006 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah atas Nama Said Zakimubarak, A.Mk;
- Bahwa setelah mendapatkan ijin Tugas belajar bagi pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kab. Pidie pada Program Studi Ilmu Keperawatan pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh, Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan mulai melaksanakan tugas sekira bulan Juli 2006 pada Badan Pengelola Data Elektronik (BPDE) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta menerima gaji, kemudian sekira bulan Januari 2007 dipanggil untuk mengikuti Pendidikan dan Latihan Prajabatan yang bertempat di Badan Diklat Banda Aceh yang dilaksanakan selama 3 (tiga) minggu;
- Bahwa setelah lulus pada Program Studi Ilmu Keperawatan pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh dengan gelar Sarjana Kesehatan (S.Kep) sekira bulan Agustus 2007 Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan mendaftar dan diterima di FKM USU Medan;
- Bahwa selanjutnya sekira bulan November 2007 Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan mengajukan permohonan Tugas Belajar S-2 Pegawai Negeri Sipil dengan meminta Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pidie dan setelah diizinkan kemudian rekomendasi tersebut diajukan melalui Bagian Kepegawaian Kab. Pidie, setelah itu Rekomendasi tersebut Terdakwa bawa ke Biro Kepegawaian Kantor Gubernur Propinsi Aceh dan kemudian terbitlah izin tugas belajar berdasarkan Keputusan

Halaman 95 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor PEG.826.1/062/2007 tanggal 18 Desember 2007 tentang Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar (S-2) pada Program Studi Magister Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Kosentrasi Administrasi Rumah Sakit Universitas Sumatra Utara (USU) Medan;

- Bahwa sekira bulan Januari 2008 Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan menerima Surat Keputusan Tugas Belajar dari staf Biro Kepegawaian Kantor Gubernur Propinsi Aceh, setelah itu Surat Keputusan Tugas Belajar tersebut Terdakwa tembuskan kepada Dinas Kesehatan Kab. Pidie, dan Inspektorat Kab. Pidie dan Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan juga memberikan Tugas Belajar tersebut ke Kampus FKM USU Medan dan menerima bantuan dari Pemerintah Kab. Pidie sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Pidie tahun anggaran 2008;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan mengajukan permohonan Tugas Belajar di Pemerintahan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Program S-2 Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Kosentrasi perencanaan Pembangunan Universitas Sumatera Utara (USU) Medan;
- Bahwa setelah diproses kemudian terbitlah Keputusan Gubernur Aceh Nomor PEG.826.1/018/2009 tanggal 01 Mei 2009 tentang Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar (S-2) pada Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Kosentrasi perencanaan Pembangunan Universitas Sumatera Utara (USU) Medan Atas nama Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan Terhitung Mulai Tanggal 1 Mei 2009 namun Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan tidak dapat menyelesaikan S-2 tersebut dan hanya sampai pada semester 2 saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan mengajukan permohonan ijin Tugas belajar bagi pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam ternyata Terdakwa belum memenuhi syarat karena belum 2 (dua) tahun diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan terkait dengan tugas belajar pada tahun 2009 tersebut ternyata biaya ditanggung oleh Pemerintah Aceh sebesar Rp.82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh tahun anggaran 2009, namun hanya sampai pada semester 2 saja/tidak selesai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan mengajukan permohonan ijin Tugas belajar bagi pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kab. Pidie dan berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor PEG.826.1/14/2006 tanggal 4 Juli 2006 tentang Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar (S-1) pada Program Studi Ilmu Keperawatan pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh Terdakwa belum memenuhi syarat karena Terdakwa belum 2 (dua) tahun diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dibuktikan berdasarkan Keputusan Bupati Pidie Nomor PEG.823.3/250 tanggal 31 Maret 2006 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah atas Nama Said Zakimubarak, A.Mk;
- Bahwa pada saat Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan mengajukan permohonan ijin Tugas belajar bagi pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor PEG.826.1/018/2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar (S-2) pada Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Kosentrasi perencanaan Pembangunan Universitas Sumatera Utara (USU) Medan Terdakwa belum memenuhi syarat karena belum 2 (dua) tahun diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: BKD.821.13/14/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Said Zakimubarak, S.Sos;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor SE/18/M.PAN/5/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil antara lain menjelaskan bahwa PNS yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai PNS dan untuk bidang pendidikan yang langka dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS ;
- Bahwa akibat menerima gaji ganda dari keuangan Negara terkait status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Ganda yang telah dilakukan oleh Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan pada Pemerintah Kabupaten Pidie dan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, terdakwa telah menikmati :
 - Gaji dan tunjangan dari bulan Juli 2006 s/d. Juni 2018 Rp.371.793.749,00
 - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja (TPK) dari bulan Juli 2006 s/d April 2009 Rp. 24.577.000,00

Halaman 97 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Makan dari bulan Agustus 2006 s/d. April 2009 Rp. 5.308.250,00
- Uang Meugang dari Tahun 2006 s/d. Tahun 2009 :Rp. 4.400.000,00
- Biaya Beasiswa Tugas Belajar Rp. 82.500.000,00
Dengan jumlah total sebesar Rp.488.578.999,00
- Bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 yang tercantum pada bagian atas Dokumen Surat Pernyataan bahwa seorang yang sudah menjadi PNS tidak dibenarkan lagi untuk melamar menjadi PNS pada instansi lain.
- Bahwa berdasarkan lampiran Keputusan Kepala BKN No 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan PNS sebagaimana telah diubah dengan lampiran Keputusan Kepala BKN 11 Tahun 2002 huruf F angka 2 Calon ataupun Pegawai Negeri Sipil (C/PNS) diberhentikan Tidak Dengan Hormat apabila "Pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yg tidak benar";
- Bahwa perbuatan Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan telah melanggar ketentuan:
 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil pasal 6 Ayat (1) Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah:
(e) tidak berkedudukan sebagai calon/pegawai negeri.
 2. Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri.
 3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2002 Lampiran I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara yaitu Pelamar yang ditetapkan diterima, wajib melengkapi dan menyerahkan kelengkapan administrasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau yang ditunjuk olehnya, yaitu tidak berkedudukan sebagai calon/pegawai negeri;

Halaman 98 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari auditor Inspektorat Aceh Nomor 700/A-III/770/IA tanggal 17 Agustus 2019 tentang Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa menerima gaji ganda dari keuangan Negara terkait status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Ganda yang telah dilakukan oleh Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.375.245.612,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah);
- Bahwa pada tahap Penyidikan terdakwa Said Zakimubarak telah mengembalikan kerugian keuangan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan telah dititipkan pada rekeing RPL Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh (sesuai dengan bukti setor tertanggal 29 Januari 2020), sehingga sisa kerugian keuangan negara yang timbul adalah sebesar Rp. 315.245.612,00 (tiga ratus lima belas juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 888/013/2019 tanggal 11 Maret 2019 terhitung mulai tanggal 01 April 2006, Oleh karena Sdr. Said Zakimubarak telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai tanggal 1 April 2006, maka seluruh pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh baik berupa gaji dan tunjangan, Tambahan Penghasilan, Uang Makan, Uang Meugang, Biaya Beasiswa dan pembayaran lainnya dari tahun 2006 s/d 2018 ditetapkan sebagai kerugian keuangan negara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagai berikut :

1. Unsur setiap Orang;
2. Unsur secara melawan hukum;



3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut hukum pidana adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang diajukan ke muka persidangan sehubungan dengan adanya dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang atau barang siapa adalah ialah orang/manusia apabila telah terbukti memenuhi unsur-unsur delik yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona ;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan penafsiran otentik tentang apa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang, yaitu orang perorangan atau termasuk korporasi. Oleh karena itu yang dimaksud dengan setiap orang dalam tindak pidana korupsi sebagaimana yang terdapat dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 dan pasal 2 ayat (1) tersebut diatas dapat terdiri atas Orang perseorangan, dan/atau Korporasi ;

Menimbang, yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah terdakwa SAID ZAKIMUBARAK, S.Sos., S.Kep., M.Kes Bin SAID RIDWAN yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya

Halaman 100 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna



adalah diri Terdakwa tersebut serta terdakwa selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya sehingga dipandang cakap untuk dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di muka hukum yang identitas lengkapnya sama dengan sebagaimana apa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun pada Pleidoi Penasehat Hukum terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2 Unsur Secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam rumusan delik ini berdasarkan penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Oleh karena itu perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) dan/atau rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial;

Menimbang, bahwa walaupun sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/P.UU.IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga yang masih berlaku hanya sifat melawan hukum dalam arti formil, akan tetapi pada hakikatnya sifat melawan hukum secara materiil sudah melekat pada sifat melawan hukum formil sebagai perbuatan yang tidak patut dan tidak terpuji. Demikian pula revisi maupun perubahan terhadap bunyi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sampai saat ini belum ada, sehingga pengertian melawan hukum yang terkandung dalam aturan tersebut dapat dijadikan rujukan ;

Menimbang bahwa apakah Terdakwa SAID ZAKIMUBARAK, S.Sos., S.Kep., M.Kes Bin SAID RIDWAN selaku Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Pidie berdasarkan Keputusan Bupati Pidie Nomor: PEG.813.2/538/2005 tanggal 31 Maret 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) dan Keputusan Bupati Pidie Nomor PEG.823.3/250 tanggal 31 Maret 2006 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang ditempatkan
Halaman 101 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Unit Kerja Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pidie dan selanjutnya berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor. PEG.813.3/15/2006 tanggal 20 Juni 2006 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas Nama Said Zakimubarak, S.Sos dan Keputusan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : BKD.821.13/14/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil atas Nama Said Zakimubarak, S.Sos yang ditempatkan pada Badan Pengelola Data Elektronik (BPDE) Provinsi Aceh, terhadap perbuatan menerima gaji ganda dari keuangan negara pada Pemerintah Kabupaten Pidie dan Provinsi Aceh terkait dengan status sebagai Pegawai Negeri Sipil Ganda, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.375.245.612,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah) Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari auditor Inspektorat Aceh Nomor: 700/A-III/770/IA tanggal 17 Agustus 2019 tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa pada tahun 2005 Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, salah satunya adalah Formasi Analis Kepegawaian (S-1 Administrasi Negara) dan Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan adalah ikut mendaftar pada Formasi Analis Kepegawaian (S-1 Administrasi Negara). Bahwa setelah melakukan pendaftaran dan ikut mengikuti tes pada formasi tersebut, Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan dinyatakan lulus berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam No.Peg.800/05/2006 tanggal 21 Maret 2006 tentang Pengumuman hasil seleksi/test potensi Akademik penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi tahun 2005 yang sudah ditetapkan peserta yang dinyatakan LULUS;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan dinyatakan LULUS sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi tahun 2005 di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, kemudian melengkapi dokumen Administrasi Persyaratan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil yang salah satu syaratnya yaitu Surat Pernyataan Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan, tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan/pekerjaan, tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, Bersedia ditempatkan di seluruh Wilayah Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah. Bahwa berdasarkan SK CPNS Nomor Halaman 102 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEG.813.3/15/2006 tanggal 20 Juni 2006, Terdakwa Said Zakimubarak S.Sos di tempatkan sebagai staf fungsi Analis pada Sub Bagian kepegawaian Badan Pengelola Data Elektronik (BPDE) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan menerima Gaji setiap bulannya dari Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

Menimbang, bahwa sekira bulan Juni 2006, terdakwa mengajukan permohonan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil dengan meminta Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan kemudian Permohonan dan Rekomendasi tersebut diajukan melalui Bagian Kepegawaian Setda Kab. Pidie pada saat itu ternyata Terdakwa telah Kuliah di PSIK Unsyiah Banda Aceh. Bahwa seharusnya saat mengajukan permohonan ijin Tugas belajar bagi pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kab. Pidie pada Program Studi Ilmu Keperawatan pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan *belum memenuhi syarat 2 (dua) tahun diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil* sesuai dengan Keputusan Bupati Pidie Nomor Peg.823.3/250 tanggal 31 Maret 2006 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah atas Nama Said Zakimubarak, A.Mk;

Bahwa setelah mendapatkan ijin Tugas belajar bagi pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kab. Pidie pada Program Studi Ilmu Keperawatan pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh, Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan mulai melaksanakan tugas sekira bulan Juli 2006 pada Badan Pengelola Data Elektronik (BPDE) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta menerima gaji, kemudian sekira bulan Januari 2007 dipanggil untuk mengikuti Pendidikan dan Latihan Prajabatan yang bertempat di Badan Diklat Banda Aceh yang dilaksanakan selama 3 (tiga) minggu;

Menimbang, bahwa setelah lulus pada Program Studi Ilmu Keperawatan pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh dengan gelar Sarjana Kesehatan (S.Kep) sekira bulan Agustus 2007 Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan mendaftar dan diterima di FKM USU Medan dan mengajukan permohonan Tugas Belajar S-2 Pegawai Negeri Sipil dengan meminta Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pidie dan setelah diizinkan kemudian rekomendasi tersebut diajukan melalui Bagian Kepegawaian Kab. Pidie, setelah itu Rekomendasi tersebut Terdakwa bawa ke Biro Kepegawaian Kantor Gubernur Propinsi Aceh dan kemudian terbit izin tugas belajar berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor Peg.826.1/062/2007 tanggal 18 Desember 2007 tentang

Halaman 103 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar (S-2) pada Program Studi Magister Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Kosentrasi Administrasi Rumah Sakit Universitas Sumatra Utara (USU) Medan;

Menimbang, bahwa sekira bulan Januari 2008 Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan menerima Surat Keputusan Tugas Belajar dari staf Biro Kepegawaian Kantor Gubernur Propinsi Aceh, setelah itu Surat Keputusan Tugas Belajar tersebut Terdakwa tembuskan kepada Dinas Kesehatan Kab. Pidie dan Inspektorat Kab. Pidie dan Terdakwa juga memberikan Tugas Belajar tersebut ke Kampus FKM USU Medan dan menerima bantuan dari Pemerintah Kab. Pidie sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Pidie tahun anggaran 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan mengajukan permohonan Tugas Belajar di Pemerintahan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Program S-2 Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Kosentrasi perencanaan Pembangunan Universitas Sumatera Utara (USU) Medan. Setelah diproses kemudian terbitlah Keputusan Gubernur Aceh Nomor PEG.826.1/018/2009 tanggal 01 Mei 2009 tentang Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar (S-2) pada Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Kosentrasi perencanaan Pembangunan Universitas Sumatera Utara (USU) Medan atas nama Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan Terhitung Mulai Tanggal 1 Mei 2009 namun Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan tidak dapat menyelesaikan S-2 tersebut dan hanya sampai pada semester 2 saja;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan mengajukan permohonan ijin Tugas belajar bagi pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam ternyata *Terdakwa belum memenuhi syarat karena belum 2 (dua) tahun diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil* dan terkait dengan tugas belajar pada tahun 2009 tersebut ternyata biaya ditanggung oleh Pemerintah Aceh sebesar Rp.82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh tahun anggaran 2009, namun hanya sampai pada semester 2 saja/tidak selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor SE/18/M.PAN/5/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil antara lain menjelaskan bahwa PNS yang telah memiliki masa



kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai PNS dan untuk bidang pendidikan yang langka dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari auditor Inspektorat Aceh Nomor 700/A-III/770/IA tanggal 17 Agustus 2019 tentang Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa menerima gaji ganda dari keuangan Negara terkait status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Ganda yang telah dilakukan oleh Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.375.245.612,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 yang tercantum pada bagian atas Dokumen Surat Pernyataan bahwa seorang yang sudah menjadi PNS tidak dibenarkan lagi untuk melamar menjadi PNS pada instansi lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Keputusan Kepala BKN No 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan PNS sebagaimana telah diubah dengan lampiran Keputusan Kepala BKN 11 Tahun 2002 huruf F angka 2 Calon ataupun Pegawai Negeri Sipil (C/PNS) diberhentikan Tidak Dengan Hormat apabila "Pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yg tidak benar"; Sehingga perbuatan Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil pasal 6 Ayat (1) Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah (e) tidak berkedudukan sebagai calon/pegawai negeri, Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2002 Lampiran I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara yaitu Pelamar yang ditetapkan diterima, wajib melengkapi dan menyerahkan kelengkapan



administrasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau yang ditunjuk olehnya, yaitu tidak berkedudukan sebagai calon/pegawai negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa adalah *perbuatan yang menyalahgunakan kewenangannya berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang ada padanya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)* yang telah menerima gaji ganda dari keuangan Negara terkait status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Ganda yang telah dilakukan oleh Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan pada Pemerintah Kabupaten Pidie dan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan permohonan ijin Tugas belajar bagi pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kab. Pidie pada Program Studi Ilmu Keperawatan pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh dan permohonan ijin Tugas belajar bagi pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam atas nama Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan *belum memenuhi syarat 2 (dua) tahun diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil* dalam masa jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Ad.2. *secara melawan hukum* tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa secara harfiah, kata "memperkaya" merupakan suatu kata kerja yang menunjukkan perbuatan setiap orang untuk bertambah kaya atau adanya pertambahan kekayaan yang berarti, kata "memperkaya" dapat juga dipahami sebagai perbuatan yang menjadikan setiap orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi lebih kaya. Dalam konteks pembuktian suatu tindak pidana korupsi kata "memperkaya" harus dimaknai sebagai perbuatan setiap orang yang berakibat pada adanya pertambahan kekayaan;

Menimbang, bahwa ada 3 hal yang patut dikaji dalam unsur ini berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi, yaitu: Pertama, Memperkaya Diri Sendiri, artinya dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta miliknya sendiri. Kedua, Memperkaya Orang Lain, maksudnya adalah akibat dari perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda. Jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung. Ketiga, memperkaya korporasi, yakni akibat dari perbuatan melawan hukum dari pelaku, suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang

Halaman 106 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna



terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001) yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang sifatnya alternatif, artinya jika salah satu hal diantara ketiga kriteria ini terbukti, maka unsur "memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi" ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ketiga ini disyaratkan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh sipelaku haruslah bertujuan untuk memperkaya diri pelaku atau memperkaya orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dari pengertian memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi adalah bahwa dari perbuatan yang dilakukan diharapkan timbulnya kekayaan pada diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi atau setidak-tidaknya dapat menimbulkan atau berakibat bertambahnya kekayaan bagi diri pelaku, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan rumusan delik yang bersifat alternatif tidak harus semua rumusan delik tersebut harus terpenuhi apabila salah satu rumusannya telah terpenuhi, maka rumusan delik selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa pada tahun 2005 Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, salah satunya adalah Formasi Analis Kepegawaian (S-1 Administrasi Negara) dan Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan adalah ikut mendaftar pada Formasi Analis Kepegawaian (S-1 Administrasi Negara). Bahwa setelah melakukan pendaftaran dan ikut mengikuti tes pada formasi tersebut, Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan dinyatakan lulus berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam No.Peg.800/05/2006 tanggal 21 Maret 2006 tentang Pengumuman hasil seleksi/test potensi Akademik penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi tahun 2005 yang sudah ditetapkan peserta yang dinyatakan LULUS;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan dinyatakan LULUS sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi tahun 2005 di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, kemudian melengkapi dokumen Administrasi Persyaratan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil yang salah satu syaratnya yaitu Surat Pernyataan Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan, tidak pernah

Halaman 107 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan/pekerjaan, *tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil*, Bersedia ditempatkan di seluruh Wilayah Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah. Bahwa berdasarkan SK CPNS Nomor PEG.813.3/15/2006 tanggal 20 Juni 2006, Terdakwa Said Zakimubarak S.Sos di tempatkan sebagai staf fungsi Analis pada Sub Bagian kepegawaian Badan Pengelola Data Elektronik (BPDE) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan menerima Gaji setiap bulannya dari Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

Menimbang, bahwa sekira bulan Juni 2006, terdakwa mengajukan permohonan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil dengan meminta Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan kemudian Permohonan dan Rekomendasi tersebut diajukan melalui Bagian Kepegawaian Setda Kab. Pidie pada saat itu ternyata Terdakwa telah Kuliah di PSIK Unsyiah Banda Aceh. Bahwa seharusnya saat mengajukan permohonan ijin Tugas belajar bagi pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kab. Pidie pada Program Studi Ilmu Keperawatan pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan *belum memenuhi syarat 2 (dua) tahun diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil* sesuai dengan Keputusan Bupati Pidie Nomor Peg.823.3/250 tanggal 31 Maret 2006 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah atas Nama Said Zakimubarak, A.Mk;

Bahwa setelah mendapatkan ijin Tugas belajar bagi pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kab. Pidie pada Program Studi Ilmu Keperawatan pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh, Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan mulai melaksanakan tugas sekira bulan Juli 2006 pada Badan Pengelola Data Elektronik (BPDE) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta menerima gaji, kemudian sekira bulan Januari 2007 dipanggil untuk mengikuti Pendidikan dan Latihan Prajabatan yang bertempat di Badan Diklat Banda Aceh yang dilaksanakan selama 3 (tiga) minggu;

Menimbang, bahwa setelah lulus pada Program Studi Ilmu Keperawatan pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh dengan gelar Sarjana Kesehatan (S.Kep) sekira bulan Agustus 2007 Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan mendaftar dan diterima di FKM USU Medan dan mengajukan permohonan Tugas Belajar S-2 Pegawai Negeri Sipil dengan meminta Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pidie dan setelah diizinkan kemudian rekomendasi tersebut diajukan melalui Bagian

Halaman 108 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Kab. Pidie, setelah itu Rekomendasi tersebut Terdakwa bawa ke Biro Kepegawaian Kantor Gubernur Propinsi Aceh dan kemudian terbit izin tugas belajar berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor Peg.826.1/062/2007 tanggal 18 Desember 2007 tentang Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar (S-2) pada Program Studi Magister Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Kosentrasi Administrasi Rumah Sakit Universitas Sumatra Utara (USU) Medan;

Menimbang, bahwa sekira bulan Januari 2008 Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan menerima Surat Keputusan Tugas Belajar dari staf Biro Kepegawaian Kantor Gubernur Propinsi Aceh, setelah itu Surat Keputusan Tugas Belajar tersebut Terdakwa tembuskan kepada Dinas Kesehatan Kab. Pidie dan Inspektorat Kab. Pidie dan Terdakwa juga memberikan Tugas Belajar tersebut ke Kampus FKM USU Medan dan menerima bantuan dari Pemerintah Kab. Pidie sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Pidie tahun anggaran 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan mengajukan permohonan Tugas Belajar di Pemerintahan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Program S-2 Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Kosentrasi perencanaan Pembangunan Universitas Sumatera Utara (USU) Medan. Setelah diproses kemudian terbitlah Keputusan Gubernur Aceh Nomor PEG.826.1/018/2009 tanggal 01 Mei 2009 tentang Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar (S-2) pada Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Kosentrasi perencanaan Pembangunan Universitas Sumatera Utara (USU) Medan atas nama Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan Terhitung Mulai Tanggal 1 Mei 2009 namun Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan tidak dapat menyelesaikan S-2 tersebut dan hanya sampai pada semester 2 saja;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan mengajukan permohonan ijin Tugas belajar bagi pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam ternyata *Terdakwa belum memenuhi syarat karena belum 2 (dua) tahun diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil* dan terkait dengan tugas belajar pada tahun 2009 tersebut ternyata biaya ditanggung oleh Pemerintah Aceh sebesar Rp.82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh tahun anggaran 2009, namun hanya sampai pada semester 2 saja/tidak selesai;

Halaman 109 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor SE/18/M.PAN/5/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil antara lain menjelaskan bahwa PNS yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai PNS dan untuk bidang pendidikan yang langka dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari auditor Inspektorat Aceh Nomor 700/A-III/770/IA tanggal 17 Agustus 2019 tentang Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa menerima gaji ganda dari keuangan Negara terkait status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Ganda yang telah dilakukan oleh Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.375.245.612,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa uang atau gaji ganda yang telah diperoleh terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan dari Pemerintah Kabupaten Pidie dan Pemerintah Provinsi Nanggore Aceh Darussalam dan permohonan ijin Tugas belajar bagi pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kab. Pidie pada Program Studi Ilmu Keperawatan pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh dan permohonan ijin Tugas belajar bagi pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam atas nama Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan karena belum memenuhi syarat 2 (dua) tahun diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam masa jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak membuat terdakwa, orang lain atau suatu korporasi menjadi kaya karena uang atau gaji tersebut telah habis terdakwa pergunkan untuk keperluan sehari-hari sedangkan uang untuk Tugas belajar telah habis terdakwa pergunkan untuk membayar uang SPP di Fakultas tempat terdakwa kuliah sehingga menurut hemat Majelis Hakim terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primer tidak terpenuhi maka dakwaan primer penuntut umum harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 110 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di rubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;
5. Unsur Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Ad. 1. Unsur ”Setiap Orang“;

Menimbang, bahwa mengenai unsur *setiap orang* telah dipertimbangkan sebelumnya dalam unsur setiap orang dalam dakwaan Primair sehingga pertimbangan setentang unsur *setiap orang* yang telah dipertimbangan dalam dakwan Primair tersebut secara mutatis mutandis diambil alih menjadi pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwan Subsidair sehingga menurut Majelis Hakim unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur subjektif yang melekat pada diri batin si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau suatu korporasi adalah suatu kehendak yang ada dalam alam pikiran atau alam batin sipelaku yang ditujukan untuk maksud mendapatkan untung dari keuangan negara untuk diri sendiri, orang lain atau korporasi, yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang bahwa terhadap hal ini, Mahkamah Agung RI dalam putusan tanggal 29 Juni 1989 No. 813 K/PID/1987 telah memberikan pertimbangan hukum bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan

Halaman 111 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna



prilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak. Istilah menguntungkan bersifat lebih luas dari istilah memperkaya karena terhadap istilah menguntungkan bertambahnya kekayaan tidak harus ditandai dengan adanya suatu peningkatan secara tidak wajar dari kekayaan sipelaku atau orang lain dan korporasi yang tidak seimbang dengan sumber kekayaannya, bahkan dalam unsur pasal tersebut keuntungan tersebut tidak disyaratkan telah diperoleh namun cukup dari tindakannya hakim telah menganggap bahwa perbuatan tersebut ditujukan untuk mendapatkan keuntungan maka unsur ini telah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa pada tahun 2005 Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, salah satunya adalah Formasi Analis Kepegawaian (S-1 Administrasi Negara) dan Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan adalah ikut mendaftar pada Formasi Analis Kepegawaian (S-1 Administrasi Negara). Bahwa setelah melakukan pendaftaran dan ikut mengikuti tes pada formasi tersebut, Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan dinyatakan lulus berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam No.Peg.800/05/2006 tanggal 21 Maret 2006 tentang Pengumuman hasil seleksi/test potensi Akademik penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi tahun 2005 yang sudah ditetapkan peserta yang dinyatakan LULUS;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan dinyatakan LULUS sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi tahun 2005 di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, kemudian melengkapi dokumen Administrasi Persyaratan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil yang salah satu syaratnya yaitu Surat Pernyataan Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan, tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan/pekerjaan, *tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil*, Bersedia ditempatkan di seluruh Wilayah Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah. Bahwa berdasarkan SK CPNS Nomor *Halaman 112 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEG.813.3/15/2006 tanggal 20 Juni 2006, Terdakwa Said Zakimubarak S.Sos di tempatkan sebagai staf fungsi Analis pada Sub Bagian kepegawaian Badan Pengelola Data Elektronik (BPDE) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan menerima Gaji setiap bulannya dari Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

Menimbang, bahwa sekira bulan Juni 2006, terdakwa mengajukan permohonan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil dengan meminta Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan kemudian Permohonan dan Rekomendasi tersebut diajukan melalui Bagian Kepegawaian Setda Kab. Pidie pada saat itu ternyata Terdakwa telah Kuliah di PSIK Unsyiah Banda Aceh. Bahwa seharusnya saat mengajukan permohonan ijin Tugas belajar bagi pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kab. Pidie pada Program Studi Ilmu Keperawatan pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan *belum memenuhi syarat 2 (dua) tahun diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil* sesuai dengan Keputusan Bupati Pidie Nomor Peg.823.3/250 tanggal 31 Maret 2006 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah atas Nama Said Zakimubarak, A.Mk;

Bahwa setelah mendapatkan ijin Tugas belajar bagi pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kab. Pidie pada Program Studi Ilmu Keperawatan pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh, Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan mulai melaksanakan tugas sekira bulan Juli 2006 pada Badan Pengelola Data Elektronik (BPDE) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta menerima gaji, kemudian sekira bulan Januari 2007 dipanggil untuk mengikuti Pendidikan dan Latihan Prajabatan yang bertempat di Badan Diklat Banda Aceh yang dilaksanakan selama 3 (tiga) minggu;

Menimbang, bahwa setelah lulus pada Program Studi Ilmu Keperawatan pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh dengan gelar Sarjana Kesehatan (S.Kep) sekira bulan Agustus 2007 Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan mendaftar dan diterima di FKM USU Medan dan mengajukan permohonan Tugas Belajar S-2 Pegawai Negeri Sipil dengan meminta Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pidie dan setelah diizinkan kemudian rekomendasi tersebut diajukan melalui Bagian Kepegawaian Kab. Pidie, setelah itu Rekomendasi tersebut Terdakwa bawa ke Biro Kepegawaian Kantor Gubernur Propinsi Aceh dan kemudian terbit izin tugas belajar berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor Peg.826.1/062/2007 tanggal 18 Desember 2007 tentang

Halaman 113 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar (S-2) pada Program Studi Magister Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Kosentrasi Administrasi Rumah Sakit Universitas Sumatra Utara (USU) Medan;

Menimbang, bahwa sekira bulan Januari 2008 Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan menerima Surat Keputusan Tugas Belajar dari staf Biro Kepegawaian Kantor Gubernur Propinsi Aceh, setelah itu Surat Keputusan Tugas Belajar tersebut Terdakwa tembuskan kepada Dinas Kesehatan Kab. Pidie dan Inspektorat Kab. Pidie dan Terdakwa juga memberikan Tugas Belajar tersebut ke Kampus FKM USU Medan dan menerima bantuan dari Pemerintah Kab. Pidie sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Pidie tahun anggaran 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan mengajukan permohonan Tugas Belajar di Pemerintahan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Program S-2 Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Kosentrasi perencanaan Pembangunan Universitas Sumatera Utara (USU) Medan. Setelah diproses kemudian terbitlah Keputusan Gubernur Aceh Nomor PEG.826.1/018/2009 tanggal 01 Mei 2009 tentang Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar (S-2) pada Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Kosentrasi perencanaan Pembangunan Universitas Sumatera Utara (USU) Medan atas nama Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan Terhitung Mulai Tanggal 1 Mei 2009 namun Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan tidak dapat menyelesaikan S-2 tersebut dan hanya sampai pada semester 2 saja;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan mengajukan permohonan ijin Tugas belajar bagi pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam ternyata *Terdakwa belum memenuhi syarat karena belum 2 (dua) tahun diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil* dan terkait dengan tugas belajar pada tahun 2009 tersebut ternyata biaya ditanggung oleh Pemerintah Aceh sebesar Rp.82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh tahun anggaran 2009, namun hanya sampai pada semester 2 saja/tidak selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor SE/18/M.PAN/5/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil antara lain menjelaskan bahwa PNS yang telah memiliki masa



kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai PNS dan untuk bidang pendidikan yang langka dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS ;

Menimbang, bahwa akibat menerima gaji ganda dari keuangan Negara terkait status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Ganda yang telah dilakukan oleh Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan pada Pemerintah Kabupaten Pidie dan Pemerintah Provinsi Nanggore Aceh Darussalam, terdakwa telah menikmati Gaji dan tunjangan dari bulan Juli 2006 sampai dengan Juni 2018 Rp.371.793.749,00, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja (TPK) dari bulan Juli 2006 s/d April 2009 Rp. 24.577.000,00, Uang Makan dari bulan Agustus 2006 s/d. April 2009 Rp. 5.308.250,00, Uang Meugang dari Tahun 2006 s/d. Tahun 2009 Rp. 4.400.000,00, Biaya Beasiswa Tugas Belajar Rp. 82.500.000,00, Dengan jumlah total sebesar Rp.488.578.999,00

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 yang tercantum pada bagian atas Dokumen Surat Pernyataan bahwa seorang yang sudah menjadi PNS tidak dibenarkan lagi untuk melamar menjadi PNS pada instansi lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Keputusan Kepala BKN No 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan PNS sebagaimana telah diubah dengan lampiran Keputusan Kepala BKN 11 Tahun 2002 huruf F angka 2 Calon ataupun Pegawai Negeri Sipil (C/PNS) diberhentikan Tidak Dengan Hormat apabila "Pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yg tidak benar"; Sehingga perbuatan Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil pasal 6 Ayat (1) Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah (e) tidak berkedudukan sebagai calon/pegawai negeri, Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2002 Lampiran I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara yaitu Pelamar yang ditetapkan diterima, wajib melengkapi dan menyerahkan kelengkapan
Halaman 115 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna



administrasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau yang ditunjuk olehnya, yaitu tidak berkedudukan sebagai calon/pegawai negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari auditor Inspektorat Aceh Nomor 700/A-III/770/IA tanggal 17 Agustus 2019 tentang Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa menerima gaji ganda dari keuangan Negara terkait status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Ganda yang telah dilakukan oleh Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.375.245.612,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah) oleh karenanya *unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya atau menyelewengkan, Kewenangan adalah sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu, Kesempatan adalah waktu, kekuasaan peluang, Sarana adalah alat media atau segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, Jabatan adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi, fungsi dinas jabatan, Kedudukan adalah tempat pegawai/pengurus/perkumpulan sebagiannya tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa setelah melakukan pendaftaran dan mengikuti tes pada formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemkab Pidie, Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan dinyatakan lulus berdasarkan Keputusan Bupati Pidie Nomor PEG.813.2/538/2005 tanggal 31 Maret 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Terdakwa diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Dinas Kabupaten Pidie. Kemudian Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan melengkapi seluruh Administrasi kelulusan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kab. Pidie dan Terdakwa ditempatkan pada Dinas Kesehatan Kab. Pidie sejak tanggal 1 April 2005 dengan masa percobaan dan Terdakwa mulai melaksanakan Dinas sekira bulan Juli 2005 dan sekira bulan September 2005 Terdakwa mengikuti Pendidikan dan Latihan (Diklat) Prajabatan yang bertempat di Kantor Diklat

Halaman 116 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Pidie yang dilaksanakan selama 2 (dua) minggu. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor PEG.823.3/250 tanggal 31 Maret 2006 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah telah diangkat dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu Nama SAID ZAKIMUBARAK, A.Mk, NIP:390 027 706, Tempat/tanggal Lahir Babah Jurong, 25 September 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan AKPER, Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan dengan: Ruang Golongan II/c, Masa Kerja Golongan 1 Tahun 0 Bulan, Unit Kerja Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pidie;

Menimbang, bahwa pada tahun 2005 Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, salah satunya adalah Formasi Analis Kepegawaian (S-1 Administrasi Negara) dan Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan adalah ikut mendaftar pada Formasi Analis Kepegawaian (S-1 Administrasi Negara). Setelah melakukan pendaftaran dan ikut mengikuti tes pada formasi tersebut, Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan dinyatakan lulus berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam No.Peg.800/05/2006 tanggal 21 Maret 2006 tentang Pengumuman hasil seleksi/test potensi Akademik penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi tahun 2005 yang sudah ditetapkan peserta yang dinyatakan LULUS;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan dinyatakan LULUS sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi tahun 2005 di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam di tempatkan sebagai staf fungsi Analis pada Sub Bagian kepegawaian Badan Pengelola Data Elektronik (BPDE) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan menerima Gaji setiap bulannya dari Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, kemudian melengkapi dokumen Administrasi Persyaratan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil yang salah satu syaratnya adalah Surat Pernyataan Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan, tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan/pekerjaan, *tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil*, Bersedia ditempatkan di seluruh Wilayah Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa saat mengajukan permohonan ijin Tugas belajar bagi pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kab. Pidie pada Program Studi Ilmu Keperawatan pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan belum memenuhi syarat 2 (dua) tahun diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan

Halaman 117 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Bupati Pidie Nomor PEG.823.3/250 tanggal 31 Maret 2006 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah atas Nama Said Zakimubarak, A.Mk. Selanjutnya sekira bulan November 2007 Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan mengajukan permohonan Tugas Belajar S-2 Pegawai Negeri Sipil dengan meminta Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pidie dan setelah diizinkan kemudian rekomendasi tersebut diajukan melalui Bagian Kepegawaian Kab. Pidie, setelah itu Rekomendasi tersebut Terdakwa bawa ke Biro Kepegawaian Kantor Gubernur Propinsi Aceh dan kemudian terbitlah izin tugas belajar berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor PEG.826.1/062/2007 tanggal 18 Desember 2007 tentang Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar (S-2) pada Program Studi Magister Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Kosentrasi Administrasi Rumah Sakit Universitas Sumatra Utara (USU) Medan;

Menimbang, bahwa sekira bulan Januari 2008 Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan menerima Surat Keputusan Tugas Belajar dari staf Biro Kepegawaian Kantor Gubernur Propinsi Aceh, setelah itu Surat Keputusan Tugas Belajar tersebut Terdakwa tembuskan kepada Dinas Kesehatan Kab. Pidie, dan Inspektorat Kab. Pidie dan Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan juga memberikan Tugas Belajar tersebut ke Kampus FKM USU Medan dan menerima bantuan dari Pemerintah Kab. Pidie sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Pidie tahun anggaran 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan mengajukan permohonan Tugas Belajar di Pemerintahan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Program S-2 Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Kosentrasi perencanaan Pembangunan Universitas Sumatera Utara (USU) Medan. Setelah diproses kemudian terbitlah Keputusan Gubernur Aceh Nomor PEG.826.1/018/2009 tanggal 01 Mei 2009 tentang Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar (S-2) pada Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Kosentrasi perencanaan Pembangunan Universitas Sumatera Utara (USU) Medan Atas nama Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan Terhitung Mulai Tanggal 1 Mei 2009 namun Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan tidak dapat menyelesaikan S-2 tersebut dan hanya sampai pada semester 2 saja;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan mengajukan permohonan ijin Tugas belajar bagi pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam ternyata Terdakwa belum

Halaman 118 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna



memenuhi syarat karena belum 2 (dua) tahun diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan terkait dengan tugas belajar pada tahun 2009 tersebut ternyata biaya ditanggung oleh Pemerintah Aceh sebesar Rp.82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh tahun anggaran 2009, namun hanya sampai pada semester 2 saja/tidak selesai;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan mengajukan permohonan ijin Tugas belajar bagi pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kab. Pidie dan berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor PEG.826.1/14/2006 tanggal 4 Juli 2006 tentang Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar (S-1) pada Program Studi Ilmu Keperawatan pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh dan permohonan ijin Tugas belajar bagi pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor PEG.826.1/018/2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar (S-2) pada Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Kosentrasi perencanaan Pembangunan Universitas Sumatera Utara (USU) Medan Terdakwa belum memenuhi syarat karena Terdakwa belum 2 (dua) tahun diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor SE/18/M.PAN/5/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil antara lain menjelaskan bahwa PNS yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai PNS dan untuk bidang pendidikan yang langka dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS ;

Menimbang, bahwa akibat menerima gaji ganda dari keuangan Negara terkait status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Ganda yang telah dilakukan oleh Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan pada Pemerintah Kabupaten Pidie dan Pemerintah Provinsi Nanggore Aceh Darussalam, terdakwa telah menikmati :

- Gaji dan tunjangan dari bulan Juli 2006 s/d. Juni 2018....Rp.371.793.749,00
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja (TPK) dari bulan Juli 2006 s/d April 2009.....Rp. 24.577.000,00
- Uang Makan dari bulan Agustus 2006 s/d. April 2009.....Rp. 5.308.250,00
- Uang Meugang dari Tahun 2006 s/d. Tahun 2009.....Rp. 4.400.000,00
- Biaya Beasiswa Tugas Belajar.....Rp. 82.500.000,00
- Dengan jumlah total sebesar Rp.488.578.999,00



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan telah melanggar ketentuan:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil pasal 6 Ayat (1) Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah (e) tidak berkedudukan sebagai calon/pegawai negeri;
- Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri;
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2002 Lampiran I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara yaitu Pelamar yang ditetapkan diterima, wajib melengkapi dan menyerahkan kelengkapan administrasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau yang ditunjuk olehnya, yaitu tidak berkedudukan sebagai calon/pegawai negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari auditor Inspektorat Aceh Nomor 700/A-III/770/IA tanggal 17 Agustus 2019 tentang Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa menerima gaji ganda dari keuangan Negara terkait status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Ganda yang telah dilakukan oleh Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.375.245.612,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan telah menerima gaji ganda dari keuangan Negara terkait status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Ganda yang telah dilakukan oleh Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan pada Pemerintah Kabupaten Pidie dan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan permohonan ijin Tugas belajar bagi pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kab. Pidie pada Program Studi Ilmu Keperawatan pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh dan permohonan ijin Tugas belajar bagi pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam atas nama Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan *belum memenuhi*

Halaman 120 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna



syarat 2 (dua) tahun diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam masa jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga unsur perbuatan yang menyalahgunakan kewenangannya berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang ada padanya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Ad. 4. Unsur Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara, adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah ;
- Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;
- Bahwa menurut R. Wiyono yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara, adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hal. 32) ;
- Bahwa yang dimaksud dengan “Perekonomian Negara”, adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor perkara 25/PUU-XIV/2016 terkait Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan

Halaman 121 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tindak pidana korupsi menurut pasal tersebut setelah adanya Putusan mahkamah Konstitusi tersebut harus memenuhi adanya kerugian negara atau perekonomian negara yang nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa setelah melakukan pendaftaran dan mengikuti tes pada formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemkab Pidie, Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan dinyatakan lulus berdasarkan Keputusan Bupati Pidie Nomor PEG.813.2/538/2005 tanggal 31 Maret 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Terdakwa diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Dinas Kabupaten Pidie. Kemudian Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan melengkapi seluruh Administrasi kelulusan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kab. Pidie dan Terdakwa ditempatkan pada Dinas Kesehatan Kab. Pidie sejak tanggal 1 April 2005 dengan masa percobaan dan Terdakwa mulai melaksanakan Dinas sekira bulan Juli 2005 dan sekira bulan September 2005 Terdakwa mengikuti Pendidikan dan Latihan (Diklat) Prajabatan yang bertempat di Kantor Diklat Kab. Pidie yang dilaksanakan selama 2 (dua) minggu. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor PEG.823.3/250 tanggal 31 Maret 2006 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah telah diangkat dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu Nama SAID ZAKIMUBARAK, A.Mk, NIP:390 027 706, Tempat/tanggal Lahir Babah Jurong, 25 September 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan AKPER, Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan dengan: Ruang Golongan II/c, Masa Kerja Golongan 1 Tahun 0 Bulan, Unit Kerja Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pidie;

Menimbang, bahwa pada tahun 2005 Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, salah satunya adalah Formasi Analis Kepegawaian (S-1 Administrasi Negara) dan Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan adalah ikut mendaftar pada Formasi Analis Kepegawaian (S-1 Administrasi Negara). Setelah melakukan pendaftaran dan ikut mengikuti tes pada formasi tersebut, Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan dinyatakan lulus berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam No.Peg.800/05/2006 tanggal 21 Maret 2006 tentang Pengumuman hasil seleksi/test potensi Akademik penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi tahun 2005 yang sudah ditetapkan peserta yang dinyatakan LULUS;

Halaman 122 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan dinyatakan LULUS sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi tahun 2005 di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam di tempatkan sebagai staf fungsi Analis pada Sub Bagian kepegawaian Badan Pengelola Data Elektronik (BPDE) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan menerima Gaji setiap bulannya dari Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, kemudian melengkapi dokumen Administrasi Persyaratan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil yang salah satu syaratnya adalah Surat Pernyataan Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan, tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan/pekerjaan, *tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil*, Bersedia ditempatkan di seluruh Wilayah Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa saat mengajukan permohonan ijin Tugas belajar bagi pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kab. Pidie pada Program Studi Ilmu Keperawatan pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan belum memenuhi syarat 2 (dua) tahun diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Keputusan Bupati Pidie Nomor PEG.823.3/250 tanggal 31 Maret 2006 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah atas Nama Said Zakimubarak, A.Mk. Selanjutnya sekira bulan November 2007 Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan mengajukan permohonan Tugas Belajar S-2 Pegawai Negeri Sipil dengan meminta Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pidie dan setelah diizinkan kemudian rekomendasi tersebut diajukan melalui Bagian Kepegawaian Kab. Pidie, setelah itu Rekomendasi tersebut Terdakwa bawa ke Biro Kepegawaian Kantor Gubernur Propinsi Aceh dan kemudian terbitlah izin tugas belajar berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor PEG.826.1/062/2007 tanggal 18 Desember 2007 tentang Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar (S-2) pada Program Studi Magister Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Kosentrasi Administrasi Rumah Sakit Universitas Sumatra Utara (USU) Medan;

Menimbang, bahwa sekira bulan Januari 2008 Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan menerima Surat Keputusan Tugas Belajar dari staf Biro Kepegawaian Kantor Gubernur Propinsi Aceh, setelah itu Surat Keputusan Tugas Belajar tersebut Terdakwa tembuskan kepada Dinas Kesehatan Kab. Pidie, dan Inspektorat Kab. Pidie dan Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan juga memberikan Tugas Belajar tersebut ke
Halaman 123 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna



Kampus FKM USU Medan dan menerima bantuan dari Pemerintah Kab. Pidie sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Pidie tahun anggaran 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan mengajukan permohonan Tugas Belajar di Pemerintahan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Program S-2 Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Kosentrasi perencanaan Pembangunan Universitas Sumatera Utara (USU) Medan. Setelah diproses kemudian terbitlah Keputusan Gubernur Aceh Nomor PEG.826.1/018/2009 tanggal 01 Mei 2009 tentang Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar (S-2) pada Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Kosentrasi perencanaan Pembangunan Universitas Sumatera Utara (USU) Medan Atas nama Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan Terhitung Mulai Tanggal 1 Mei 2009 namun Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan tidak dapat menyelesaikan S-2 tersebut dan hanya sampai pada semester 2 saja;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan mengajukan permohonan ijin Tugas belajar bagi pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam ternyata Terdakwa belum memenuhi syarat karena belum 2 (dua) tahun diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan terkait dengan tugas belajar pada tahun 2009 tersebut ternyata biaya ditanggung oleh Pemerintah Aceh sebesar Rp.82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh tahun anggaran 2009, namun hanya sampai pada semester 2 saja/tidak selesai;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan mengajukan permohonan ijin Tugas belajar bagi pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kab. Pidie dan berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor PEG.826.1/14/2006 tanggal 4 Juli 2006 tentang Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar (S-1) pada Program Studi Ilmu Keperawatan pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh dan permohonan ijin Tugas belajar bagi pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor PEG.826.1/018/2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar (S-2) pada Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Kosentrasi perencanaan Pembangunan Universitas Sumatera Utara (USU) Medan Terdakwa belum memenuhi syarat karena Terdakwa belum 2 (dua) tahun diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor SE/18/M.PAN/5/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil antara lain menjelaskan bahwa PNS yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai PNS dan untuk bidang pendidikan yang langka dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari auditor Inspektorat Aceh Nomor 700/A-III/770/IA tanggal 17 Agustus 2019 tentang Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa menerima gaji ganda dari keuangan Negara terkait status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Ganda yang telah dilakukan oleh Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.375.245.612,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan telah melanggar ketentuan:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil pasal 6 Ayat (1) Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah (e) tidak berkedudukan sebagai calon/pegawai negeri;
- Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri;
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2002 Lampiran I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara yaitu Pelamar yang ditetapkan diterima, wajib melengkapi dan menyerahkan kelengkapan administrasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau yang ditunjuk olehnya, yaitu tidak berkedudukan sebagai calon/pegawai negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari auditor Inspektorat Aceh Nomor 700/A-III/770/IA tanggal 17 Agustus 2019 tentang Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa menerima gaji ganda dari keuangan Negara terkait status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Ganda

Halaman 125 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dilakukan oleh Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.375.245.612,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa dengan perbuatan telah menerima gaji ganda dari keuangan Negara terkait status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Ganda yang telah dilakukan oleh Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan pada Pemerintah Kabupaten Pidie dan Pemerintah Provinsi Nanggore Aceh Darussalam dan permohonan ijin Tugas belajar bagi pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kab. Pidie pada Program Studi Ilmu Keperawatan pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh dan permohonan ijin Tugas belajar bagi pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam atas nama Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan padahal ianya belum memenuhi syarat 2 (dua) tahun diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam masa jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga terdakwa menyalahgunakan kewenangannya berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang ada padanya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari auditor Inspektorat Aceh Nomor 700/A-III/770/IA tanggal 17 Agustus 2019 tentang Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara berupa menerima gaji ganda dari keuangan Negara terkait status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Ganda yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.375.245.612,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah), sehingga oleh karena itu unsur *Unsur Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara* telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Ad. 5. Unsur "Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"

Menimbang, bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa dengan perbuatan telah menerima gaji ganda dari keuangan Negara terkait status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Ganda yang telah dilakukan oleh Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan pada Pemerintah Kabupaten Pidie dan Pemerintah Provinsi Nanggore Aceh Darussalam dan permohonan ijin Tugas belajar bagi pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kab. Pidie pada

Halaman 126 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna



Program Studi Ilmu Keperawatan pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh dan permohonan ijin Tugas belajar bagi pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam atas nama Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan padahal ianya belum memenuhi syarat 2 (dua) tahun diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam masa jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari auditor Inspektorat Aceh Nomor 700/A-III/770/IA tanggal 17 Agustus 2019 tentang Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara berupa menerima gaji ganda dari keuangan Negara terkait status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Ganda yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.375.245.612,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah), sehingga oleh karena itu unsur *Unsur Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di rubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim tidak menemui mufakat suara secara bulat oleh karena Hakim Anggota II M. Fathan Riyadh, SH berbeda pendapat dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota dalam hal dakwaan yang terbukti terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena itu Hakim Anggota II telah mengajukan Dissenting Opinion (DO) sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tercantum dalam berita acara perkara dicocokkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa adalah PNS yang ditempatkan pada Unit Kerja Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pidie berdasarkan Keputusan Bupati Pidie Nomor PEG.823.3/250 tanggal 31 Maret 2006 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama SAID ZAKIMUBARAK, A.Mk
- Bahwa benar pada tahun 2005 terdakwa juga mendaftar sebagai peserta pada *Formasi Analis Kepegawaian (S-1 Administrasi Negara)*. Berdasarkan *pengumuman* Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Setelah

Halaman 127 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pendaftaran dan mengikuti tes pada formasi tersebut, Terdakwa SAID ZAKIMUBARAK Bin SAID RIDWAN dinyatakan lulus berdasarkan Pengumuman Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. Peg.800/05/2006 tanggal 21 Maret 2006 tentang hasil seleksi/test potensi Akademik Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi tahun 2005

- Bahwa kemudian terdakwa melengkapi dokumen Administrasi Persyaratan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut yang salah satu persyaratannya menyebutkan : Surat Pernyataan Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan, tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan/pekerjaan, tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil/Calon Anggota TNI atau POLRI/Anggota TNI atau POLRI,
- Bahwa terdakwa tersebut mengakui di depan persidangan membuat pernyataan bermeterai 6.000, yang isinya tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan/pekerjaan, tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil/Calon Anggota TNI atau POLRI/Anggota TNI atau POLRI,
- Bahwa berdasarkan SK CPNS Nomor : PEG.813.3/15/2006 tanggal 20 Juni 2006, Terdakwa SAID ZAKIMUBARAK S.Sos ditempatkan sebagai staf fungsi Analis pada Sub Bagian kepegawaian Badan Pengelola Data Elektronik (BPDE) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan menerima Gaji setiap bulannya dari Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Bahwa selain perbuatan terdakwa tersebut diatas, ternyata terdakwa juga ada melakukan kegiatan tugas belajar dengan biaya ditanggung oleh Negara yang melanggar prosedur pemberian izin tugas belajar tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa SAID ZAKIMUBARAK, S.Sos Bin SAID RIDWAN mengajukan permohonan ijin Tugas belajar bagi pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kab. Pidie dan berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : PEG.826.1/14/2006 tanggal 4 Juli 2006 tentang Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar (S-1) pada Program Studi Ilmu Keperawatan pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh TERDAKWA SAID ZAKIMUBARAK, S. Sos, S. Kep, M. Kes Bin Said Ridwan belum memenuhi syarat karena Terdakwa belum 2 (dua) tahun diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dibuktikan berdasarkan Keputusan Bupati Pidie Nomor:PEG.823.3/250 tanggal 31 Maret 2006 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah atas Nama SAID ZAKIMUBARAK, A.Mk.

Halaman 128 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa SAID ZAKIMUBARAK, S.Sos Bin SAID RIDWAN mengajukan permohonan ijin Tugas belajar bagi pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor : PEG.826.1/018/2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar (S-2) pada Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Kosentrasi perencanaan Pembangunan Universitas Sumatera Utara (USU) Medan Terdakwa SAID ZAKIMUBARAK, S.Sos Bin SAID RIDWAN belum memenuhi syarat karena belum 2 (dua) tahun diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dibuktikan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: BKD.821.13/14/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama SAID ZAKIMUBARAK, S.Sos
- Bahwa tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/18/M.PAN/5/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Pemberian menerangkan bahwa:
 - k. PNS yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai PNS dan untuk bidang pendidikan yang langka dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS.
 - l. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik
 - m. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat
 - n. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS
 - o. Pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada Organisasi
 - p. Usia maksimum 25 tahun untuk program Diploma III dan Program Strata I (S1), 37 tahun untuk Program Strata II (S2) atau Setara, dan 40 Tahun untuk program Strata III (S3) atau setara
 - q. Biaya Pendidikan ditanggung oleh Pemerintah, pemerintah negara lain, Badan Internasional, atau Badan Swasta Dalam Negeri maupun Luar Negeri
 - r. Program Pendidikan di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan Menteri yang membidangi pendidikan
 - s. Dalam memberikan tugas belajar, setiap Instansi harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua PNS sesuai dengan Bidang tugasnya.
 - t. Pegawai Negeri Sipil tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan
- Bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi, dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah

Halaman 129 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota atau Pejabat lain yang diberi wewenang agar tidak memberikan Tugas Belajar maupun Ijin/Persetujuan kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi ketentuan diatas.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa SAID ZAKIMUBARAK, S.Sos., S.Kep., M.Kes Bin SAID telah melanggar ketentuan:

4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil pasal 6 Ayat (1) Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah:

(e) tidak berkedudukan sebagai calon/pegawai negeri.

5) Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri.

6) Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2002 Lampiran I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara :

V. PENGANGKATAN

B. PENGANGKATAN SEBAGAI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

2. Pelamar yang ditetapkan diterima, wajib melengkapi dan

menyerahkan kelengkapan administrasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau yang ditunjuk olehnya, yaitu :

3) tidak berkedudukan sebagai calon/pegawai negeri:

- Bahwa terdakwa menerangkan semua permohonan tugas belajar berikut rekomendasi yang diperolehnya adalah melalui prosedur yang berlaku pada Dinas - dinas tersebut, tidak terdapat adanya bujukan oleh terdakwa kepada saksi saksi yang telah memberi rekomendasi maupun verifikasi berkas permohonan tugas belajar yang diajukan terdakwa tersebut kepada lembaga-lembaga Dinas yang terkait yang berwenang untuk itu baik pada pemerintah kabupaten Pidie maupun Pemprov Aceh , sehingga terjadi kerugian negara akibat surat keputusan yang memberi biaya tugas belajar kepada terdakwa tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari auditor Inspektorat Aceh Nomor: 700/A-III/770/IA tanggal 17 Agustus 2019 tentang Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa menerima gaji ganda dari keuangan Negara terkait status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Ganda atas nama SAID ZAKIMUBARAK, S.Sos yang telah dilakukan oleh terdakwa SAID ZAKIMUBARAK, S.Sos tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan

Halaman 130 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna



negara sebesar Rp.375.245.612,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah),

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Anggota II Majelis Hakim ini mempertimbangkan apakah benar terbukti bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di rubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 KUHP dalam dakwaan Primer.

Menimbang bahwa pada saat terdakwa selaku Pelamar yang ditetapkan diterima, yang diwajibkan melengkapi dan menyerahkan kelengkapan administrasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau yang ditunjuk olehnya, yaitu tidak berkedudukan sebagai calon/pegawai negeri, ternyata terdakwa membuat pernyataan diatas kertas bermeterai 6.000 yang isinya menyatakan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan/pekerjaan, tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil/Calon Anggota TNI atau POLRI/Anggota TNI atau POLRI,

Menimbang bahwa akibat surat pernyataan terdakwa tersebut maka terdakwa diangkat menjadi CPNS dan selanjutnya menjadi PNS sebagai staf fungsi Analis pada Sub Bagian kepegawaian Badan Pengelola Data Elektronik (BPDE) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: BKD.821.13/14/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama SAID ZAKIMUBARAK, S.Sos, sedangkan pada saat bersamaan terdakwa adalah PNS yang ditempatkan pada Unit Kerja Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pidie berdasarkan Keputusan Bupati Pidie Nomor PEG.823.3/250 tanggal 31 Maret 2006 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama SAID ZAKIMUBARAK, A.Mk

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukannya sendiri tanpa ada bantuan orang lain dan tanpa jabatan apapun, karena menurut anggota II Majelis Hakim ini bahwa terdakwa tidak punya kewenangan melekat selaku ia telah PNS pada Dinas Kabupaten Pidi untuk membuat pernyataan yang memalsu keadaan yang sebenarnya itu ;

Menimbang bahwa seharusnya terdakwa tidak melakukannya karena terdakwa pada saat itu adalah PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pidi
Halaman 131 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna



sehingga terdakwa tidak punya hak untuk menjadi PNS pada Pemprov Aceh Darussalam pada masa bersamaan dengan kata lain menjadi PNS ganda ;

Menimbang bahwa menurut Anggota II Majelis Hakim ini bahwa perbuatan tersebut bukan bersumber pada kewenangan yang ia miliki untuk kemudian disimpangi atau menyalah gunakan kewenangannya karena kewajiban membuat pernyataan tersebut adalah bagi mereka yang belum CPNS atau belum PNS namun telah lulus ujian pada formasi tersebut, sedangkan terdakwa sebelumnya adalah masih PNS pada Dinas kesehatan kabupaten Pidi pada saat itu, oleh karena itu tidak ada kaitan antara yang CPNS atau yang sudah PNS dengan mereka yang diwajibkan membuat Surat pernyataan tersebut, dengan katalain syarat tersebut hanya berlaku kepada mereka yang lulus tes dan belum CPNS ;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pendaftaran untuk ikut ujian calon CPNS untuk formasi Provinsi dan berhasil lulus berdasarkan SK CPNS Nomor : PEG.813.3/15/2006 tanggal 20 Juni 2006, dimana Terdakwa SAID ZAKIMUBARAK S.Sos ditempatkan sebagai staf fungsi Analis pada Sub Bagian kepegawaian Badan Pengelola Data Elektronik (BPDE) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan menerima Gaji setiap bulannya dari Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, menurut Anggota II Majelis Hakim ini adalah terbukti perbuatan melawan hukum yaitu . Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan Tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri.

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa selain melakukan perbuatan melawan hukum terbukti yang tercantum pada pasal 2 dalam dakwaan primer, terdakwa juga melakukan perbuatan merugikan keuangan negara dengan cara mengajukan permohonan tugas belajar yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pidi dan Pemprov Aceh ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi, barang bukti surat yang telah dicocokkan dengan keterangan saksi –saksi dan keterangan terdakwa bahwa permohonan yang diajukan oleh terdakwa untuk mendapatkan biaya tugas belajar diajukan sesuai urutan mekanismenya sebagaimana terbukti bahwa segala persyaratan dilengkapi namun ternyata lembaga tempat berdinasnya terdakwa baik pada Dinas di Pemkab Pidi maupun Dinas di Pemprov Aceh telah merekomendasi dan memberi Surat Keputusan bahwa terdakwa mendapatkan biaya tugas belajar sedangkan menurut ketentuan hukumnya bahwa ternyata bertentangan



dengan peraturan-peraturan yang berlaku khusus untuk teknis dan verifikasi permohonan terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga terjadi SK PNS ganda maupun terjadinya surat keputusan biaya tugas belajar yang semua perbuatan tersebut dinikmati dan dilakukan serta diawali oleh terdakwa, menurut Anggota II Majelis Hakim ini dikwalifisi sebagai perbuatan yang berlanjut sebagai mana yang diatur dalam Pasal 64 KUHPidana, karena perbuatan - perbuatan mana dilakukan secara berterusan ;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang bertanda tangan dalam hal pemberian rekomendasi , verifikasi maupun penerbitan surat keputusan yang memberi biaya tugas belajar kepada terdakwa tersebut menurut Anggota II Majelis Hakim ini dikwalifisir perbuatan turut serta yang diatur dalam Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana., yang harus diminta juga pertanggung jawaban pidananya, karena tanpa adanya Surat Keputusan , surat rekomendasi yang diawali permohonan terdakwa yang diverifikasi maupun diparaf dan ditandatangani, maka tidak akan mungkin terbit rekomendasi maupun Surat Keputusan tersebut, dengan demikian perbuatan pidana tipikor perkara ini tidak dilakukan pelaku tunggal tetapi harus ada peran pihak lain untuk terjadinya tipikor ini;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa dan berikut saksi-saksi dengan segala perbuatan masing-masing sehingga timbulah kerugian negara menurut Anggota II Majelis Hakim ini yang harus ditanggung jawabi oleh terdakwa adalah sebagai mana menurut Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari auditor Inspektorat Aceh Nomor: 700/A-III/770/IA tanggal 17 Agustus 2019 tentang Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa menerima gaji ganda dari keuangan Negara terkait status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Ganda atas nama SAID ZAKIMUBARAK, S.Sosyang telah dilakukan oleh terdakwa SAID ZAKIMUBARAK, S.Sos tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.375.245.612,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah),

Menimbang bahwa adanya keterlibatan pihak lain bukanlah seketika dapat dikwalifisir perbuatan turut serta nya dalam pasal 2, akan tetapi setiap orang yang berperan dalam tindak pidana korupsi selain terdakwa dalam kasus ini akan dikwalifikasi berdasarkan pada kedudukan, jabatan dan fungsi serta perannya dalam terjadinya perbuatan merugikan keuangan negara tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dissenting opinion tersebut, maka Anggota II Majelis Hakim ini berpendapat bahwa terdakwa telah

Halaman 133 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna



terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagai mana yang diatur dalam dakwaan Primer Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di rubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHP dalam dakwaan Primer.

Menimbang bahwa hal yang meringankan bahwa terdakwa sopan dipersidangan dan usia masih muda dan hal yang memberatkan bahwa terdakwa tidak mendukung pemberantasan korupsi dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung yang mengamanatkan bahwa tindak pidana korupsi yang terbukti merugikan keuangan negara dikwalifisir kedalam pasal 2 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di rubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang ketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di rubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHP Jo Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Anggota II Majelis Hakim ini berkesimpulan bahwa oleh karena telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan primer, maka demi keadilan selayaknya :

1. Menyatakan Terdakwa SAID ZAKIMUBARAK, S.Sos., S.Kep., M.Kes Bin SAID RIDWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama sama " sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;



3. Menjatuhkan Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.375.245.612,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan.
4. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Memerintahkan barang bukti semua dikembalikan kepada Penyidik untuk penyidikan terhadap pihak yang telah memenuhi dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara ini ditambah dua alat bukti yang cukup;
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian Dissenting opinion Anggota II Majelis Hakim M Fatan Riyadhi,SH

Menimbang, bahwa mengenai pledoi/keberatan yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa Said Zaki Mubarak Bin Said Ridwan dari segala dakwaan/tuntutan atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvelvolging*) karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan Terdakwa adalah sebagai seorang anak, mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap keluarganya / Ibunya, sejak Terdakwa menghadapi permasalahan hukum yang sekarang ini, maka secara otomatis perekonomian keluarga semakin sulit, karena tidak memiliki gaji dan bahkan karena kejadian ini biaya hidup keluarganya terkatung-katung, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan tersebut sehingga haruslah ditolak dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Subsidiar penuntut umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti selebihnya dari Terdakwa dan Penasihat Hukum yang disampaikan dalam pembelaanya, yang

Halaman 135 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna



tidak terkait dengan perkara aquo tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan oleh karena itu hal tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menentukan tentang "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan hasil harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 dan pasal 2 Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, menentukan bahwa dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan dan hasil korupsi yang telah disita terlebih dahulu oleh penyidik harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan terpidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari auditor Inspektorat Aceh Nomor 700/A-III/770/IA tanggal 17 Agustus 2019 tentang Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa menerima gaji ganda dari keuangan Negara terkait status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Ganda yang telah dilakukan oleh Terdakwa Said Zakimubarak Bin Said Ridwan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.375.245.612,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah);

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam tuntutananya telah menuntut agar Terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.375.245.612,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh lima

Halaman 136 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna



ribu enam ratus dua belas rupiah) Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari auditor Inspektorat Aceh Nomor 700/A-III/770/IA tanggal 17 Agustus 2019 tentang Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa menerima gaji ganda dari keuangan Negara terkait status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Ganda yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa tuntutan uang pengganti yang dituntut oleh penuntut umum dalam tuntutan nya adalah sama atau sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari auditor Inspektorat Aceh Nomor 700/A-III/770/IA tanggal 17 Agustus 2019 tentang Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa menerima gaji ganda dari keuangan Negara terkait status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Ganda yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari auditor Inspektorat Aceh Nomor 700/A-III/770/IA tanggal 17 Agustus 2019 tentang Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan uang pengganti (UP) sejumlah Rp.375.245.612,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah) dan pada tahap penyidikan terdakwa telah mengembalikan uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang sudah dititipkan ke rekening RPL Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh tanggal 29 Januari 2020 sehingga oleh karenanya terhadap Terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti sejumlah sebesar Rp. 315.245.612,00 (tiga ratus lima belas juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 1 (Satu) lembar Slip Nota Kredit tanggal 06 Juni 2018 pada Bank Aceh dengan keterangan setor kembali gaji atas nama Said Zakimubarak, S. Sos Bulan Juni 2018 sebesar Rp. 3. 047.775,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (Satu) lembar Slip tanda penerimaan tanggal 26 Juni 2018 pada Bank Aceh dengan keterangan setor kembali THR 2018 atas nama Said Zakimubarak, S. Sos Bulan Juni 2018 sebesar Rp. 3. 240.000,-
3. 1 (Satu) lembar Slip tanda penerimaan tanggal 19 Juni 2018 pada Bank Aceh dengan keterangan setor kembali gaji 13 PNS 2018 atas nama Said Zakimubarak, S. Sos sebesar Rp. 3. 240.000,-
4. 1 (Satu) lembar Slip tanda penerimaan tanggal 15 Mei 2018 pada Bank Aceh dengan keterangan setor kembali gaji atas nama Said Zakimubarak, S. Sos terhitung Bulen Maret 2018 s/d Mei 2018 sebesar Rp. 9. 143.325.-
5. 1 (Satu) lembar Slip tanda penerimaan tanggal 15 Mei 2018 pada Bank Aceh dengan keterangan setor kembali gaji atas nama Said Zakimubarak, S. Sos Bulan s/d terhitung bulan Desember 2015 s/d Februari 2018 dengan total sebesar Rp. 81.342.287,-
6. Keputusan Bupati Pidie Nomor: PEG.813.2/538/2005 tanggal 31 Maret 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) atas nama SAID ZAKIMUBARAK, A.Mk.
7. Keputusan Bupati Pidie Nomor PEG.823.3/250 tanggal 31 Maret 2006 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama SAID ZAKIMUBARAK, A.Mk.
8. 1 (satu) eksemplar Daftar pembayaran gaji induk PNS atas nama Said Zakimubarak, S. Kep., M. Kes di Rumah Sakit Umum Tgk. Abdullah Syafi'i bulan Januari 2015 s/d Maret 2015 masing-masing sebesar Rp. 3.063.000.- (yang telah dilegalisir).
9. 1 (satu) eksemplar Daftar pembayaran gaji induk PNS atas nama Said Zakimubarak, S. Kep., M. Kes di Rumah Sakit Umum Tgk. Abdullah Syafi'i bulan April 2015 s/d Juni 2015 masing-masing sebesar Rp. 3.065.800.- (yang telah dilegalisir).
10. 1 (satu) eksemplar Daftar pembayaran gaji induk PNS atas nama Said Zakimubarak, S. Kep., M. Kes di Rumah Sakit Umum Tgk. Abdullah Syafi'i bulan Juli 2015 s/d September 2015 masing-masing sebesar Rp. 3.234.800.- (yang telah dilegalisir).
11. 1 (satu) eksemplar Daftar pembayaran gaji Ke- 13 PNS atas nama Said Zakimubarak, S. Kep., M. Kes di Rumah Sakit Umum Tgk. Abdullah Syafi'i bulan September 2015 sebesar Rp. 3.500.900,- (yang telah dilegalisir).
12. Pembayaran rapel kekurangan gaji bulan Juli s /d September 2015 sebesar Rp. 1.013.700,-.
13. Surat Pengumuman Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam No.Peg.800/05/2006 tanggal 21 Maret 2006 tentang

Halaman 138 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumuman hasil seleksi / test potensi Akademik Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil daerah Formasi tahun 2005 yang sudah ditetapkan sebagai peserta test yang dinyatakan lulus (telah dilegalisir).

14. Surat Permohonan Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil daerah dilingkungan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam atas nama Said Zaki Mubarak (yang telah dilegalisir).
15. Ijazah atas nama SAID ZAKIMUBARAK (yang telah dilegalisir).
16. Daftar Riwayat Hidup atas nama Said Zakimubarak yang telah dilegalisir.
17. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama SAID ZAKIMUBARAK yang telah dilegalisir.
18. Surat Keterangan Dokter atas nama SAID ZAKIMUBARAK yang telah dilegalisir.
19. Surat Pernyataan Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan, tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan/pekerjaan, tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil/Calon Anggota TNI atau POLRI/Anggota TNI atau POLRI, Bersedia ditempatkan di seluruh Wilayah Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah yang telah dilegalisir.
20. Formulir penetapan NIP CPNSD/PNS/ Pusat/ Daerah atas nama SAID ZAKIMUBARAK yang telah dilegalisir.
21. Print out Buku Rekening Koran Bank Aceh dengan nomor rekening : 02030715310 atas nama Said Zakimubarak.

Tetap terlampir dalam berkas perkara terdakwa Said Zakimubarak, S. Sos.

24. Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan mengabaikan nomor seri, yang diserahkan oleh Terdakwa Said Zaki Mubarak pada tahap Penyidikan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara.
25. Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan mengabaikan nomor seri, yang diserahkan oleh Terdakwa Said Zaki Mubarak sebagai pengembalian kerugian keuangan negara.

Dirampas untuk negara sebagai pembayaran uang pengganti dengan total keseluruhan uang tersebut sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa karena pasal 3 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat dua macam ancaman pidana yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka terhadap terdakwa disamping akan dijatuhi pidana penjara juga

Halaman 139 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna



akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan negara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf a, b, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SAID ZAKIMUBARAK, S.Sos., S.Kep., M.Kes Bin SAID RIDWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa SAID ZAKIMUBARAK, S.Sos., S.Kep., M.Kes Bin SAID RIDWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Korupsi*" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (*tiga*) tahun dan 6 (*enam*) bulan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (*enam*) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar *uang pengganti* sejumlah Rp. 375.245.612,00 (*tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah*), dimana pada tahap penyidikan terdakwa telah mengembalikan uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (*enam puluh*

Halaman 140 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) yang sudah dititipkan ke rekening RPL Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh tanggal 29 Januari 2020 sehingga *sisa uang pengganti* yang harus di bayar oleh terdakwa adalah sejumlah *Rp. 315.245.612,00 (tiga ratus lima belas juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah)* dan paling lama dalam waktu *1 (satu) bulan* sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama *1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan*;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) lembar Slip Nota Kredit tanggal 06 Juni 2018 pada Bank Aceh dengan keterangan setor kembali gaji atas nama Said Zakimubarak, S. Sos Bulan Juni 2018 sebesar Rp. 3. 047.775,-
 2. 1 (Satu) lembar Slip tanda penerimaan tanggal 26 Juni 2018 pada Bank Aceh dengan keterangan setor kembali THR 2018 atas nama Said Zakimubarak, S. Sos Bulan Juni 2018 sebesar Rp. 3. 240.000,-
 3. 1 (Satu) lembar Slip tanda penerimaan tanggal 19 Juni 2018 pada Bank Aceh dengan keterangan setor kembali gaji 13 PNS 2018 atas nama Said Zakimubarak, S. Sos sebesar Rp. 3. 240.000,-
 4. 1 (Satu) lembar Slip tanda penerimaan tanggal 15 Mei 2018 pada Bank Aceh dengan keterangan setor kembali gaji atas nama Said Zakimubarak, S. Sos terhitung Bulen Maret 2018 s/d Mei 2018 sebesar Rp. 9. 143.325,-
 5. 1 (Satu) lembar Slip tanda penerimaan tanggal 15 Mei 2018 pada Bank Aceh dengan keterangan setor kembali gaji atas nama Said Zakimubarak, S. Sos Bulan s/d terhitung bulan Desember 2015 s/d Februari 2018 dengan total sebesar Rp. 81.342.287,-
 6. Keputusan Bupati Pidie Nomor: PEG.813.2/538/2005 tanggal 31 Maret 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) atas nama SAID ZAKIMUBARAK, A.Mk.
 7. Keputusan Bupati Pidie Nomor PEG.823.3/250 tanggal 31 Maret 2006 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama SAID ZAKIMUBARAK, A.Mk.
 8. 1 (satu) eksemplar Daftar pembayaran gaji induk PNS atas nama Said Zakimubarak, S. Kep., M. Kes di Rumah Sakit Umum Tgk. Abdullah

Halaman 141 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Syafi'i bulan Januari 2015 s/d Maret 2015 masing-masing sebesar Rp. 3.063.000.- (yang telah dilegalisir).
9. 1 (satu) eksemplar Daftar pembayaran gaji induk PNS atas nama Said Zakimubarak, S. Kep., M. Kes di Rumah Sakit Umum Tgk. Abdullah Syafi'i bulan April 2015 s/d Juni 2015 masing-masing sebesar Rp. 3.065.800.- (yang telah dilegalisir).
 10. 1 (satu) eksemplar Daftar pembayaran gaji induk PNS atas nama Said Zakimubarak, S. Kep., M. Kes di Rumah Sakit Umum Tgk. Abdullah Syafi'i bulan Juli 2015 s/d September 2015 masing-masing sebesar Rp. 3.234.800.- (yang telah dilegalisir).
 11. 1 (satu) eksemplar Daftar pembayaran gaji Ke- 13 PNS atas nama Said Zakimubarak, S. Kep., M. Kes di Rumah Sakit Umum Tgk. Abdullah Syafi'i bulan September 2015 sebesar Rp. 3.500.900,- (yang telah dilegalisir).
 12. Pembayaran rapel kekurangan gaji bulan Juli s /d September 2015 sebesar Rp. 1.013.700,-.
 13. Surat Pengumuman Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam No.Peg.800/05/2006 tanggal 21 Maret 2006 tentang Pengumuman hasil seleksi / test potensi Akademik Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil daerah Formasi tahun 2005 yang sudah ditetapkan sebagai peserta test yang dinyatakan lulus (telah dilegalisir).
 14. Surat Permohonan Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil daerah dilingkungan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam atas nama Said Zaki Mubarak (yang telah dilegalisir).
 15. Ijazah atas nama SAID ZAKIMUBARAK (yang telah dilegalisir).
 16. Daftar Riwayat Hidup atas nama SAID ZAKIMUBARAK yang telah dilegalisir.
 17. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama SAID ZAKIMUBARAK yang telah dilegalisir.
 18. Surat Keterangan Dokter atas nama SAID ZAKIMUBARAK yang telah dilegalisir.
 19. Surat Pernyataan Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan, tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan/pekerjaan, tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil/Calon Anggota TNI atau POLRI/Anggota TNI atau POLRI, Bersedia ditempatkan di seluruh Wilayah Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah yang telah dilegalisir.
 20. Formulir penetapan NIP CPNSD/PNS/ Pusat/ Daerah atas nama SAID ZAKIMUBARAK yang telah dilegalisir.

Halaman 142 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna



21. Print out Buku Rekening Koran Bank Aceh dengan nomor rekening :
02030715310 atas nama Said Zakimubarak.

Tetap terlampir dalam berkas perkara terdakwa Said Zakimubarak, S. Sos.

22. Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan mengabaikan nomor seri, yang diserahkan oleh Terdakwa Said Zaki Mubarak pada tahap Penyidikan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara.

23. Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan mengabaikan nomor seri, yang diserahkan oleh Terdakwa Said Zaki Mubarak sebagai pengembalian kerugian keuangan negara.

Dirampas untuk negara sebagai pembayaran uang pengganti dengan total keseluruhan uang tersebut sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

7. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2020 oleh kami Deny Syahputra, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Muhifuddin, S.H., M.H., dan M. Fatan Riyadhhi, S.H., Hakim dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Nurmiati, SH dan M. Fathan Riyadhhi, SH, dengan dibantu oleh Samuin, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Cut Heny Usmayanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhifuddin, SH.MH,

Deny Syahputra,SH.MH

M. Fatan Riyadhhi, S.H.

Panitera Pengganti,

Samuin, SH.,

Halaman 143 dari 145 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK 2020/PN Bna